



**DOKUMEN RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

"SUMATERA SELATAN MAJU TERUS UNTUK SEMUA"

KATA PENGANTAR

Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu tugas Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi Bidang Penyelenggaraan Urusan Keuangan Sub Urusan Pendapatan. Arah kebijakan penerimaan pendapatan daerah tidak terlepas dari kebijakan yang tertuang di dalam Undang – undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Dokumen Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024 - 2026.

Visi RPJMD yaitu “Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua” serta misi RPJMD : [1] Mewujudkan Masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing, [2] Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk pendapatan masyarakat, [3] mewujudkan keterikatan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan , ketahanan energi, dan berkedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim, [4] Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan, [5] memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan, [6] Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas, [7] mewujudkan kehidupan beragama, seni budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2025 disusun untuk mendukung tujuan sasaran RPD tersebut.

Pendapatan asli daerah sebagai bentuk kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan daerah terus dilakukan berbagai inovasi untuk menggali sumber – sumber pendapatan yang dapat meningkatkan PAD. Pertumbuhan pendapatan daerah tidak terlepas dari faktor ekonomi global serta inflasi daerah yang mempengaruhi kinerja daya beli masyarakat terhadap kepemilikan kendaraan baru.

Adapun yang menjadi tujuan jangka menengah pelayanan OPD yaitu Terwujudnya kemandirian Fiskal Daerah, dengan sasaran strategis : [1] Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Rencana Awal, [2] Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah Dalam APBD, [3] Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB, [4] Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah [Renja PD] Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai bentuk implementasi pelaksanaan Rencana Strategis [Renstra SKPD] tahun kedua, dimana terhadap bahan evaluasi atas pencapaian target dan realisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran RPD sampai dengan tahun 2026.

Palembang, 23 Juli 2025

KERALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19810923 200012 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
DAFTAR TABEL	iii	
DAFTAR GRAFIK	vi	
DAFTAR GAMBAR.....	vii	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang	I-1	
B. Landasan Hukum	I-5	
C. Maksud dan Tujuan	I-8	
D. Sistematika Penulisan	I-8	
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		
A. Realisasi Program/Kegiatan Terhadap Rencana Target.....	II-1	
B. Capaian Kinerja Renja Tahun Lalu	II-11	
C. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	II-67	
D. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-71	
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-72	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1	
B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III-2	
C. Strategi dan Kebijakan Renja Perangkat Daerah.....	III-26	
D. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD	III-28	
E. Strategi dan Kebijakan OPD	III-28	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		IV-1
BAB V PENUTUP		V-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Perkembangan Neraca AsetII-26
Tabel 2.2	Penerimaan Pendapatan DaerahII-27
Tabel 2.3	Proporsi Rata-rata Komponen PAD Tahun 2017 – 2021II-32
Tabel 2.4	Pertumbuhan Pendapatan DaerahII-35
Tabel 2.5	Jenis Kendaraan Bermotor Pertahun Menurut DomisiliII-37
Tabel 2.6	Pertumbuhan Kendaraan Jenis Mobil Penumpang.....II-38
Tabel 2.7	Pertumbuhan Kendaraan Jenis Bus.....II-39
Tabel 2.8	Pertumbuhan Kendaraan Jenis Mobil Barang (Truck).....II-40
Tabel 2.9	Pertumbuhan Kendaraan Jenis Sepeda Motor.....II-41
Tabel 2.10	Perkembangan Kendaraan Di Atas Air.....II-42
Tabel 2.11	Realisasi Penerimaan Sektor Pajak Daerah.....II-44
Tabel 2.12	Perbandingan Potensi Penerimaan Retribusi DaerahII-45
Tabel 2.13	Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum.....II-47
Tabel 2.14	Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa UsahaII-48
Tabel 2.15	Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan TertentuII-53
Tabel 2.16	Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi DaerahII-54
Tabel 2.17	Target dan Realisasi Dana Transfer Ke Daerah 2017-2021II-57
Tabel 2.18	Target dan Realisasi Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan DaerahII-58
Tabel 2.19	Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Daerah.....II-58
Tabel 2.20	Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bapenda.....II-60
Tabel 2.21	Pertumbuhan Pendapatan Daerah TahunanII-61
Tabel 2.22	Realisasi PAD dan PDRB ADHB Non MigasII-63
Tabel 2.23	Realisasi PAD dan PDRB ADHB Pengeluaran KonsumsiII-64
Tabel 2.24	Realisasi PAD dan Belanja APBD Bersumber Pada PADII-66
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD.....III-27
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....III-30
Tabel 4.1	Tabel Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub KegiatanIV-1

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1 Grafik Pertumbuhan Komponen Pendapatan Daerah 2017-2021.....	II-30
Grafik 2.2 Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Target	II-36
Grafik 2.3 Grafik Jumlah Kendaraan Bermotor Mobil Penumpang	II-38
Grafik 2.4 Grafik Pertumbuhan Kendaraan Jenis Mobil Penumpang	II-39
Grafik 2.5 Grafik Pertumbuhan Kendaraan Jenis Bus.....	II-40
Grafik 2.6 Grafik Pertumbuhan Kendaraan Jenis Mobil Barang (Truck)	II-41
Grafik 2.7 Grafik Pertumbuhan Kendaraan Jenis Sepeda Motor	II-42
Grafik 2.8 Perkembangan Kendaraan Di Atas Air.....	II-43
Grafik 2.9 Grafik Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Sektor Pajak.....	II-45
Grafik 2.10 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	II-55
Grafik 2.11 Target dan Realisasi Dana Transfer ke Daerah	II-57
Grafik 2.12 Realisasi Pendapatan dan Tingkat Pertumbuhan Pendapatan(yoy)	II-62
Grafik 2.13 Realisasi PAD dan PDRB ADHB Non Migas	II-63
Grafik 2.14 Realisasi PAD dan PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemda	II-65

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Kerangka Pikir Proses Penyusunan Rencana Kerja I-3
Gambar 2.1	Diagram Persentase Rata-rata Komponen Pendapatan Daerah II-29
Gambar 2.2	Diagram Persentase Rata-rata Komponen PAD 2017-2021 II-34
Gambar 3.1	Tampilan Awal evIEWS versi 13 III-14
Gambar 3.1	Tampilan Running Data III-14
Gambar 3.1	Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah III-28

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rencana Kerja (Renja) disusun setelah ditetapkannya Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2024 – 2026 yang mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024 – 2026 sebagaimana amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, dimana Provinsi Sumatera Selatan termasuk salah satu provinsi dalam tahapan pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2024.

Berdasarkan Surat Edaran Pj. Gubernur Sumatera Selatan Nomor 011/SE/BAPPEDA/2025 tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan, Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Serta Pedoman Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (Ratek OPD) Tahun 2025 dengan beberapa isu antara lain:

1. perlindungan sosial dan pemberdayaan peningkatan pendapatan masyarakat belum optimal;
2. hilirisasi sektor unggulan daerah belum optimal;
3. SDM berbasis kompetensi belum optimal;
4. kinerja pelayanan public berbasis digital belum optimal;
5. akses dan kualitas serta kuantitas infrastruktur layanan pendidikan dan kesehatan belum optimal;

6. infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar belum optimal; dan
7. pengelolaan SDA dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung

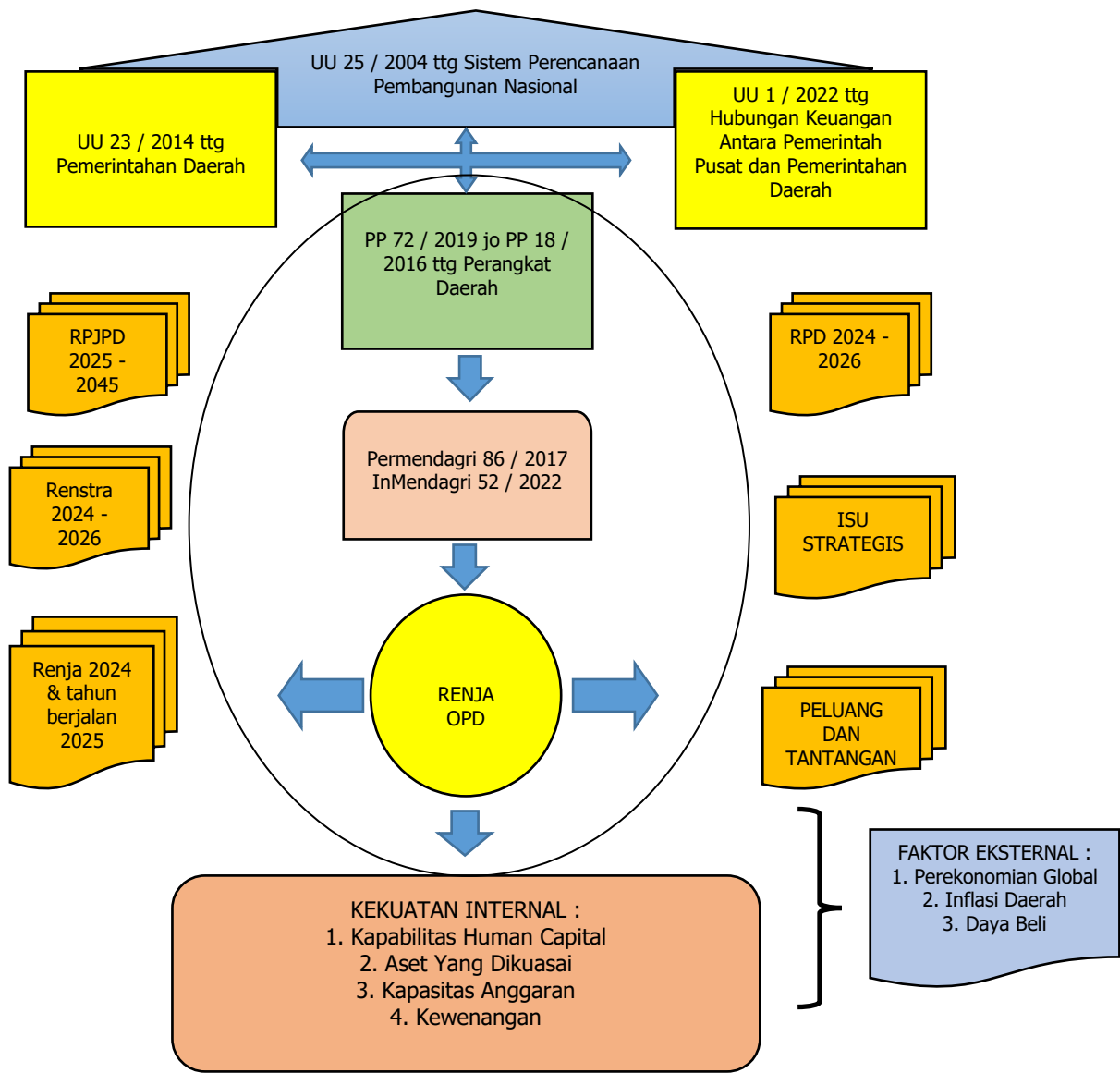
Rencana Kerja [Renja – SKPD] merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah [SKPD] untuk periode 1 [satu] tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong peran dan partisipasi masyarakat. Renja SKPD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan disusun berdasarkan kewenangan urusannya sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kewenangan urusan bidang keuangan sub urusan pendapatan atau yang menyangkut pelayanan terhadap jasa pelayanan pajak daerah memuat kinerja pelayanan dalam pengelolaan pendapatan daerah yang melayani masyarakat dalam pembayaran pajak daerah. Kebijakan program, kegiatan sub kegiatan pengelolaan pendapatan diarahkan pada dimensi pembangunan berdasarkan pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pembangunan yang berlandaskan pada azas pemerataan yang berkeadilan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kewilayahan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat ekonomi ke bawah.

Sejalan dengan amanat kewenangan peraturan perundang-undangan dimaksud, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerah tersebut. Salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari pendapatan daerah. Maka dari itu, tuntutan peningkatan pendapatan daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas, dan bertanggung jawab. Peranan PAD dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD, maka akan semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Selain itu, semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat.

Secara lebih detail, PAD merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai kewenangan untuk memungut Pajak Provinsi yang meliputi : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok. Pembagian Pajak Provinsi ke Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 95 dengan persentase yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan alokasinya dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.

Adapun proses Penyusunan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar I.1

Kerangka Pikir Proses Penyusunan Rencana Kerja

Tahapan persiapan penyusunan Renja SKPD dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan Renja SKPD :

a. Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD

Pembentukan Tim penyusun Renja SKPD dimulai dari penyiapan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD. Susunan keanggotaan Tim berasal dari pejabat dan staf SKPD yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang masing-masing.

Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja Bidang/UPTD yang ada. Tugas tim penyusun Renja SKPD dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Renja SKPD.

b. Orientasi Mengenai Renja SKPD

Orientasi mengenai Renja SKPD kepada seluruh anggota tim perlu dilakukan, untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renja SKPD, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renja SKPD.

Bahan orientasi mengenai Renja SKPD, mencakup :

1. Peraturan perundang-undangan, antara lain : tentang keuangan negara, sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan Renja SKPD dan penyusunan anggaran.
3. Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.

c. Pengumpulan Data dan Informasi Dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Pengumpulan data dan informasi ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada penyusunan Renja SKPD bidang urusan keuangan sub urusan pendapatan dilakukan dengan melihat hasil evaluasi kinerja tahunan

pelaksanaan Renja periode sebelumnya dan membandingkan dengan data dan informasi yang ada saat ini sesuai dengan perkembangan perekonomian global.

Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut :

1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja SKPD dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis;
2. Mengumpulan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang perlu dikumpulkan dalam menyusun Renja SKPD, antara lain:

1. Peraturan perundang-undangan yang terkait bidang pendapatan;
2. Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam skala prioritas;
3. Dokumen-dokumen lainnya yaitu :
 - a. RPJPD Provinsi, RPD Provinsi, dan Renja K/L;
 - b. Renstra Perangkat Daerah;
 - c. Hasil evaluasi Renja SKPD periode lalu;
4. Data statistik pendapatan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir.

I.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun

- 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7);
 27. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
 28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
 29. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 30. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi UPTB di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 31. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 32. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah sebagai berikut :

1. Mengawal implementasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) SKPD tahun 2024 – 2026;
2. Mewujudkan pelaksanaan tujuan dan sasaran strategis, strategi, kebijakan dan program kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan pada Renstra SKPD periode waktu 2024 – 2026;
3. Sebagai bahan evaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis, strategi, kebijakan dan program kegiatan sub kegiatan serta pendanaan SKPD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang termaktub di dalam Renstra periode waktu 2024 – 2026.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan keuangan sub urusan pendapatan;
2. Sebagai bahan kajian yang akan diintegrasikan ke dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

I.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Realisasi Program/Kegiatan Terhadap Rencana Target
- 2.2 Capaian Kinerja Renja Tahun Lalu
- 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.5 Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Strategi dan Kebijakan Renja Perangkat Daerah
- 3.4 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Tim Penyusunan Rencana Kerja
2. Agenda Kerja Penyusunan Rencana Kerja
3. Orientasi Rencana Kerja
4. Data dan Informasi Rencana Kerja Dalam SIPD RI
5. Pra Rencana Kerja dan Anggaran (Pra RKA)

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1 Realisasi Program/Kegiatan Terhadap Rencana Target

Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2025 merupakan implementasi pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Strategis periode tahun 2024 – 2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode tahun 2024-2026. Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan terhadap capaian kinerja untuk mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis, strategi dan arah kebijakan, program/kegiatan/sub kegiatan di dalam dokumen Renstra SKPD serta mendukung RPD tersaji dalam realisasi program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut:

1.1.1 Anggaran

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2019 – 2023) alokasi anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana anggaran dimaksud untuk membiayai pembangunan sektor pajak daerah, pelayanan terhadap wajib pajak serta menjaga kredibilitas pembiayaan pembangunan. Adapun trend perkembangan anggaran sebagai berikut:

TAHUN	APBD Induk	APBD Perubahan	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2019	147.968.015.000	169.989.889.500	22.021.874.500	14,88
2020	206.627.047.500	190.076.742.000	(16.550.305.500)	(8,01)
2021	234.744.222.000	217.396.726.000	(17.347.496.000)	(7,39)
2022	225.233.407.372	234.703.645.755	9.470.238.383	4,20
2023	265.359.432.102	242.495.850.102	(22.863.582.000)	(8,62)
2024	260.735.167.000	241.736.036.750	(18.999.130.250)	(7,28)

Dari total anggaran seperti pada tabel diatas, komposisi belanja (belanja operasi dan belanja modal) terdiri dari :

TAHUN	APBD Induk		APBD Perubahan		BERTAMBAH / (BERKURANG)		%
	B. Operasi	B. Modal	B. Operasi	B. Modal	B. Operasi	B. Modal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2019	146.788.015.000	1.180.000.000	162.849.889.500	7.140.000.000	16.061.874.500	5.960.000.000	14,88
2020	198.104.987.250	8.522.060.250	186.779.392.000	3.297.350.000	(11.325.595.250)	(5.224.710.250)	(8,00)
2021	206.405.259.000	28.338.963.000	207.132.763.000	10.263.963.000	727.504.000	(18.075.000.000)	(8,00)
2022	200.833.407.372	24.400.000.000	213.882.005.600	20.821.640.155	13.048.598.228	(3.578.359.845)	(7,38)
2023	235.096.932.102	30.262.500.000	211.174.967.302	31.320.882.800	(23.921.964.800)	1.058.382.800	(9,41)
2024	242.639.914.000	18.095.253.000	219.042.489.827	22.693.546.923	(23.597.424.173)	4.598.293.923	10,81

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi nilai manfaat dalam kurun waktu jangka pendek, pada Bapenda terdiri dari 2 (dua) yaitu belanja pegawai dan belanja

barang dan jasa. Belanja pegawai digunakan untuk pembiayaan membayar keperluan belanja pegawai berupa gaji beserta tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai termasuk tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. Sementara belanja barang dan jasa merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang dan jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga atau masyarakat.

TAHUN	APBD Induk		APBD Perubahan		BERTAMBAH / (BERKURANG)		%
	B. Pegawai	B. Barang Jasa	B. Pegawai	B. Barang Jasa	B. Pegawai	B. Barang Jasa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2019	127.873.515.000	18.914.500.000	138.274.710.000	24.575.179.500	10.401.195.000	5.660.679.500	10,94
2020	155.957.768.000	42.147.219.250	157.188.498.250	29.590.893.750	1.230.730.250	(12.556.325.500)	(6,95)
2021	153.904.082.000	52.501.177.000	158.132.832.000	48.999.931.000	4.228.750.000	(3.501.246.000)	(3,74)
2022	161.895.902.772	38.937.504.600	175.174.721.000	38.707.284.600	13.278.818.228	(230.220.000)	6,72
2023	190.517.874.000	44.579.058.102	166.360.585.957	44.814.381.345	(24.157.288.043)	235.323.243	(10,37)
2024	191.461.010.000	51.178.904.000	164.960.066.382	54.082.423.445	(26.500.943.618)	2.903.519.445	12,11

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan digunakan dalam rangka kegiatan pemerintah daerah dengan batas minimal kapitalisasi asset. Anggaran belanja modal sebagai berikut:

BELANJA MODAL	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peralatan dan Mesin	6.740.000.000	2.895.000.000	9.288.963.000	1.421.640.155	8.078.253.000	12.843.753.000
Gedung dan Bangunan	200.000.000	-	375.000.000	18.900.000.000	22.674.629.800	5.251.500.000
Jalan, Jaringan Irigasi	-	-	200.000.000	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	200.000.000	402.350.000	400.000.000	500.000.000	568.000.000	-
JUMLAH	7.140.000.000	3.297.350.000	10.263.963.000	20.821.640.155	31.320.882.800	18.095.253.000

1.1.2 Realisasi Belanja

Realisasi belanja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sangat fluktuatif berdasarkan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, selama kurun waktu 5 (lima) tahunan 2019 – 2024, realisasi belanja APBD sebagai berikut:

TAHUN	APBD Perubahan	Realisasi Belanja	%	SILPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2019	169.989.889.500,00	152.323.260.466,00	89,61	17.666.629.034,00
2020	190.076.742.000,00	163.270.487.987,00	85,90	26.806.254.013,00
2021	217.396.726.000,00	183.149.841.625,00	84,25	34.246.884.375,00
2022	234.703.645.755,00	222.930.260.068,73	94,98	11.773.385.686,27
2023	242.495.850.102,00	199.275.867.296,34	82,18	43.219.982.805,66
2024	241.736.036.750,00	217.013.277.055,00	89,77	24.722.759.695,00

Dari realisasi belanja tersebut pada tabel diatas, realisasi belanja menurut komposisi belanja sebagai berikut:

TAHUN	APBD Perubahan		Realisasi		Persentase		SILPA
	B. Operasi	B. Modal	B. Operasi	B. Modal	B. Operasi	B. Modal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2019	162.849.889.500	7.140.000.000	145.508.819.893	6.814.440.573	89,35	95,44	17.666.629.034
2020	186.779.392.000	3.297.350.000	160.163.420.204	3.107.067.783	85,75	94,23	26.806.254.013
2021	207.132.763.000	10.263.963.000	175.302.739.635	7.847.101.990	84,63	76,45	34.246.884.375
2022	213.882.005.600,00	20.821.640.155,00	206.817.023.386,40	16.113.236.682,33	96,70	77,39	11.773.385.686,27
2023	211.174.967.302,00	31.320.882.800,00	173.347.723.364,31	25.928.143.932,03	82,09	82,78	43.219.982.805,66
2024	219.042.489.827,00	22.693.546.923,00	194.702.788.439,00	22.310.488.616,00	88,90	98,31	24.722.759.695

Terhadap realisasi komposisi belanja tersebut diatas, maka realisasi per jenis belanja yaitu belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa sebagai berikut:

TAHUN	APBD Perubahan		Realisasi Belanja		Persentase		SILPA
	B. Pegawai	B. Barang Jasa	B. Pegawai	B. Barang Jasa	B. Pegawai	B. Barang Jasa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2019	138.274.710.000	24.575.179.500	125.162.777.335	20.346.042.558	90,52	82,79	17.341.069.607
2020	152.753.018.000	34.026.374.000	131.654.777.012	28.508.643.192	86,19	83,78	26.615.971.796
2021	158.132.832.000	48.999.931.000	135.724.173.851	39.578.565.784	85,83	80,77	31.830.023.365
2022	175.174.721.000,00	38.707.284.600,00	171.885.175.268,00	34.931.848.118,40	98,12	90,25	7.064.982.213,60
2023	166.360.585.957,00	44.814.381.345,00	135.086.561.616,00	38.261.161.748,31	81,20	85,38	37.827.243.937,69
2024	164.960.066.382,00	54.082.423.445,00	150.585.502.070,00	44.117.286.309,00	91,29	81,58	24.339.701.448,00

Sementara realisasi belanja modal sebagai berikut :

BELANJA MODAL	REALISASI TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peralatan dan Mesin	6.461.413.573	2.775.802.783	7.090.187.390	1.417.781.400	6.833.977.000	16.654.458.662
Gedung dan Bangunan	196.927.000	-	371.362.400	14.198.397.282,33	18.532.562.432,03	5.656.029.994
Jalan, Jaringan Irigasi	-	-	138.217.200	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	156.100.000	331.265.000	247.335.000	497.058.000	561.604.500	-
JUMLAH	6.814.440.573	3.107.067.783	7.847.101.990	16.113.236.682,33	25.928.143.932,03	22.310.488.656

1.1.3 Rincian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada prinsipnya digunakan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan pelaksanaan program optimalisasi pendapatan daerah sebagai berikut:

TAHUN	PROGRAM KEGIATAN	APBD Perubahan	Realisasi Belanja	% Realisasi Keuangan	SILPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2019	Program Pelayanan Administrasi Pelaporan	16.526.718.500	13.835.414.686	83,72	2.691.303.814
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.716.000.000	7.324.582.088	94,93	391.417.912
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	253.900.000	193.212.294	76,10	60.687.706
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.112.705.000	1.462.910.876	68,92	649.794.124
	Program Pengembangan Komuniikasi, Informasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Bidang Pendapatan Daerah	5.154.706.000	4.344.363.187	84,28	810.342.813
2020	Program Pelayanan Administrasi Pelaporan	21.749.950.250	19.283.398.132	88,66	2.466.552.118
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.608.400.000	6.308.587.657	95,46	299.812.343
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	0	0	0
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	249.910.000	132.687.000	53,09	117.223.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	0	0	0
	Program Pengembangan Komuniikasi, Informasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Bidang Pendapatan Daerah	5.500.288.750	4.843.904.501	88,07	656.384.249
	Program Pengelolaan Pajak Daerah	2.359.775.000	571.260.552	24,21	1.788.514.448
	Program Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil, Hibah dan Lain-Lain	192.550.000	110.631.246	57,46	81.918.754
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	462.850.000	213.691.887	46,17	249.158.113
	Program Pengawasan dan Pembinaan	200.000.000	151.550.000	75,78	48.450.000
2021	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	204.549.622.000	175.077.254.050	85,59	29.472.367.950
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	126.100.000	55.825.617	44,27	70.274.383
	Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah	12.721.004.000	8.016.761.958	63,02	4.704.242.042
2022	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	223.545.641.155	213.649.009.494	95,57	9.896.631.661
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	250.000.000	234.209.047	93,68	15.790.953
	Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah	10.908.004.600	9.047.041.527	82,94	1.860.963.073
2023	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	229.328.162.859,00	188.735.254.099,34	82,30	40.592.908.759,66
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	190.000.000,00	176.194.795,00	92,73	13.805.205,00
	Program Pengelolaaan Pendapatan Daerah	12.977.687.243,00	10.364.418.402,00	79,86	2.613.268.841,00
2024	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	234.582.598.450,00	212.147.108.237,00	90,43	22.435.490.213,00
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	220.000.000,00	209.331.072,00	95,15	10.668.928,00
	Program Pengolaan Pendapatan Daerah	6.933.438.300,00	4.656.837.746,00	67,16	2.276.600.554,00

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi Capaian
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daeah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	90,44%
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan dalam Proses Pembangunan	57,02%
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	63,51%
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	50,03%
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55,76%
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terlayani	91,24%
4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91,28%
5.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76,95%
6.	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	79,77%
I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang Terlayani	53,57%
7.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00%
I.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang Terlayani	79,35%
8.	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Retribusi Daerah, Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	-
9.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	81,81%
10.	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	77,56%
11.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	82,86%
I.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlayani	40,14%
12.	Koodinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	44,65%
13.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	88,41%
14.	Sosialisasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti	9,63%

	Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
15.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yag Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00%
I.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlayani	91,22%
16.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	80,61%
17.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	97,06%
18.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	99,06%
19.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	84,67%
20.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	99,95%
21.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	90,72%
22.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu	58,23%
23.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91,08%
24.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	90,12%
I.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlayani	97,74%
25.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	96,67%
26.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	91,86%
27.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	96,29%
28.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	99,94%
29.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	99,54%
I.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlayani	91,67%
30.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	49,67%
31.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	89,54%
32.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	96,45%
33.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	92,13%

I.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlayani	71,62%
34.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayar Pajaknya	69,22%
35.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57,77%
36.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	99,99%
37.	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0,00%
38.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	99,76%
II	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Terlayani	95,15%
II.1	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Terlayani	95,15%
39.	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan dana Bagi Hasil Provinsi	95,15%
III	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pengembangan Pendapatan Daerah yang Tercapai	67,16%
III.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pengembangan Pendapata Pendapatan Daerah yang Tercapai	67,16%
40.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	64,29%
41.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	65,96%
42.	Penyuluhan dan Penyevaluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyevaluasan Kebijakan Pajak Daerah	52,27%
43.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	98,01%
44.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	61,40%
45.	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	74,37%
46.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	70,24%
47.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	88,68%
48.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	89,17%

		Data Pelaporan Pajak Daerah	
49.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	58,42%
50.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	56,09%
51.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan pajak Daerah	92,92%
52.	Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penglolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	0,00%
53.	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintahan Daerah	67,43%

Penjelasan pokok – pokok anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi merupakan program wajib rutin yang terdiri dari 11 kegiatan serta 53 sub kegiatan, pagu anggaran Renja awal sebesar Rp. 253.380.729.000 mengalami penurunan anggaran sebesar Rp. 18.798.130.550 sehingga pagu anggaran pada Renja Perubahan sebesar Rp. 234.582.598.450 penurunan ini dalam rangka efisiensi dan efektivitas menunjang target kinerja program secara keseluruhan sebesar 90,44%;
2. Pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pagu sub kegiatan Rp. 300.000.000 mengalami penurunan anggaran sebesar Rp. 100.000.000 sehingga pagu anggaran pada Renja Perubahan menjadi Rp. 200.000.000 dengan sehingga realisasi capaian mencapai 63,51% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 127.016.795 atau sebesar 63,51%;
3. Pada Sub Kegiatan Koodinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD pagu sub kegiatan Rp. 200.000.000 mengalami penurunan anggaran sebesar Rp. 50.000.000 sehingga pagu anggaran pada Renja Perubahan menjadi Rp. 150.000.000 dengan sehingga realisasi capaian mencapai 50,03% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 75.051.244 atau sebesar 50,03%;
4. Pada Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pagu sub kegiatan Rp. 300.000.000 mengalami penurunan anggaran sebesar Rp. 100.000.000 sehingga pagu anggaran pada Renja Perubahan menjadi Rp. 200.000.000 dengan sehingga realisasi capaian mencapai 55,76% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 111.526.618 atau sebesar 55,76%;
5. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pagu sub kegiatan sebesar Rp. 191.271.010 mengalami penurunan anggaran sebesar Rp. 26.250.943.618 sehingga pagu anggaran pada Renja Perubahan menjadi Rp. 165.020.066.382 dengan realisasi capaian mencapai 91,28% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 150.399.582.070 atau sebesar 91,28%;
6. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pagu sub kegiatan sebesar Rp. 243.500.000 tidak mengalami perubahan anggaran sehingga realisasi capaian mencapai 76,95% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi

- keuangan sebesar Rp. 187.372.500 atau sebesar 76,95%;
7. Pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD pagu sub kegiatan sebesar Rp. 300.000.000 tidak mengalami perubahan anggaran sehingga realisasi capaian mencapai 79,77% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 239.308.928 atau sebesar 79,77%;
 8. Pada Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD pagu sub kegiatan sebesar Rp. 28.000.000 tidak mengalami perubahan anggaran sehingga realisasi capaian mencapai 53,57% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.000.000 atau sebesar 53,57%;
 9. Pada Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Retribusi daerah pagu sub kegiatan sebesar Rp. 121.266.000 mengalami efisiensi sebesar Rp. 121.266.000 sehingga realisasi capaian mencapai 0% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0.00 atau sebesar 0%;
 10. Pada Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah pagu sub kegiatan sebesar Rp. 60.000.000 mengalami kenaikan pagu anggaran sebesar Rp. 20.000.000 sehingga perubahan pagu anggaran pada Renja Perubahan menjadi Rp. 80.000.000 dengan realisasi capaian mencapai 81,81% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 65.449.600 atau sebesar 81,81%;
 11. Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Data Retribusi Daerah pagu sub kegiatan sebesar Rp. 144.500.000 mengalami kenaikan pagu anggaran sebesar Rp. 65.500.000 sehingga perubahan pagu anggaran pada Renja Perubahan menjadi Rp. 210.000.000 dengan realisasi capaian mencapai 77,56% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 162.878.450 atau sebesar 77,56%;
 12. Pada Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah pagu sub kegiatan sebesar Rp. 43.000.000 tidak mengalami perubahan anggaran sehingga realisasi capaian mencapai 83,51% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 35.910.000 atau sebesar 83,51%;
 13. Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian pagu sub kegiatan sebesar Rp. 52.000.000 tidak mengalami perubahan anggaran sehingga realisasi capaian mencapai 44,65% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 23.218.320 atau sebesar 44,65%;
 14. Pada Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pagu sub kegiatan sebesar Rp. 774.000.000 mengalami penurunan pagu anggaran sebesar Rp. 92.752.500 sehingga pagu anggaran perubahan pada Renja Perubahan menjadi Rp. 681.247.500 dengan realisasi capaian mencapai 88,41% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 602.270.706 atau sebesar 88,41%;
 15. Pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pagu sub kegiatan sebesar Rp. 988.000.000 mengalami penurunan pagu anggaran sebesar Rp.

- 100.000.000 sehingga pagu anggaran perubahan pada Renja Perubahan menjadi Rp. 888.000.000 dengan realisasi capaian mencapai 9,63% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 85.502.558 atau sebesar 9,63%;
16. Pada Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan pagu sub kegiatan sebesar Rp. 150.000.000 mengalami efisiensi sebesar Rp. 150.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 0% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0.00 atau sebesar 0%;
17. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pagu sub kegiatan sebesar Rp. 500.000.000 mengalami kenaikan pagu anggaran sebesar Rp. 333.172.720 sehingga perubahan pagu anggaran pada Renja Perubahan menjadi Rp. 833.172.720 dengan realisasi capaian mencapai 80,61% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 671.645.984 atau sebesar 80,61%;
18. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pagu sub kegiatan sebesar Rp. 1.000.000.000 mengalami kenaikan pagu anggaran sebesar Rp. 299.750.000 sehingga perubahan pagu anggaran pada Renja Perubahan menjadi Rp. 1.299.750.000 dengan realisasi capaian mencapai 97,06% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.261.505.000 atau sebesar 97,06%;
19. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga pagu sub kegiatan sebesar Rp. 750.000.000 mengalami penurunan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000 sehingga perubahan pagu anggaran pada Renja Perubahan menjadi Rp. 550.000.000 dengan realisasi capaian mencapai 99,06% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 54.827.240 atau sebesar 99,06%;
20. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pagu sub kegiatan sebesar Rp. 2.212.000.000 mengalami kenaikan pagu anggaran sebesar Rp. 372.374.600 sehingga pagu anggaran perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 2.584.374.600 dengan realisasi capaian mencapai 84,67% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.188.260.000 atau sebesar 84,67%;
21. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pagu sub kegiatan sebesar Rp. 3.650.000.000 mengalami kenaikan pagu anggaran sebesar Rp. 750.000.000 sehingga pagu anggaran perubahan pada Renja Perubahan menjadi Rp. 4.400.000.000 dengan realisasi capaian mencapai 99,95% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.397.960.465 atau sebesar 99,95%;
22. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pagu sub kegiatan sebesar Rp. 50.000.000 mengalami efisiensi sebesar Rp. 50.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 90,72% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 45.360.000 atau sebesar 90,72%;
23. Pada Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu pagu sub kegiatan sebesar Rp. 202.000.000 mengalami efisiensi sebesar Rp. 202.000.000 sehingga realisasi capaian

- mencapai 58,23% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 117.622.325 atau sebesar 58,23%;
24. Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pagu sub kegiatan sebesar Rp. 1.202.000.000 mengalami efisiensi sebesar Rp. 1.202.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 91,08% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.094.831.307 atau sebesar 91,08%;
 25. Pada Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD pagu sub kegiatan sebesar Rp. 14.815.853.000 mengalami kenaikan pagu anggaran sebesar Rp. 16.015.853.000 sehingga pagu anggaran perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 1.200.000.000 dengan realisasi capaian mencapai 90,12% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.432.854.488 atau sebesar 90,12%;
 26. Pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pagu sub kegiatan sebesar Rp. 0,00 mengalami kenaikan pagu anggaran sebesar Rp. 1.700.000.000 sehingga pagu anggaran perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 1.700.000.000 dengan realisasi capaian mencapai 96,67% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.643.400.000 atau sebesar 96,67%;
 27. Pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pagu sub kegiatan sebesar Rp. 0,00 mengalami kenaikan pagu anggaran sebesar Rp. 1.150.000.000 sehingga pagu anggaran perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 1.150.000.000 dengan realisasi capaian mencapai 91,86% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.056.400.000 atau sebesar 91,86%;
 28. Pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel pagu sub kegiatan sebesar Rp. 1.000.000.000 mengalami kenaikan pagu anggaran sebesar Rp. 350.000.000.000 sehingga pagu anggaran perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 1.350.000.000 dengan realisasi capaian mencapai 96,29% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.299.976.382 atau sebesar 96,29%;
 29. Pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pagu sub kegiatan sebesar Rp. 750.000.000 mengalami kenaikan pagu anggaran sebesar Rp. 861.500.000 sehingga pagu anggaran perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 1.611.500.000 dengan realisasi capaian mencapai 99,94% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.610.500.000 atau sebesar 99,94%;
 30. Pada Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pagu sub kegiatan sebesar Rp. 4.000.000.000 mengalami penurunan pagu anggaran sebesar Rp. 134.348.037 sehingga pagu anggaran perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 3.865.651.963 dengan realisasi capaian mencapai 99,54% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.847.975.463 atau sebesar 99,54%;
 31. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pagu sub kegiatan sebesar Rp. 92.000.000 mengalami efisiensi sebesar Rp. 92.000.000 sehingga realisasi capaian

- mencapai 49,67% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 45.694.500 atau sebesar 49,67%;
32. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pagu sub kegiatan sebesar Rp. 2.127.000.000 mengalami kenaikan pagu anggaran sebesar Rp. 378.000.000 sehingga perubahan pagu pada Renja Perubahan sebesar Rp. 2.505.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 89,54% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2,466.749.489 atau sebesar 89,54%;
 33. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor pagu sub kegiatan sebesar Rp. 182.000.000 mengalami efisiensi sebesar Rp. 182.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 96,45% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 175.544.000 atau sebesar 96,45%;
 34. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pagu sub kegiatan sebesar Rp. 18.887.600.000 mengalami kenaikan pagu anggaran sebesar Rp. 433.600.000 sehingga perubahan pagu pada Renja Perubahan sebesar Rp. 19.321.200.000 sehingga realisasi capaian mencapai 92,13% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.800.352.150 atau sebesar 92,13%;
 35. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pagu sub kegiatan sebesar Rp. 2.150.000.000 mengalami efisiensi sebesar Rp. 2.150.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 69,22% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.488.204.176 atau sebesar 69,22%;
 36. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pagu sub kegiatan sebesar Rp. 2.750.000.000 mengalami kenaikan pagu anggaran sebesar Rp. 189.635.180 sehingga perubahan pagu pada Renja Perubahan sebesar Rp. 2.939.635.180 sehingga realisasi capaian mencapai 57,77% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.698.237.404 atau sebesar 57,77%;
 37. Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pagu sub kegiatan sebesar Rp. 400.000.000 mengalami kenaikan pagu anggaran sebesar Rp. 283.304.945 sehingga pagu perubahan pada Renja Perubahan menjadi Rp. 683.304.945 dengan realisasi capaian mencapai 99,99% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 683.248.745 atau sebesar 99,99%;
 38. Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud pagu sub kegiatan sebesar Rp. 600.000.000 mengalami penurunan pagu anggaran sebesar Rp. 400.000.000 sehingga pagu perubahan pada Renja Perubahan menjadi Rp. 200.000.000 dengan sehingga realisasi capaian mencapai 0% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0.00 atau sebesar 0%;
 39. Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pagu sub kegiatan sebesar Rp. 1.085.000.000 mengalami kenaikan pagu anggaran

- sebesar Rp. 364.342.160 sehingga pagu perubahan pada Renja Perubahan menjadi Rp. 1.449.342.160 dengan realisasi capaian mencapai 99,76% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.445.871.331 atau sebesar 99,76%.
40. Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana bagi hasil Povinsi pagu sub kegiatan sebesar Rp. 220.000.000 mengalami efisiensi sebesar Rp. 220.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 95,15% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 209.331.072 atau sebesar 95,15%;
41. Pada Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah pagu sub kegiatan sebesar Rp. 637.400.000 mengalami kenaikan pagu anggaran sebesar Rp. 114.000.000 sehingga pagu perubahan pada Renja Perubahan menjadi Rp. 751.400.000 dengan realisasi capaian mencapai 64,29% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 483.038.730 atau sebesar 64,29%.
42. Pada Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah pagu sub kegiatan sebesar Rp. 487.572.000 mengalami efisiensi sebesar Rp. 487.572.000 sehingga realisasi capaian mencapai 65,96% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 321.611.746 atau sebesar 65,96%;
43. Pada Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah pagu sub kegiatan sebesar Rp. 2.000.000.000 mengalami kenaikan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000 sehingga pagu perubahan pada Renja Perubahan menjadi Rp. 2.100.000.000 dengan realisasi capaian mencapai 52,27% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.097.724.980 atau sebesar 52,27%.
44. Pada Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah pagu sub kegiatan sebesar Rp. 160.802.000 mengalami efisiensi sebesar Rp. 160.802.000 sehingga realisasi capaian mencapai 98,01% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 157.600.000 atau sebesar 98,01%;
45. Pada Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah pagu sub kegiatan sebesar Rp. 550.000.000 mengalami efisiensi sebesar Rp. 550.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 61,40% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 337.708.793 atau sebesar 61,40%;
46. Pada Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah pagu sub kegiatan sebesar Rp. 734.392.000 mengalami penurunan pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000 sehingga pagu perubahan pada Renja Perubahan menjadi Rp. 584.392.000 dengan realisasi capaian mencapai 74,37% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 434.588.650 atau sebesar 74,37%.
47. Pada Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah pagu sub kegiatan sebesar Rp. 100.000.000 mengalami efisiensi sebesar Rp.100.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 70,24% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 70.236.115 atau sebesar 70,24%;

48. Pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi pajak Daerah pagu sub kegiatan sebesar Rp. 1.035.074.000 mengalami kenaikan pagu anggaran sebesar Rp. 39.747.800 sehingga pagu perubahan pada Renja Perubahan menjadi Rp. 1.074.821.800 dengan realisasi capaian mencapai 88,68% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 953.101.660 atau sebesar 88,68%.
49. Pada Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah pagu sub kegiatan sebesar Rp. 100.000.000 mengalami efisiensi sebesar Rp.100.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 89,17% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 89.169.858 atau sebesar 89,17%;
50. Pada Sub Kegiatan Penagihan pajak Daerah pagu sub kegiatan sebesar Rp. 789.198.000 mengalami penurunan pagu anggaran sebesar Rp. 239.747.500 sehingga pagu perubahan pada Renja Perubahan menjadi Rp. 549.450.500 dengan realisasi capaian mencapai 58,42% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 320.963.720 atau sebesar 58,42%.
51. Pada Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah pagu sub kegiatan sebesar Rp. 50.000.000 mengalami efisiensi sebesar Rp.50.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 56,09% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 28.044.661 atau sebesar 56,09%;
52. Pada Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan pajak Daerah pagu sub kegiatan sebesar Rp. 200.000.000 mengalami kenaikan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000 sehingga pagu perubahan pada Renja Perubahan menjadi Rp. 300.000.000 dengan realisasi capaian mencapai 92,92% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 278.760.583 atau sebesar 92,92%.
53. Pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah pagu sub kegiatan sebesar Rp. 100.000.000 mengalami efisiensi sebesar Rp. 0,00 sehingga realisasi capaian mencapai 0% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0.00 atau sebesar 0%;
54. Pada Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah pagu sub kegiatan sebesar Rp. 190.000.000 mengalami penurunan pagu anggaran sebesar Rp. 65.000.000 sehingga pagu perubahan pada Renja Perubahan menjadi Rp. 125.000.000 dengan realisasi capaian mencapai 67,43% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 84.288.250 atau sebesar 67,43%.

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi Capaian
II	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Terlayani	95,15%
39.	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan dana Bagi Hasil Provinsi	95,15%

Penjelasan pokok – pokok perubahan anggaran pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan program penunjang pemerintahan urusan keuangan sub urusan pendapatan yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, pagu anggaran Renja awal sebesar Rp. 220.000.000 mengalami efisiensi sebesar Rp. 220.000.000 sehingga pagu anggaran pada Renja Perubahan sebesar Rp. 0,00 dan realisasi capaian mencapai 95,15% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 209.331.072 atau sebesar 95,15%;
2. Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi pagu sub kegiatan sebesar Rp. 220.000.000 mengalami efisiensi sebesar Rp. 220.000.000 sehingga pagu anggaran pada Renja Perubahan sebesar Rp. 0,00 dan realisasi capaian mencapai 95,15% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 209.331.072 atau sebesar 95,15%;

3. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi Capaian
III	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pengembangan Pendapatan Daerah yang Tercapai	67,16%
40.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	64,29%
41.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	65,96%
42.	Penyuluhan dan Penyevaluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyevaluasan Kebijakan Pajak Daerah	52,27%
43.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	98,01%
44.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	61,40%
45.	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	74,37%
46.	Penetapan Wajib Pajak	Jumlah Dokumen Ketetapan	70,24%

	Daerah	Pajak Daerah	
47.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	88,68%
48.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	89,17%
49.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	58,42%
50.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	56,09%
51.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan pajak Daerah	92,92%
52.	Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	0,00%
53.	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronik Transaksi Pemerintahan Daerah	67,43%

Penjelasan pokok – pokok perubahan anggaran pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan program penunjang pemerintahan urusan keuangan sub urusan Pendapatan yang terdiri dari 1 kegiatan dan 14 sub kegiatan, pagu anggaran Renja awal sebesar Rp. 7.134.438.000 mengalami penurunan anggaran sebesar Rp. 200.999.700 sehingga pagu anggaran pada Renja Perubahan sebesar Rp. 6.933.438.300 dengan realisasi capaian mencapai 67,16% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.656.837.746 atau sebesar 67,16%.
2. Pada Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah pagu sub kegiatan sebesar Rp. 637.400.000 mengalami kenaikan pagu anggaran sebesar Rp. 114.000.000 sehingga pagu perubahan pada Renja Perubahan menjadi Rp. 751.400.000 dengan realisasi capaian mencapai 64,29% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 483.038.730 atau sebesar 64,29%.
3. Pada Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah pagu sub kegiatan sebesar Rp. 487.572.000 mengalami efisiensi sebesar Rp. 487.572.000 sehingga realisasi capaian mencapai 65,96% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 321.611.746 atau sebesar 65,96%;
4. Pada Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah pagu sub kegiatan sebesar Rp. 2.000.000.000 mengalami kenaikan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000 sehingga pagu perubahan pada Renja Perubahan menjadi Rp. 2.100.000.000 dengan realisasi capaian mencapai 52,27% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.097.724.980 atau sebesar 52,27%.

5. Pada Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah pagu sub kegiatan sebesar Rp. 160.802.000 mengalami efisiensi sebesar Rp. 160.802.000 sehingga realisasi capaian mencapai 98,01% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 157.600.000 atau sebesar 98,01%;
6. Pada Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah pagu sub kegiatan sebesar Rp. 550.000.000 mengalami efisiensi sebesar Rp. 550.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 61,40% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 337.708.793 atau sebesar 61,40%;
7. Pada Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah pagu sub kegiatan sebesar Rp. 734.392.000 mengalami penurunan pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000 sehingga pagu perubahan pada Renja Perubahan menjadi Rp. 584.392.000 dengan realisasi capaian mencapai 74,37% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 434.588.650 atau sebesar 74,37%.
8. Pada Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah pagu sub kegiatan sebesar Rp. 100.000.000 mengalami efisiensi sebesar Rp.100.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 70,24% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 70.236.115 atau sebesar 70,24%;
9. Pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi pajak Daerah pagu sub kegiatan sebesar Rp. 1.035.074.000 mengalami kenaikan pagu anggaran sebesar Rp. 39.747.800 sehingga pagu perubahan pada Renja Perubahan menjadi Rp. 1.074.821.800 dengan realisasi capaian mencapai 88,68% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 953.101.660 atau sebesar 88,68%.
10. Pada Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah pagu sub kegiatan sebesar Rp. 100.000.000 mengalami efisiensi sebesar Rp.100.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 89,17% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 89.169.858 atau sebesar 89,17%;
11. Pada Sub Kegiatan Penagihan pajak Daerah pagu sub kegiatan sebesar Rp. 789.198.000 mengalami penurunan pagu anggaran sebesar Rp. 239.747.500 sehingga pagu perubahan pada Renja Perubahan menjadi Rp. 549.450.500 dengan realisasi capaian mencapai 58,42% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 320.963.720 atau sebesar 58,42%.
12. Pada Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah pagu sub kegiatan sebesar Rp. 50.000.000 mengalami efisiensi sebesar Rp.50.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 56,09% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 28.044.661 atau sebesar 56,09%;
13. Pada Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan pajak Daerah pagu sub kegiatan sebesar Rp. 200.000.000 mengalami kenaikan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000 sehingga pagu perubahan pada Renja Perubahan menjadi Rp. 300.000.000 dengan realisasi capaian mencapai 92,92% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 278.760.583 atau sebesar 92,92%.

14. Pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah pagu sub kegiatan sebesar Rp. 100.000.000 mengalami efisiensi sebesar Rp. 0,00 sehingga realisasi capaian mencapai 0% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0.00 atau sebesar 0%;
15. Pada Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah pagu sub kegiatan sebesar Rp. 190.000.000 mengalami penurunan pagu anggaran sebesar Rp. 65.000.000 sehingga pagu perubahan pada Renja Perubahan menjadi Rp. 125.000.000 dengan realisasi capaian mencapai 67,43% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 84.288.250 atau sebesar 67,43%.

II.2 Capaian Kinerja Renja Tahun Lalu

Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi :

1. Pengukuran Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi
 - a. Capaian Keluaran
 - 1) Pengukuran Capaian Keluaran (Output) Program dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik ($\prod$) berdasarkan rata-rata ukur secara geometrik $\prod$) perbandingan antara realisasi indikator dan target indikator. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$CKP = \prod_{i=1}^m \left(\left(\prod_{n=1}^n \frac{Realisasi\ Indikator\ i}{Target\ Indikator\ i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \times 100 \%$$

Keterangan :

CKP : Capaian Keluaran (*Output*) Program

m : Jumlah Keluaran (*Output*) Program

n : Jumlah Indikator Keluaran (*Output*) Program

Capaian Keluaran (Output) Program (CKP)	Indikator Keluaran (Output) Program (IKP)		
	IKP	Target (TIKP)	Realisasi (RIKP)
CKP 1	IKP 1	93,48	90,44
CKP 2	IKP 2	97,03	95,15
CKP 3	IKP 3	88,12	67,16

$$CKP = \left(\left(\left(\frac{90,44}{93,48} \right) \times \left(\frac{95,15}{97,03} \right) \times \left(\frac{67,16}{88,12} \right) \right)^{\frac{1}{3}} \right) \times 100 \%$$

$$CKP = \left((0,96 \times 0,98 \times 0,76)^{\frac{1}{3}} \right) \times 100 \%$$

$$CKP = 89,00 \%$$

- 2) Pengukuran Capaian Keluaran (*Output*) Kegiatan dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometric (Π) dari perkalian antara perbandingan realisasi dan target volume keluaran dengan rata-rata ukur secara geometric (Π) perbandingan antara capaian dan target indikator. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$CKK = \prod_{i=1}^m \left(\left(\frac{RVK \text{ ke } i}{TVK \text{ ke } i} \times \left(\prod_{j=1}^n \frac{Realisasi \text{ Indikator } i}{Target \text{ Indikator } i} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right)$$

Keterangan :

- CKK : Capaian Keluaran (*Output*) Kegiatan
- RVK : Realisasi Volume Keluaran (*Output*) Kegiatan
- TVK : Target Volume Keluaran (*Output*) Kegiatan
- m : Jumlah Keluaran (*Output*) Kegiatan
- n : Jumlah Indikator Keluaran (*Output*) Kegiatan

Capaian Keluaran (Output) Kegiatan (CKK)	Volume		Indikator Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan (IKK)		
	Target (TVK)	Realisasi (RVK)	IKK	Target (TIKK)	Realisasi (RIKK)
Keluaran 1 (SDM)	468	445	IKK ke 1	92,16	82,13
			IKK ke 2	30,00	27,03
Keluaran 2 (Laporan)	64	58	IKK ke 1	3,00	2,00
			IKK ke 2	4,00	2,00
			IKK ke 3	1,00	1,00
			IKK ke 4	1,00	1,00
			IKK ke 5	1,00	1,00
			IKK ke 6	1,00	1,00
			IKK ke 7	1,00	1,00
			IKK ke 8	1,00	1,00
			IKK ke 9	13,00	13,00
			IKK ke 10	3,00	1,00
			IKK ke 11	3,00	3,00
			IKK ke 12	2,00	1,00
			IKK ke 13	29,00	29,00
			IKK ke 14	1,00	1,00
Keluaran 3 (Dokumen)	58	42	IKK ke 1	2,00	1,00
			IKK ke 2	1,00	1,00
			IKK ke 3	1,00	1,00
			IKK ke 4	1,00	1,00
			IKK ke 5	1,00	1,00
			IKK ke 6	1,00	1,00
			IKK ke 7	1,00	1,00
			IKK ke 8	1,00	1,00
			IKK ke 9	2,00	2,00
			IKK ke 10	2,00	2,00
			IKK ke 11	1,00	1,00
			IKK ke 12	12,00	8,00
			IKK ke 13	29,00	18,00
			IKK ke 14	1,00	1,00
			IKK ke 15	2,00	2,00

$$CKK = \left(\left(\frac{445}{468} \times \left(\frac{82,13}{92,16} \times \frac{27,03}{30} \right)^{\frac{1}{2}} \right) \times \left(\frac{58}{64} \times \left(\frac{2}{3} \times \frac{2}{4} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{13}{13} \times \frac{1}{3} \times \frac{3}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{29}{29} \times \frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{14}} \right) \times \right. \\ \left. \left(\frac{42}{58} \times \left(\frac{1}{2} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{1}{1} \times \frac{2}{2} \times \frac{2}{2} \times \frac{1}{1} \times \frac{8}{12} \times \frac{18}{29} \times \frac{1}{1} \times \frac{2}{2} \right)^{\frac{1}{15}} \right) \times 100 \, \%$$

$$CKK = 30,00$$

b. Penyerapan Anggaran

Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$P = \frac{RA}{PA} \times 100 \, \%$$

- Keterangan :
- P : Penyerapan Anggaran
 - RA : Akumulasi Realisasi Anggaran
 - PA : Akumulasi Pagu Anggaran

NO.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN [Rp.]	REALISASI [Rp.]	% CAPAIAN
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		234.582.598.450,00	212.147.108.237,00	90,44
	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	550.000.000,00	313.594.657,00	57,02
	1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	200.000.000,00	127.016.795,00	63,51
	1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	150.000.000,00	75.051.244,00	50,03
	1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000.000,00	111.526.618,00	55,76
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	165.313.566.382,00	150.826.263.498,00	91,24
	2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	164.770.066.382,00	150.399.582.070,00	91,28
	2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	243.500.000,00	187.372.500,00	76,95
	2.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	300.000.000,00	239.308.928,00	79,77
	3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28.000.000,00	15.000.000,00	53,57
	3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28.000.000,00	15.000.000,00	53,57
	4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	333.000.000,00	264.238.050,00	79,35
	4.1	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	0,00
	4.2	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	80.000.000,00	65.449.600,00	81,81
	4.3	Pengolahan Data Retribusi Daerah	210.000.000,00	162.878.450,00	77,56
	4.4	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	43.000.000,00	35.910.000,00	83,51
	5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.771.247.500,00	710.991.584,00	40,14
	5.1	Koodinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	52.000.000,00	23.218.320,00	44,65
	5.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	681.247.000,00	602.270.706,00	88,41
	5.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	888.000.000,00	85.502.558,00	9,63
	5.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000,00	-	0,00
	6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.137.150.320,00	24.754.866.809,00	91,22
	6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	833.172.720,00	671.645.984,00	80,61
	6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.299.750.000,00	1.261.505.000,00	97,06
	6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	550.000.000,00	544.827.240,00	99,06
	6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.584.374.600,00	2.188.260.000,00	84,67
	6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.400.000.000,00	4.397.960.465,00	99,95
	6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,00	45.360.000,00	90,72

	6.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	202.000.000,00	117.622.325,00	58,23
	6.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.202.000.000,00	1.094.831.307,00	91,08
	6.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	16.015.853.000,00	14.432.854.488,00	90,12
	7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.677.151.963,00	9.458.251.845,00	97,74
	7.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.700.000.000,00	1.643.400.000,00	96,67
	7.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.150.000.000,00	1.056.400.000,00	91,86
	7.3	Pengadaan Mebel	1.350.000.000,00	1.299.976.382,00	96,29
	7.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.611.500.000,00	1.610.500.000,00	99,94
	7.5	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.865.651.963,00	3.847.975.463,00	99,54
	8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.350.200.000,00	20.488.340.139,00	91,67
	8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	92.000.000,00	45.694.500,00	49,67
	8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.755.000.000,00	2.466.749.489,00	89,54
	8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	182.000.000,00	175.544.000,00	96,45
	8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.321.200.000,00	17.800.352.150,00	92,13
	9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.422.282.285,00	5.306.974.024,00	71,50
	9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	2.150.000.000,00	1.488.204.176,00	69,22
	9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.939.635.180,00	1.698.237.403,00	57,77
	9.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	683.304.945,00	683.248.745,00	99,99
	9.4	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	200.000.000,00	-	0,00
	9.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	1.449.342.160,00	1.437.283.700,00	99,17
II.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		220.000.000,00	209.331.072,00	95,15
	1.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	220.000.000,00	209.331.072,00	95,15
	1.1	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	220.000.000,00	209.331.072,00	95,15
III.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		6.933.438.300,00	4.656.837.746,00	67,16
	1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.933.438.300,00	4.656.837.746,00	67,16
	1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	751.400.000,00	483.038.730,00	64,29
	1.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	487.572.000,00	321.611.746,00	65,96

	1.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2.100.000.000,00	1.097.724.980,00	52,27
	1.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	160.802.000,00	157.600.000,00	98,01
	1.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	550.000.000,00	337.708.793,00	61,40
	1.6	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	584.392.000,00	434.588.650,00	74,37
	1.7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	100.000.000,00	70.236.115,00	70,24
	1.8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.074.821.800,00	953.101.660,00	88,68
	1.9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	100.000.000,00	89.169.858,00	89,17
	1.10	Penagihan Pajak Daerah	549.450.500,00	320.963.720,00	58,42
	1.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	50.000.000,00	28.044.661,00	56,09
	1.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	300.000.000,00	278.760.583,00	92,92
	1.13	Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	-	0,00
	1.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	125.000.000,00	84.288.250,00	67,43
	JUMLAH		241.736.036.750,00	217.004.689.424,00	89,77

c. Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan ($\sum$) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan ($\sum$) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100 \%$$

- Keterangan :
- E : Efisiensi
 - PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i
 - RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i
 - CKi : Capaian Keluaran i

Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan	Capaian Keluaran (Output) Kegiatan	Anggaran	
		Pagu (PAK)	Realsasi (RAK)
Keluaran 1 (dokumen)	0,7347	550.000.000,00	313.594.657,00
Keluaran 2 (SDM)	0,9623	165.313.566.382,00	150.826.263.498,00
Keluaran 3 (dokumen)	0,8336	28.000.000,00	15.000.000,00
Keluaran 4 (dokumen)	0,8872	333.000.000,00	264.238.050,00
Keluaran 5 (SDM)	0,8719	1.771.247.500,00	710.991.584,00
Keluaran 6 (laporan)	0,8562	27.137.150.320,00	24.754.866.809,00
Keluaran 7 (unit)	0,8283	9.677.151.963,00	9.458.251.845,00
Keluaran 8 (laporan)	0,8552	22.350.200.000,00	20.488.340.139,00
Keluaran 9 (unit)	0,8276	7.422.282.285,00	5.315.561.655,00
Keluaran 10 (laporan)	0,8671	220.000.000,00	209.331.072,00
Keluaran 11 (dokumen)	0,8970	6.933.438.300,00	4.656.837.746,00

$E = \frac{\sum_{i=1}^{11} ((550.000.000,00 \times 73,47) - 313.594.657,00) + ((165.313.566.382,00 \times 96,23) - 150.826.263.498,00) + \dots + Un\ 11}{\sum_{i=1}^{11} ((550.000.000,00 \times 73,47) + (165.313.566.382,00 \times 96,23) + \dots + Un11)} \times 100 \%$

$E = 3,23$

Keterangan :

Batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah (20%) .

d. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan

Pengukuran konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dilakukan dengan menghitung rata-rata dari perbandingan antara hasil pengurangan akumulasi rencana penarikan dana dengan deviasi realisasi anggaran dan rencana penarikan dana kumulatif. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{RPDKn - |RPDKn - RAKn|}{RPDKn} \times 100 \% \right)}{n}$$

Keterangan :

- K : Konsistensi penyerapan anggaran terhadap Perencanaan
- RAK : Realisasi anggaran kumulatif sampai dengan bulan ke i
- RPDK : Rencana penarikan dana kumulatif sampai dengan bulan ke n
- n : Jumlah bulan

Bulan	RPD	RPD Kumulatif	Realisasi Anggaran (RA)	RA Kumulatif
Januari	88.386.055.195,00	88.386.055.195,00	4.268.453.514,00	4.268.453.514,00
Februari	29.427.141.405,00	117.813.196.600,00	2.417.381.990,00	6.685.835.504,00
Maret	26.855.684.300,00	144.668.880.900,00	7.501.930.422,00	14.187.765.926,00
April	46.091.064.447,00	190.759.945.347,00	38.741.665.872,00	52.929.431.798,00
Mei	15.257.456.250,00	206.017.401.597,00	9.652.554.472,00	62.581.986.270,00
Juni	19.982.118.500,00	225.999.520.097,00	13.940.167.273,00	76.522.153.543,00
Juli	7.194.521.378,00	233.194.041.475,00	29.712.484.989,00	106.234.638.532,00
Agustus	2.622.303.614,00	235.816.345.089,00	11.210.486.504,00	117.445.125.036,00
September	1,00	235.816.345.090,00	8.668.553.252,00	126.113.678.288,00
Oktober	5.642.291.660,00	241.458.636.750,00	28.903.234.548,00	155.016.912.836,00
November	277.400.000,00	241.736.036.750,00	19.436.467.256,00	174.453.380.092,00
Desember	0,00	241.736.036.750,00	42.559.896.963,00	217.013.277.055,00

Dari tabel diatas, dapat dihitung nilai konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebagai berikut :

- RPDK bulan Januari (1) = 88.386.055.195,00
- RAK bulan Januari = 4.268.453.514,00

$$K = \left(\frac{\frac{88.386.055.195,00 - |88.386.055.195,00 - 4.268.453.514,00|}{88.386.055.195,00}}{1} \right) \times 100 \%$$

$$K = 4,83$$

Dengan metode analisis perhitungan yang sama, maka didapat nilai konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan per bulan sebagai berikut :

Bulan	Tingkat Konsistensi per Bulan (%)
Januari	4,83
Februari	5,67
Maret	9,81
April	27,75
Mei	30,38
Juni	33,86
Juli	45,56
Agustus	49,80
September	53,48
Oktober	64,20
November	72,17
Desember	89,77

Dari tabel di atas, pengukuran konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan adalah sebagai berikut :

$$K = \frac{4,83 + 5,67 + 9,81 + 27,75 + 30,38 + 33,86 + 45,56 + 49,80 + 53,48 + 64,20 + 72,17 + 89,77}{12}$$

$K = 40,61$

2. Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi Untuk mendapatkan nilai Kinerja, maka seluruh indikator (penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, pencapaian keluaran, dan efisiensi) harus memiliki skala yang sama, yaitu dari 0%-100%. Dari keempat variabel pengukuran tersebut variabel efisiensi tidak memiliki skala 0%- 100%. Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai dalam rumus efisiensi sebesar (20%) dan nilai paling tinggi sebesar 20% . Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antar 0% sampai dengan 100%, dengan rumus sebagai berikut :

$$NE = 50 \% + (\frac{E}{20} \times 50)$$

Keterangan :

- NE : Nilai Efisiensi
- E : Efisiensi

Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah nilai skala maksimal (100%) dan jika efisiensi

yang diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah skala minimal (0%).

Dari hasil analisa, bahwa efisiensi yang diperoleh (E) = 3,23 %, maka nilai efisiensi :

$$NE = 50\% + \left(\frac{3,23}{20} \times 50\right)$$

$$NE = 58,075$$

Selanjutnya, nilai Kinerja atas Aspek Implementasi dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara hasil pengukuran setiap variabel Aspek Implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat program atau satuan kerja. Rumus dari perhitungan tersebut sebagai berikut :

$$NKI = (P \times Wp) + (K \times Wk) + (CKP \text{ atau } CKK \times Wck) + (NE \times We)$$

Keterangan :

- NKI : Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi
- P : Penyerapan Anggaran
- K : Konsistensi penyerapan anggaran terhadap Perencanaan
- CKP : Capaian Keluaran (*Output*) Program
- CKK : Capaian Keluaran (*Output*) Kegiatan
- NE : Nilai efisiensi
- Wp : Bobot penyerapan anggaran
- Wk : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
- Wck : Bobot capaian keluaran
- We : Bobot efisiensi

Dimana, bobot masing – masing variabel aspek implementasi sebagai berikut :

- Wp : 9,7 %
- Wk : 18,2 %
- Wck : 43,5 %
- We : 28,6 %

Maka nilai (NKI) : $(P \times Wp) + (K \times Wk) + (CKP \times Wck) + (NE \times We)$

NKI : $(89,77 \% \times 9,7 \%) + (40,61 \% \times 18,2 \%) + (89,00 \% \times 43,5 \%) + (30,00 \% \times 28,6 \%)$

NKI : 63,39 %

Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan dari Perangkat Daerah tersebut sebesar 63,39 %, maka nilai Kinerja atas Aspek Implementasi Perangkat Daerah tersebut termasuk kategori Baik.

B. Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran Strategis

Capaian sasaran strategis dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik (Π) berdasarkan rata-rata ukur secara geometrik (Π) perbandingan antara capaian indikator Sasaran Strategis dan target indikator Sasaran Strategis. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$CSS = \prod_{i=1}^m (((\prod_{j=1}^n \frac{Capaian\ Indikator\ Sasaran\ Strategis\ i}{Target\ Indikator\ Sasaran\ Strategis\ i})^{\frac{1}{n}})^{\frac{1}{m}}) \times 100\ %$$

- Keterangan :
- CSS : Capaian Sasaran Strategis
- m : Jumlah Sasaran Strategis
- n : Jumlah Indikator Sasaran Strategis

Sasaran Strategis / Outcomes	Indikator Sasaran Strategis (IKSS)		
	IKSS	Target (TIKSS)	Realisasi (RIKSS)
Sasaran Strategis 1 (SS.1)	IKSS ke 1	91,97	95,99
Sasaran Strategis 2 (SS.2)	IKSS ke 1	0,95	0,925
	IKSS ke 2	1,00	0,945
Sasaran Strategis 3 (SS.3)	IKSS ke 1	4,00	3,77

$$CSS = \left(\left(\left(\left(\frac{95,99}{91,97} \right)^x \times \left(\frac{0,925}{0,95} \times \frac{0,945}{1,00} \right)^{\frac{1}{2}} \right)^x \times \left(\frac{3,77}{4,00} \right) \right) \right)^{\frac{1}{3}} \times 100\ %$$

$$CSS = 94,00$$

2. Capaian Sasaran Program

Capaian Sasaran Program dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik (Π) berdasarkan rata-rata ukur secara geometrik (Π) perbandingan antara capaian indikator Sasaran Program dan target indikator Sasaran Program. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$CSP = \prod_{i=1}^m \left(\prod_{j=1}^n \frac{Capaian\ Indikator\ Sasaran\ Program\ i}{Target\ Indikator\ Sasaran\ Program\ i} \right)^{\frac{1}{n}} \times \frac{1}{m} \times 100\%$$

Keterangan :

- CSP : Capaian Sasaran Program
- m : Jumlah Sasaran Program
- n : Jumlah Indikator Sasaran Program

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (ISP)		
	ISP	Target (ISP)	Realisasi (RISP)
Outcomes Program 1	ISP	94,54	90,44
Outcomes Program 2	ISP	94,46	95,15
Outcomes Program 3	ISP	93,64	67,16

$$CSP = \left(\left(\left(\frac{90,44}{94,54} \right) \times \left(\frac{95,15}{94,46} \right) \times \left(\frac{67,16}{93,64} \right) \right) \right) \times 100\%$$

$$CSP = 69,00$$

C. Penilaian Kinerja Anggaran Perangkat Daerah

1. Penilaian Kinerja Tingkat Perangkat Daerah

Penilaian Kinerja tingkat Perangkat Daerah dilakukan dengan menghitung rata-rata dari nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat tingkat Perangkat Daerah dan rata-rata nilai Kinerja Anggaran tingkat eselon III / program lingkup kewenangan Perangkat Daerah. Rumus pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$NKK = \frac{CSS + rata - rata\ nilai\ kinerja\ anggaran\ tingkat\ eselon\ III / Program}{2}$$

Keterangan :

- NKK : Nilai Kinerja tingkat Perangkat Daerah
- CSS : Capaian Sasaran Strategis/Nilai Kinerja Perangkat Daerah atas Aspek Manfaat

$$NKK = \frac{94,00 \% + 69,00 \%}{2}$$

$$NKK = 81,50 \%$$

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Perangkat Daerah tersebut sebesar 81,50 %, maka nilai Kinerja Perangkat Daerah tersebut termasuk kategori Baik.

2. Penilaian Kinerja Tingkat Program

Penilaian Kinerja tingkat eselon III/program dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat dan Aspek Implementasi tingkat eselon III/program dan rata-rata nilai Kineja Anggaran tingkat satuan kerja lingkup kewenangan eselon III/program terkait.

Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat dan Aspek Implementasi tingkat eselon III/program dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat eselon III/program dan nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat tingkat eselon III/program dengan bobot masing-masing aspek evaluasi Kinerja Anggaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

$$Nilai\ Kinerja\ atas\ Aspek\ Manfaat\ dan\ Implementasi = (NKI \times Wi) + (CSP \times Wm)$$

Keterangan :

NKI : Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi

Wi : Bobot Aspek Implementasi

Wm : Bobot Aspek Manfaat

Bobot masing – masing aspek sebagai berikut :

Aspek Implementasi (Wi) = 33,3 %, terdiri dari :

Wp : 9,7 %

Wk : 18,2 %

Wck : 43,5 %

We : 28,6 %

Aspek Manfaat (Wm) = 66,7 %

$$(NKI \times Wi) + (CSP \times Wm) = (63,39 \% \times 33,3 \%) + (69,00 \% \times 66,7 \%) = 67,13 \%$$

Nilai Kinerja Anggaran tingkat eselon III/program tersebut sebesar 67,13%, maka nilai Kinerja eselon III/program tersebut termasuk kategori Baik.

II.3 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

1. Sarana Gedung Kantor

Sejumlah aset yang dimiliki oleh Bapenda Provinsi Sumatera Selatan dalam menunjang kelancaran pelayanan kepada wajib pajak berupa kepemilikan gedung kantor cukup memadai. Dari 29 UPTB kabupaten/kota masih terdapat 17 UPTB yang belum mempunyai gedung kantor, sehingga harus menyewa gedung untuk operasionalnya begitu juga untuk mess pegawai masing-masing UPTB.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan pelayanan di kabupaten/kota maka telah dibentuk 8 UPTB baru yang resmi beroperasi pada tahun 2020 sehingga membutuhkan dukungan sarana dan prasarana gedung kantor. Badan Pendapatan Daerah telah mengalokasikan dana untuk pemeliharaan dan rehabilitasi gedung dan fasilitas diisi pada seluruh UPTB dari APBD Tahun Anggaran 2021 dan mengalokasikan pembangunan 2 unit kantor UPTB pada APBD Tahun Anggaran 2022 dan akan dianggarkan seterusnya secara bertahap untuk kedepannya.

2. Sarana Penunjang Lainnya

Sampai dengan saat ini Badan Pendapatan Daerah telah memiliki lebih dari 60 titik layanan pajak yang berupa : UPTB, Samsat Keliling, Samsat Corner, Drive thru, yang tersebar di 17 Kab/Kota.

✓ Samsat keliling

Badan pendapatan daerah memiliki unit pelayanan Samsat Keliling pembayaran pajak melalui samsat keliling sejak tahun 2017 yang lalu. Pada saat ini mobil operasional yang digunakan dalam memberikan pelayanan melalui samsat keliling telah dimiliki sejumlah 21 unit dan akan ditambah dalam upaya memberikan pelayanan prima secara professional kepada wajib pajak.

✓ Samsat Drive Thru

Pelayanan pembayaran pajak secara cepat dan praktis tanpa melalui antrian yang panjang juga telah disediakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan saat ini sudah beroperasi 3 (tiga) samsat Drive Thru dan kedepan akan diperluas secara bertahap.

✓ Samsat Samsat Mall

Merupakan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan yang terdapat di dalam pusat perbelanjaan besar di Kota Palembang, yaitu : PTC Mall, PIM, PS Mall dan di Lubuklinggau.

✓ Samsat Corner

Salah satu bentuk titik pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor bekerjasama dengan pihak kepolisian yang berada di UPTB Kab/Kota tepatnya diwilayah kecamatan.

✓ Sarana IT

Dukungan sarana IT berupa aplikasi samsat/jaringan server induk dalam melakukan perhitungan jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang masuk disetiap UPTB/Samsat Kab/Kota. Kondisi sekarang masih belum sempurna dan perlu dilakukan penambahan aplikasi pendukung yang baru seperti kemampuan aplikasi untuk mengkalkulasi jumlah tunggakan pajak dan lain sebagainya.

Dalam rangka pengembangan pelayanan kepada wajib pajak perlu dikembangkan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan maupun perencanaan strategis penambahan titik-titik pelayanan berupa pojok-pojok pelayanan (samsat corner), dan inovasi baru lainnya.

Dalam rangka pengembangan Informasi Teknologi (IT), Bapenda Provinsi Sumatera Selatan perlu menyusun strategi, kebijakan dan SOP pengelolaan Informasi Teknologi dimaksud. Dalam jangka waktu lima tahun mendatang akan dilakukan tahap-tahap penataan IT. Hal pertama dan mendesak adalah membenahi Sistem Informasi Kesamsatan yang kemudian didukung Sistem Informasi lainnya menjadi Sistem Informasi Pendapatan Daerah.

3. Neraca Aset

Aset merupakan modal awal dalam menjalankan organisasi pemerintahan, dimana kekuatan asset menjadi sarana dan prasarana penunjang dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber

daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Berikut disajikan tabel perkembangan neraca asset Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perkembangan Neraca Aset

NO.	TAHUN	ASET LANCAR [Rp.]	ASET TETAP [Rp.]	ASET LAINNYA [Rp.]
1.	2017	6.641.133.830,00	94.698.346.114,00	5.715.521.896,00
2.	2018	5.951.554.732,00	94.595.642.902,00	5.883.876.896,00
3.	2019	4.997.671.901,14	96.222.847.284,00	1.770.691.114,00
4.	2020	7.583.052.552,99	95.260.551.638,14	1.039.182.650,00
5.	2021	7.609.466.107,33	97.176.228.252,14	794.050.522,00
6.	2022	7.327.392.113,00	112.450.346.430,50	820.672.985,00
7.	2023	5.154.933.726,00	130.992.931.481,83	1.126.258.512,00
8.	2024	5.194.450.514,42	140.209.122.168,48	993.085.295,00

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel, 2024

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa penerimaan pendapatan daerah, terdiri :

- 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 2. Transfer Ke Daerah;
- 3. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

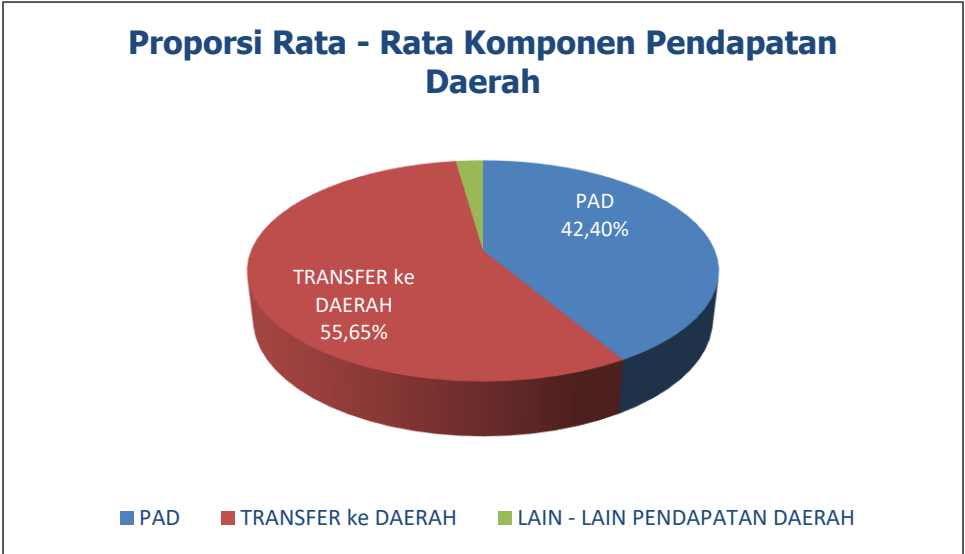
Dalam periode kurun waktu tahun 2017-2024, pencapaian 8 (delapan) tahunan penerimaan pendapatan daerah digambarkan pada table 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Penerimaan Pendapatan Daerah

NO.	JENIS PENERIMAAN DAERAH	REALISASI [Rp.]					% RATA-RATA TINGKAT PERTUMBUHAN	% RATA – RATA TERHADAP PENERIMAAN DAERAH
		2017	2018	2019	2020	2021		
1.	PAD	3.031.633.624.303,15	3.528.010.712.183,45	3.494.510.853.251,24	3.375.100.984.841,37	3.866.149.015.117,47	 8,81	42,40
2.	Transfer Ke Daerah	4.061.113.371.545,00	5.577.767.500.414,00	5.698.701.179.582,00	5.875.896.342.538,00	5.712.683.072.712,00	 5,96	55,65
3.	Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.103.221.135.951,01	35.593.182.502,25	87.530.039.615,00	27.522.732.682,00	33.145.138.866,00	(17,56) 	1,95
	JUMLAH	8.195.968.131.799,16	9.141.371.395.099,70	9.280.742.072.448,24	9.278.520.060.061,37	9.611.977.226.695,47		100,00

Sumber : Hasil Analisa Bapenda, 2024

NO.	JENIS PENERIMAAN DAERAH	REALISASI [Rp.]					% RATA-RATA TINGKAT PERTUMBUHAN	% RATA – RATA TERHADAP PENERIMAAN DAERAH
		2022	2023	2024				
1.	PAD	4.931.014.199.344,74	5.199.971.996.791,80	5.312.794.988.178,45			▲ 8,81	42,40
2.	Transfer Ke Daerah	5.288.928.528.005,00	4.667.494.251.004,00	5.648.721.133.679,00			▲ 5,96	55,65
3.	Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	15.907.105.929,00	3.882.686.675,00	4.018.968.000,00			(17,56) ▼	1,95
	JUMLAH	10.235.849.833.278,70	9.871.348.934.471,80	10.965.535.089.857,45				100,00



Gambar 2.1

Diagram Persentase Rata-rata Komponen Pendapatan Daerah
Tahun 2017 - 2024

Diagram diatas menggambarkan rasio komponen Dana Transfer Pusat ke Daerah (TKD) memiliki kontribusi terbesar dalam Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 55,65%, dibandingkan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 42,40% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 1,95%. Proporsi PAD Provinsi Sumatera Selatan belum mampu melampaui Dana Transfer Pusat ke Daerah (TKD) yang berasal dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan kemandirian daerah yang bersumber pada pendanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai pembangunannya sendiri masih belum maksimal (*revenue mobilization*). Pembiayaan pembangunan masih mengandalkan penerimaan dari Pemerintah Pusat melalui Dana Transfer Pusat ke Daerah (TKD). Akan tetapi, trend rata-rata peningkatan masing-masing komponen Pendapatan Daerah sangat signifikan dari tahun ke tahun selama periode waktu 2017-2024, seperti pada grafik berikut :

Grafik 2.1

Grafik Pertumbuhan Komponen Pendapatan Daerah Periode
Tahun 2017-2024



Realisasi pendapatan daerah mempunyai kecenderungan mengalami peningkatan, Pada awal periode tahun 2017 sebesar Rp 8.195.968.131.799,16 dan pada akhir periode 2024 sebesar Rp 10.965.535.089.857,45 atau rata-rata pertumbuhan per tahun (yoy) sebesar 10,77%, peningkatan tersebut menunjukkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah yang cukup optimal khususnya dalam pengelolaan pendapatan asli daerah dan pengelolaan dana transfer pusat ke daerah (TKD) yang didukung dengan kondisi perekonomian global yang meningkat.

Adapun rincian penerimaan Pendapatan Daerah dari 3 (tiga) komponen penerimaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :

- Pajak Daerah;
- Retribusi Daerah;
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- Lain-lain PAD yang Sah.

Dari keempat komponen PAD diatas, selama periode tahun 2017 sampai dengan 2024, Pajak Daerah memberikan porsi terbesar untuk penerimaan pendapatan daerah dibandingkan sektor penerimaan lainnya, seperti tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3

Proporsi Rata-rata Komponen PAD Tahun 2017 – 2024

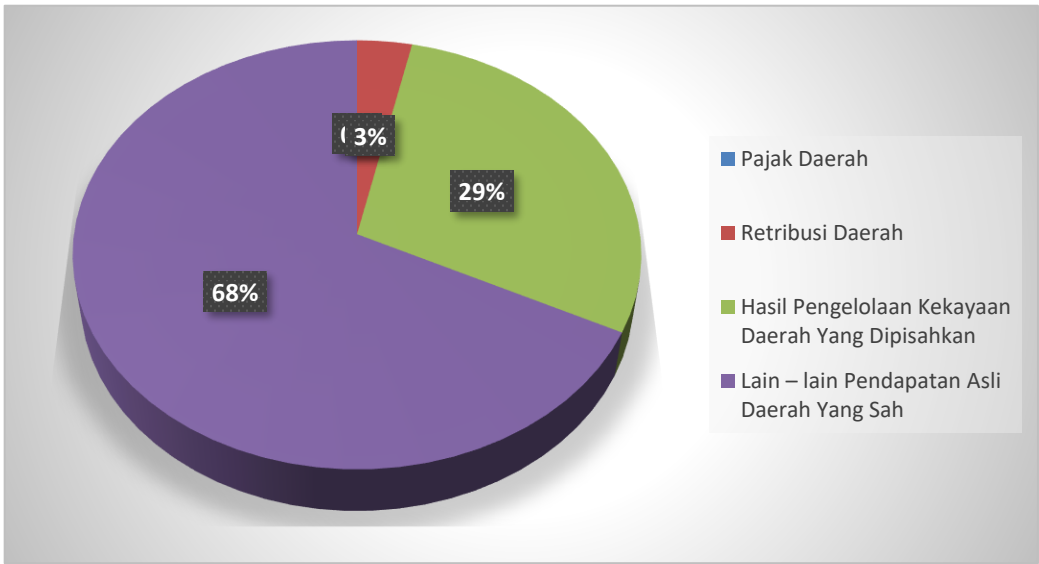
NO.	KOMPONEN PAD	REALISASI [Rp.]					% RATA – RATA PERTUMBUHAN	% RATA – RATA TERHADAP PAD
		2017	2018	2019	2020	2021		
1.	Pajak Daerah	2.835.440.186.799,00	3.197.900.645.678,00	3.145.558.634.339,00	3.081.800.984.699,61	3.523.785.342.246,24	▲ 8,05	90,72
2.	Retribusi Daerah	15.442.784.364,00	11.915.489.824,00	12.038.355.783,00	8.234.552.913,00	9.313.749.306,00	(5,50) ▼	1,46
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	55.702.074.349,60	82.855.120.642,54	90.304.005.859,82	82.836.132.369,00	65.714.183.659,07	▲ 24,28	2,61
4.	Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	125.048.578.790,55	235.339.456.038,29	246.609.857.269,42	202.229.314.859,76	267.335.739.906,16	▲ 22,61	6,36
	JUMLAH	3.031.633.624.303,15	3.528.010.712.183,45	3.494.510.853.251,24	3.375.100.984.841,37	3.866.149.015.117,47		100.00

Sumber : Hasil Analisa Bapenda, 2024

NO.	KOMPONEN PAD	REALISASI [Rp.]					% RATA – RATA PERTUMBUHAN	% RATA – RATA TERHADAP PAD
		2022	2023	2024				
1.	Pajak Daerah	4.461.152.465.008,25	4.649.358.915.256,16	4.744.877.683.576,87			▲ 8,05	90.93
2.	Retribusi Daerah	12.185.155.716,25	13.174.754.856,40	8.277.558.358,00			(5,50) ▼	0,31
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	153.032.882.582,11	223.885.947.856,26	138.824.929.544,35			▲ 24,28	2,62
4.	Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	304.643.696.038,13	313.552.378.822,98	420.814.816.699,23			▲ 22,61	6,14
	JUMLAH	4.931.014.199.344,74	5.199.971.996.791,80	5.312.794.988.178,45				100,00

Gambar 2.2

Diagram Persentase Rata – rata Komponen PAD Tahun 2017 – 2024



Kontribusi terbesar untuk Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah dengan persentase sebesar 90,93% dari total Pendapatan Asli Daerah, diikuti penerimaan sektor Lain-lain PAD yang Sah sebesar 6,14%. Sementara penerimaan dari sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah hanya berkontribusi masing-masing sebesar 2,62% dan 0,31%. Hal ini menggambarkan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang ada belum maksimal.

Secara keseluruhan, penerimaan dari sektor PAD mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 8 tahun yang lalu. Rata-rata pertumbuhan penerimaan PAD per tahun (yoy) masih tumbuh positif sebesar 15,11%. Titik terendah realisasi penerimaan pendapatan terjadi pada tahun 2017 dan tertinggi pada tahun 2024 hal ini tercapai dikarenakan kondisi perekonomian global yang semakin stabil sehingga berpengaruh pada daya beli masyarakat, selain itu juga disebabkan karena pengelolaan pendapatan asli daerah yang belum optimal khususnya dalam pengelolaan retribusi daerah dan kinerja BUMD yang belum optimal.

Tabel 2.4

Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 – 2024

NO.	TAHUN	PENDAPATAN DAERAH [Rp.]		% REALISASI TERHADAP TARGET	% PERTUMBUHAN REALISASI PAD
		Target	Realisasi		
1.	2017	8.911.476.779.409,71	8.195.968.131.799,16	91,97	
2.	2018	9.196.477.924.456,00	9.141.371.395.099,70	99,40	▲ 10,34
3.	2019	9.849.942.842.746,55	9.280.742.072.448,24	94,22	▲ 1,50
4.	2020	9.924.882.093.098,75	9.278.520.060.061,37	93,49	(0,02) ▼
5.	2021	10.800.944.019.837,00	9.611.977.226.695,47	88,99	▲ 3,47
6.	2022	10.634.451.400.140,00	10.235.849.823.278,70	96,25	▲ 6,49
7.	2023	11.100.410.477.130,00	9.871.348.934.471,80	88,92	(3,56) ▼
8.	2024	11.429.573.726.458,00	10.965.535.089.857,40	95,94	▲ 11,08

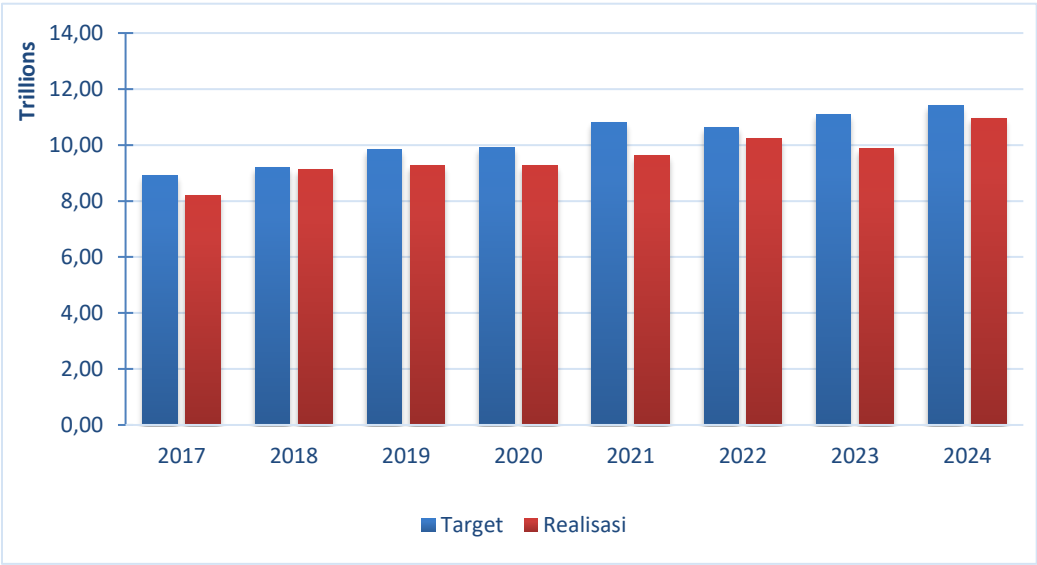
Sumber: Hasil Analisa Bapenda, 2024

Dari tabel 2.4 diatas, bahwa persentase pencapaian pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah tahun per tahun (yoy) tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 11,08 % sementara persentase terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar (0,02%), hal ini dipacu dengan faktor penghambat adanya Pandemi Covid 19, dimana tingkat pertumbuhan ekonomi global dan nasional mengalami kontraksi sehingga daya beli masyarakat menurun dan konsumsi pemerintah lebih banyak untuk penanganan pemulihan ekonomi, pengamanan jejaring sosial serta jaminan kesehatan masyarakat.

Berikut ditampilkan grafik realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Target selama kurun waktu lima tahunan 2017 – 2024.

Grafik. 2.2

Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Target



1.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengelolaan dan pemungutan Pajak Daerah diatur secara khusus pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut telah diatur dan ditetapkan kewenangan pemungutan pajak-pajak provinsi. Untuk pajak provinsi terdiri dari:

- Pajak Kendaraan Bermotor;

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. Adapun jenis kendaraan bermotor yang dikenakan pajak kendaraan bermotor yaitu mobil penumpang, bus, truck, dan sepeda motor.

Tabel 2.6

Pertumbuhan Kendaraan Jenis Mobil Penumpang

NO.	TAHUN	MOBIL PENUMPANG	% TINGKAT PERTUMBUHAN
1.	2015	839.585	
2.	2016	899.901	▲ 7,18
3.	2017	915.056	▲ 1,68
4.	2018	955.914	▲ 4,47
5.	2019	1.002.275	▲ 4,85
6.	2020	366.969	▼ (63,39)
7.	2021	387.151	▲ 5,50
8.	2022	412.129	▲ 6,45
9.	2023	433.976	▲ 5,30

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2024

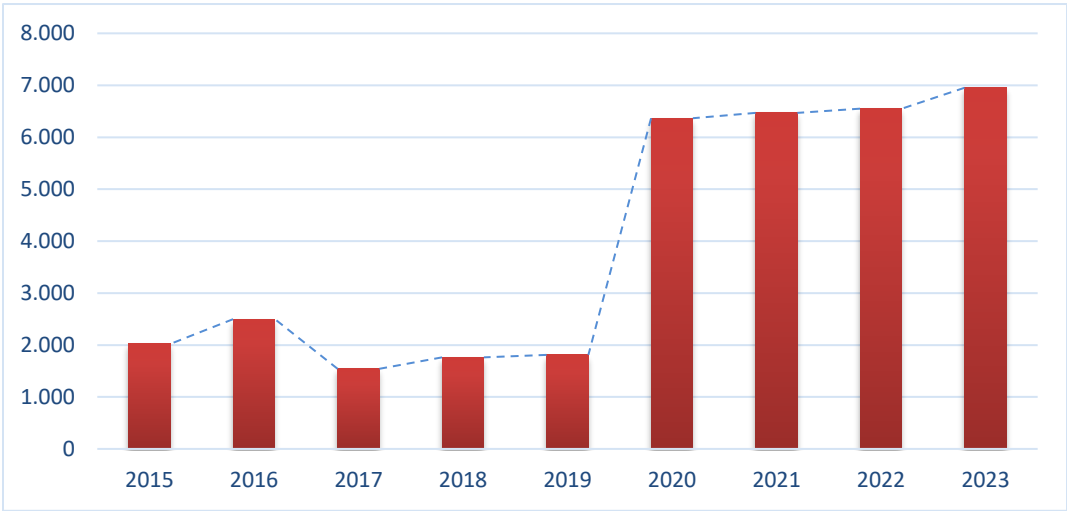


Tabel 2.7
Pertumbuhan Kendaraan Jenis Bus

NO.	TAHUN	BUS	% TINGKAT PERTUMBUHAN
1.	2015	2.022	
2.	2016	2.498	▲ 23,54
3.	2017	1.542	(38,27) ▼
4.	2018	1.763	▲ 14,33
5.	2019	1.810	▲ 2,67
6.	2020	6.366	▲ 251,71
7.	2021	6.469	▲ 1,62
8.	2022	6.550	▲ 1,25
9.	2023	6.952	▲ 6,14

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2024

Grafik 2.5
Grafik Pertumbuhan Kendaraan Jenis Bus



Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang. Mobil barang pada jenis ini terklasifikasi ke dalam jenis truck.

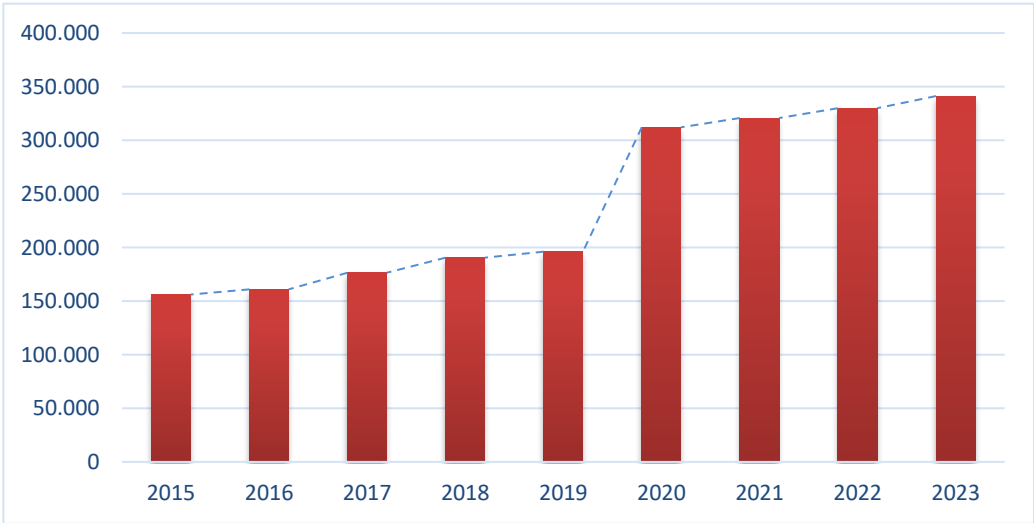
Berikut ditampilkan pertumbuhan kendaraan jenis mobil barang (truck) di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2.8
Pertumbuhan Kendaraan Jenis Mobil Barang (Truck)

NO.	TAHUN	MOBIL BARANG (TRUCK)	% TINGKAT PERTUMBUHAN
1.	2015	156.075	
2.	2016	160.904	▲ 3,09
3.	2017	176.405	▲ 9,63
4.	2018	190.461	▲ 7,97
5.	2019	196.068	▲ 2,94
6.	2020	312.038	▲ 59,15
7.	2021	320.677	▲ 2,77
8.	2022	329.830	▲ 2,85
9.	2023	341.150	▲ 3,43

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2024

Grafik 2.6
Grafik Pertumbuhan Kendaraan Jenis Mobil Barang (Truck)



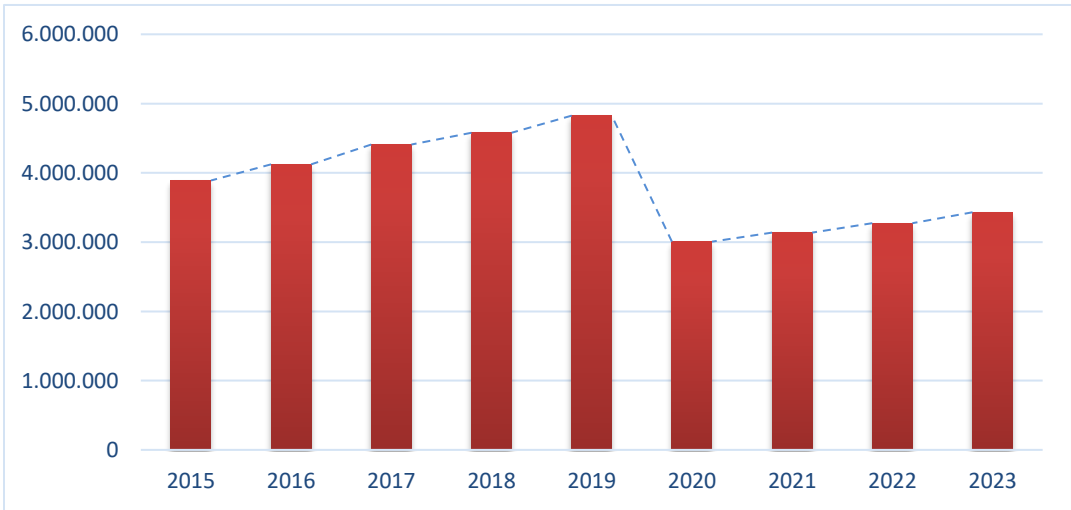
Sepeda motor merupakan salah satu jenis kendaraan bermotor penumpang yang memuat hanya 1 (satu) orang beroda 2 (dua). Berikut ditampilkan pertumbuhan kendaraan jenis sepeda motor di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2.9
 Pertumbuhan Kendaraan Jenis Sepeda Motor

NO.	TAHUN	SEPEDA MOTOR	% TINGKAT PERTUMBUHAN
1.	2015	3.889.161	
2.	2016	4.122.448	▲ 6,00
3.	2017	4.408.797	▲ 6,95
4.	2018	4.578.471	▲ 3,85
5.	2019	4.825.785	▲ 5,40
6.	2020	3.006.479	▼ (37,70)
7.	2021	3.137.227	▲ 4,35
8.	2022	3.273.146	▲ 4,33
9.	2023	3.430.721	▲ 4,81

Sumber: BPS Prov. Sumsel, 2024

Grafik 2.7
 Grafik Pertumbuhan Kendaraan Jenis Sepeda Motor



- BBN-KB;
 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

- PAB
Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
- PBB-KB;
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
- PAP.
Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- Pajak Rokok
Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
- Opsen Pajak MBLB
Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

Selama periode kurun waktu tahun 2017 – 2024, penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sumsel mengalami peningkatan setiap tahunnya dan realisasi penerimaan melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2016 – 2024, kecuali pada tahun 2016 dan 2017 realisasi masih dibawah 100 %. Berikut ditampilkan realisasi penerimaan dari sektor pajak daerah dalam kurun waktu delapan tahun (yoy) terakhir 2016 – 2024 sebagai berikut:

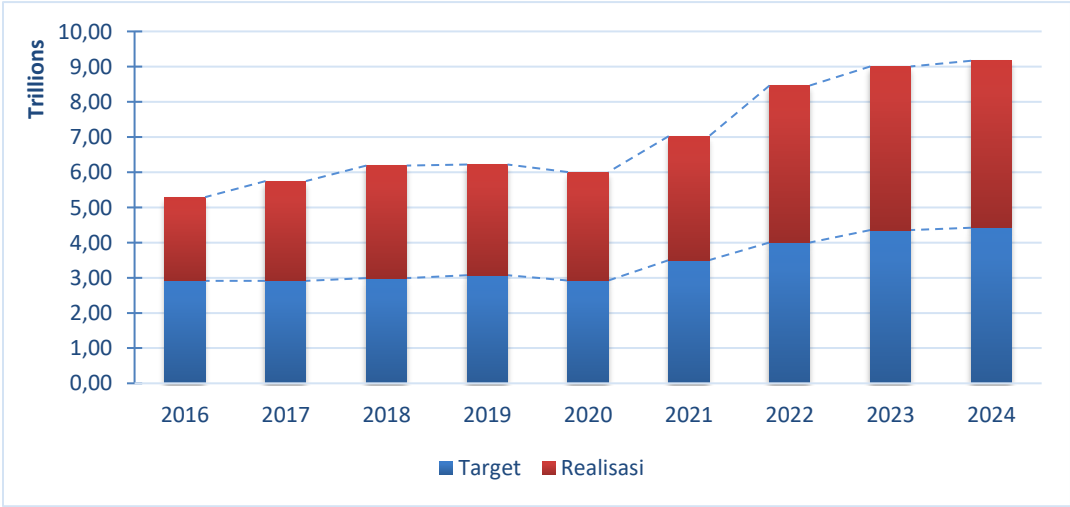
Tabel 2.11
Realisasi Penerimaan Sektor Pajak Daerah

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI	% TERHADAP TARGET	% TINGKAT PERTUMBUHAN
1.	2016	2.911.760.715.578,98	2.378.960.064.732,96	81,70	
2.	2017	2.911.883.386.175,00	2.835.440.186.799,00	97,37	▲ 16,10
3.	2018	2.990.093.000.000,00	3.197.900.645.678,00	106,95	▲ 11,33
4.	2019	3.071.784.718.796,00	3.145.558.634.339,00	102,40	(1,66) ▼
5.	2020	2.921.284.319.384,00	3.081.800.984.699,61	105,49	(2,07) ▼
6.	2021	3.500.243.740.532,00	3.523.785.342.246,24	100,67	▲ 12,54
7.	2022	4.001.707.595.934,00	4.461.152.465.008,25	111,48	▲ 26,60
8.	2023	4.355.163.819.899,00	4.649.358.915.256,16	106,75	▲ 4,22
9.	2024	4.421.557.653.495,00	4.744.877.683.576,87	107,31	▲ 2,05

Sumber: Hasil Analisa Bapenda, 2024

Dari tabel 2.11 diatas, bahwa tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan sektor pajak tertinggi (yoy) terjadi pada tahun 2022 sebesar 26,60 %, sementara terendah terjadi pada tahun 2024 (yoy) yaitu sebesar (2,05).

Grafik 2.9
Grafik Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Sektor Pajak



1.2 Retribusi Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Penggolongan atau pengelompokan Retribusi Daerah adalah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Berikut ditampilkan tabel perbandingan potensi penerimaan dari Retribusi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.12
Perbandingan Potensi Penerimaan Retribusi Daerah

NO.	POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH			
	UU Nomor 28 Tahun 2009		UU Nomor 1 Tahun 2022	
1.	Retribusi Jasa Umum		1.	Retribusi Jasa Umum
	a.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	a.	Pelayanan Kesehatan
	b.	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	b.	Pelayanan Kebersihan
	c.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	c.	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
	d.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	d.	Pelayanan Pasar
	e.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		
	f.	Retribusi Pelayanan Pasar		
	g.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		
	h.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran		
	i.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta		
	j.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus		
	k.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair		
	l.	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang		
	m.	Retribusi Pelayanan Pendidikan		
	n.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		
2.	Retribusi Jasa Usaha		2.	Retribusi Jasa Usaha
	a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	a.	Penyediaan Tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya
	b.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	b.	Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas

					lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan
	c.	Retribusi Tempat Pelelangan		c.	Penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan
	d.	Retribusi Terminal		d.	Penyediaan tempat Penginapan/ Pesanggrahan / Villa
	e.	Retribusi Tempat Khusus Parkir		e.	Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak
	f.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan / Villa		f.	Pelayanan Jasa Kepelabuhan
	g.	Retribusi Rumah Potong Hewan		g.	Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
	h.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan		h.	Pelayanan Penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air
	i.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga		i.	Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah ; dan
	j.	Retribusi Penyeberangan di Air		j.	Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
	k.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah			
3.		Retribusi Perizinan Tertentu	3.		Retribusi Perizinan Tertentu
	a.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan		a.	Persetujuan Bangunan Gedung
	b.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol		b.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing
	c.	Retribusi Izin Gangguan		c.	Pengelolaan Pertambangan Rakyat
	d.	Retribusi Izin Trayek			
	e.	Retribusi Izin Usaha Perikanan			

Sumber: UU 28/2009 dan UU 1/2022

Berdasarkan tabel 2.12 diatas, bahwa secara kebijakan nasional, terjadi perubahan yang cukup signifikan jenis penerimaan retribusi antara Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 sebagai berikut:

- ❖ Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- Dari 14 (empat belas) potensi jenis penerimaan retribusi daerah pada Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 terjadi kehilangan potensi jenis penerimaan retribusi daerah sebanyak 10 (sepuluh) jenis pada Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 atau hanya 28,57 %;
- Berikut disajikan tabel realisasi penerimaan retribusi jasa umum per sektor :

Tabel 2.13
Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum

NO.	SEKTOR	REALISASI [Rp.]				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pendidikan	20.420.000,00	2.644.000,00	4.050.000,00	3.590.000,00	-
2.	Perhubungan	99.930.000,00	45.135.000,00	-	-	-
3.	Lingkungan Hidup dan Pertanahan	1.286.553.200,00	-	-	-	-
4.	Kesehatan	-	-	-	-	-

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel, 2024

- ❖ Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- Dari 11 (sebelas) potensi jenis penerimaan retribusi daerah pada Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 hanya terjadi pengurangan potensi jenis penerimaan retribusi daerah sebanyak 1 (satu) jenis pada Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 atau 90,91 %
- Berikut disajikan tabel realisasi penerimaan retribusi jasa usaha per sektor :

Tabel 2.14
Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha

NO.	SEKTOR	REALISASI [Rp.]				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Sekretariat DPRD	42.500.000,00	58.000.000,00	51.000.000,00	17.000.000,00	3.500.000,00
2.	Sekretariat Daerah	3.893.204.546,00	1.897.215.863,00	2.810.148.270,00	505.805.000,00	1.030.242.000,00
3.	Bappeda	21.300.000,00	15.150.000,00	9.000.000,00	1.200.000,00	-
4.	Pertanian TPH	197.847.000,00	265.193.440,00	548.229.420,00	244.753.215,00	528.241.000,00
5.	Ketahanan Pangan dan Peternakan	14.600.000,00	20.300.000,00	19.000.000,00	42.150.000,00	70.900.000,00
6.	Kelautan dan Perikanan	50.600.000,00	11.000.000	-	-	25.000.000,00
7.	Energi dan Sumber Daya Mineral	994.840.000,00	1.166.677.957,62	812.557.000,00	593.950.000,00	145.752.460,00
8.	Perkebunan	14.700.000,00	4.410.000,00	5.670.000,00	-	-
9.	Perdagangan	229.448.600,00	215.385.000,00	147.455.000,00	153.590.000,00	164.305.000,00
10.	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	52.260.000,00	52.255.000,00	65.668.250,00	53.425.000,00	82.121.000,00
11.	Kesehatan	820.370.000,00	711.145.000,00	-	-	-
12.	Pendidikan	86.500.000,00	229.450.000,00	155.500.000,00	66.000.000,00	46.500.000,00

13.	PU Bina Marga dan Tata Ruang	515.074.600,00	362.835.900,00	709.115.950,00	614.200.305,00	579.307.500,00
14.	Perhubungan	513.577.000,00	1.137.226.000,00	875.603.000,00	690.068.000,00	908.050.451,00
15.	Kebudayaan dan Pariwisata	149.859.500,00	199.872.000,00	195.721.500,00	70.533.000,00	100.342.000,00
16.	BPKAD	1.460.460.000,00	-	-	-	-
17.	Badan Pengembangan SDM	-	335.825.000,00	39.890.000,00	8.500.000,00	11.000.000,00
18.	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	8.556.850,00	37.894.000,00	44.241.000,00

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel, 2024

NO.	SEKTOR	REALISASI [Rp.]				
		2022	2023	2024		
1.	Sekretariat DPRD	28.000.000,00	54.500.000,00	72.500.000,00		
2.	Sekretariat Daerah	1.933.024.200,00	2.459.179.250,00	2.232.631.900,00		
3.	Bappeda	0,00	0,00	-		
4.	Pertanian TPH	210.822.000,00	229.879.000,00	292.611.000,0		
5.	Ketahanan Pangan dan Peternakan	93.435.000,00	33.230.000,00	88.740.000,0		
6.	Kelautan dan Perikanan	35.000.000,00	55.000.000,00	25.000.000,00		
7.	Energi dan Sumber Daya Mineral	1.204.064.000,00	898.648.870,00	5.482.900,00		
8.	Perkebunan	0,00	0,00	-		
9.	Perdagangan	203.405.000,00	106.015.000,00	-		
10.	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	88.772.000,00	982.583.500,00	1.002.942.600,00		
11.	Kesehatan	0,00	0,00	23.387.400,00		
12.	Pendidikan	75.209.000,00	65.749.000,00	132.555.000,00		
13.	PU Bina Marga dan Tata Ruang	1.012.644.203,25	494.632.153,75	50.071.200,00		
14.	Perhubungan	7.062.297.313,00	7.424.453.082,65	3.974.042.488,00		

15.	Kebudayaan dan Pariwisata	184.957.000,00	217.706.000,00	321.217.000,00		
16.	BPKAD	0,00	0,00	-		
17.	Badan Pengembangan SDM	5.000.000,00	65.120.000,00	-		
18.	Badan Penelitian dan Pengembangan	48.526.000,00	65.080.000,00	596.981.000,00		

- ❖ Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dari 5 (lima) potensi jenis penerimaan retribusi daerah pada Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 terjadi pengurangan potensi jenis penerimaan retribusi daerah sebanyak 2 (dua) jenis pada Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 atau 60 %.

Berikut ditampilkan kinerja realisasi penerimaan retribusi perizinan tertentu per sektor:

Tabel 2.15
Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu

NO.	SEKTOR	REALISASI [Rp.]				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.380.104.700,00	1.974.180.500,00	1.513.116.700,00	1.499.354.000,00	926.333.900,00
2.	Perhubungan	1.598.635.218,00	3.161.589.164,00	4.056.270.382,00	3.625.040.393,00	4.647.912.995,00

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel, 2024

NO.	SEKTOR	REALISASI [Rp.]				
		2022	2023	2024		
1.	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	88.772.000,00	982.583.500,00	1.002.942.600,00		
2.	Perhubungan	7.062.297.313,00	7.424.453.082,65	3.974.042.488,00		

Realisasi penerimaan retribusi lainnya bersumber dari 18 Perangkat Daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang melakukan pemungutan. Hasil penerimaan Retribusi selama kurun waktu lima tahun terakhir (yoy) 2017 – 2024 tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel 2.16
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah

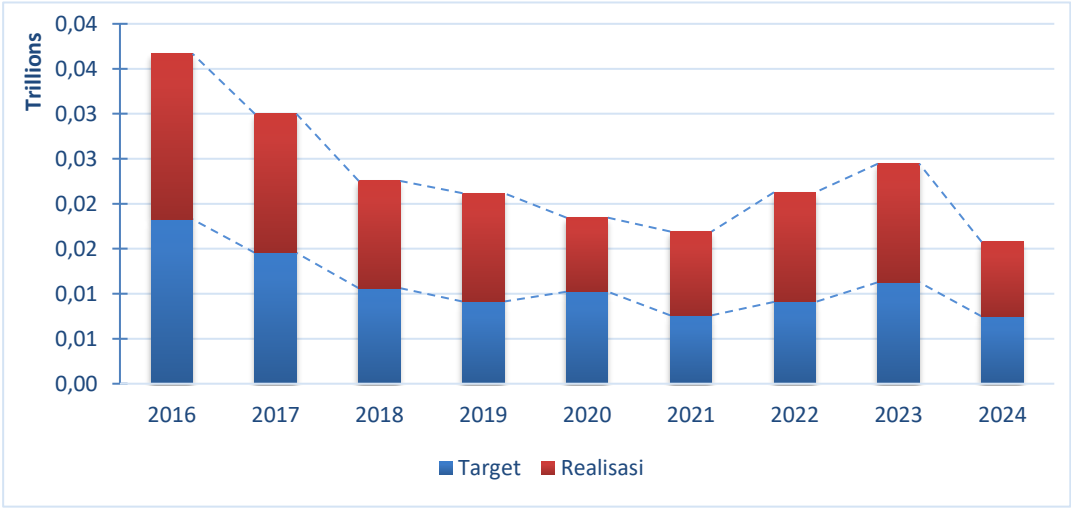
NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI	% TERHADAP TARGET	% TINGKAT PERTUMBUHAN
1.	2016	18.261.896.000,00	18.403.609.038,00	100,78	
2.	2017	14.542.756.000,00	15.442.784.364,00	106,19	(19,17) ▼
3.	2018	10.618.399.000,00	11.915.489.824,62	112,22	(29,60) ▼
4.	2019	9.136.079.600,00	12.038.355.783,00	131,77	▲ 1,20
5.	2020	10.222.939.873,00	8.234.552.913,00	80,55	(46,19) ▼
6.	2021	7.601.707.223,00	9.313.749.306,00	122,52	▲ 11,59
7.	2022	9.089.868.000,00	12.185.155.716,25	134,05	▲ 30,83
8.	2023	11.273.357.173,00	13.174.754.856,40	116,86	▲ 8,12
9.	2024	7.484.658.673,00	8.277.558.358,00	110,60	(37,17) ▼

Sumber: Hasil Analisa Bapenda, 2024

Berdasarkan tabel 2.16 tersebut diatas, persentase pencapaian target dan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 134,05 % dan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 80,55 %. Namun selama kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 18.403.609.038,00 sementara realisasi terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 8.234.552.913,00.

Grafik 2.10

Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah



Selain itu, kedepan, koordinasi dengan Perangkat Daerah pemungut retribusi akan lebih diintensifkan agar target retribusi yang ditetapkan dapat tercapai. Selain itu, diharapkan akan ada penambahan sumber-sumber retribusi baru yang bisa dipungut oleh Perangkat Daerah dan mampu berkontribusi secara optimal dalam meningkatkan penerimaan sektor PAD. Salah satu rencana strategis dalam rangka peningkatan pendapatan retribusi adalah menggali jenis-jenis retribusi baru yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022. Rencana ini dapat diwujudkan dengan menyelenggarakan kegiatan optimalisasi PAD.

1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meliputi:

- 1. Bagian Laba Perusahaan, seperti: Swarnadwipa Sumsel Gemilang, PT Sriwijaya Mandiri Sumsel, PD. Sumsel Energi Gemilang;
- 2. Bagian Laba Lembaga Keuangan Daerah, yaitu: PT. Bank Sumsel Babel;
- 3. Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi pada Perusahaan Milik Swasta, seperti: PT. Bukit Asam, PT. Asuransi Bangun Askrida, PT. BPR Sumatera Selatan, PT. Aditya Tirta Sriwijaya, PT. Swarnadwipa Selaras Adiguna.

Realisasi penerimaan dari BUMD yang ada terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2017. Namun rata-rata rasio penerimaan sektor Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

terhadap PAD sangat minim hanya sebesar 2,08% sehingga belum mampu menyokong penerimaan PAD Provinsi Sumatera Selatan.

Penerimaan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sangat terpengaruh dengan tingkat kesehatan perusahaan, terutama pada BUMD. Selain mempengaruhi tingkat pelayanan kepada masyarakat, BUMD yang tidak atau kurang sehat memberikan kontribusi yang rendah terhadap penerimaan daerah.

1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Rata-rata rasio penerimaan sektor Lain-lain PAD yang Sah terhadap PAD sebesar 4,42%, sedikit lebih besar dibandingkan penerimaan dari Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Namun sektor penerimaan ini tidak dapat diandalkan sebagai salah satu sumber pendukung penerimaan PAD mengingat item-item penerimaan Lain-lain PAD yang Sah sebagian besar berupa setoran sanksi administrasi kegiatan, SILPA dan sebagainya yang belum pasti dan tidak tetap sifatnya.

2. Dana Transfer Ke Daerah (TKD)

Komponen penerimaan Dana Transfer Ke Daerah (TKD) terdiri dari :

- Bagi Hasil Pajak;
- Bagi Hasil Bukan Pajak SDA;
- Dana Alokasi Umum (DAU);
- Dana Alokasi Khusus (DAK).

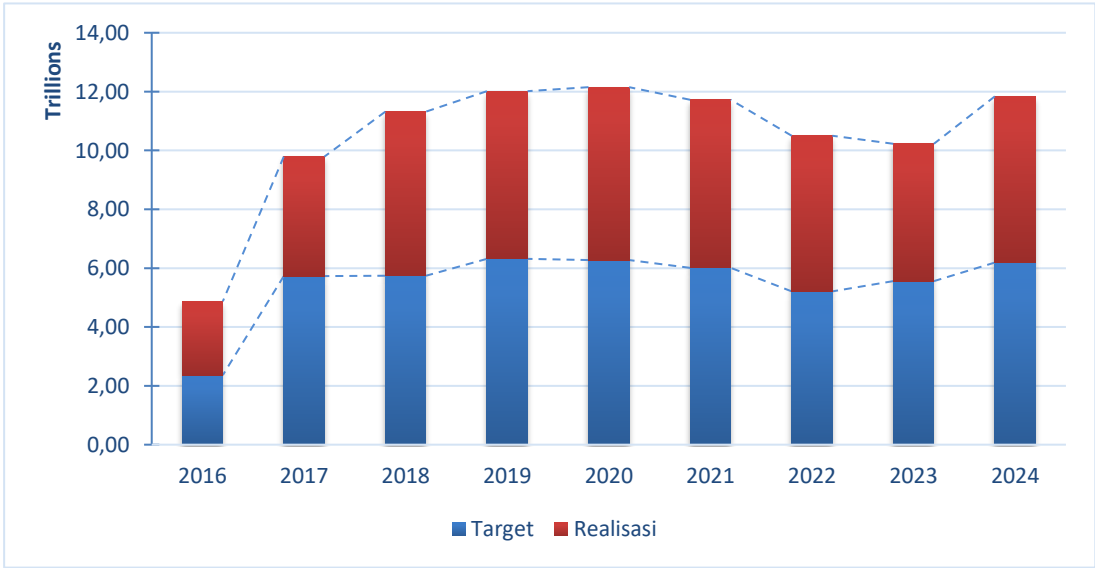
Penerimaan dari komponen Dana Transfer Ke Daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dibandingkan penerimaan dari sektor PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Secara keseluruhan, penerimaan dari sektor Transfer Ke Daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 9 tahun terakhir 2016 – 2024. Persentase pencapaian dari target penerimaan Transfer Ke Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 105,98 % dan terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 70,88 %.

Tabel 2.17
Target dan Realisasi Dana Transfer Ke Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2024

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN
1.	2016	2.364.824.098.202,00	2.506.312.481.085,00	105,98
2.	2017	5.729.688.002.984,00	4.061.113.371.545,00	70,88
3.	2018	5.741.435.384.299,00	5.577.767.500.414,00	97,15
4.	2019	6.315.428.531.000,00	5.698.701.179.582,00	90,23
5.	2020	6.274.590.071.477,00	5.875.896.342.538,00	93,65
6.	2021	6.009.694.627.380,00	5.712.683.072.712,00	95,06
7.	2022	5.209.919.693.387,00	5.288.928.528.005,00	101,52
8.	2023	5.558.875.636.479,00	4.667.616.469.087,00	83,96
9.	2024	6.188.978.191.591,00	5.648.721.133.679,00	91,28

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel, 2024

Grafik 2.11
Target dan Realisasi Dana Transfer Ke Daerah



3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

- Pendapatan Hibah;
- Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 2010;
- Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah;
- Dana Insentif Daerah;

- Dana Tunjangan Kependidikan;
- Dana BOS;
- Dana Hibah WISPM-2;
- Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah.

Secara keseluruhan, penerimaan dari sektor Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami fluktuatif selama kurun waktu sembilan tahun terakhir 2016 – 2024 karena disebabkan perubahan pencatatan penerimaan dana BOS dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ke Dana Transfer Ke Daerah.

Tabel 2.18

Target dan Realisasi Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun 2017-2024

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN
1.	2017	16.427.780.200,71	1.103.221.135.951,01	6.715,58
2.	2018	5.451.911.320,00	35.593.182.502,25	652,86
3.	2019	97.685.408.000,00	87.530.039.615,00	89,60
4.	2020	33.233.765.000,00	27.522.732.682,00	82,82
5.	2021	44.161.339.000,00	33.145.138.866,00	75,05
6.	2022	39.092.844.412,00	15.907.105.929,00	40,69
7.	2023	3.882.686.676,00	3.882.686.676,00	100,00
8.	2024	4.018.968.000,00	4.018.968.000,00	100,00

Sumber: Bapenda Prov. Sumsel, 2024

Berdasarkan data realisasi selama periode tahun 2017-2024, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra 2019-2024 telah terwujud. Penerimaan Pendapatan Daerah sebagai ukuran pencapaian kinerja Perangkat Daerah setiap tahunnya terus meningkat, rata-rata capaian realisasi Pendapatan Daerah sebesar 93,78% sebagaimana tergambar pada Tabel dibawah ini.

Tabel. 2.19
 Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Daerah
 Tahun 2017-2024

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI	% PENCAPAIAN
1.	2017	8.911.476.779.409,71	8.195.968.131.799,16	91,97
2.	2018	9.196.477.924.456,00	9.141.371.395.099,70	99,40
3.	2019	9.849.942.842.746,55	9.280.742.072.448,24	94,22
4.	2020	9.924.882.093.098,75	9.278.520.060.061,37	93,49
5.	2021	10.800.944.019.837,00	9.611.977.226.695,47	88,99
6.	2022	10.634.451.400.140,00	10.235.849.833.278,70	96,25
7.	2023	11.100.410.477.130,00	9.868.665.138.104,89	88,90
8.	2024	11.429.573.726.458,00	10.965.535.089.857,40	95,94

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel, 2024

Dalam upaya untuk mencapai target diatas, Badan Pendapatan Daerah telah melakukan strategi dan kebijakan yang dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan selama periode rentang waktu. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung dan konsisten dilakukan selama periode Renstra yang lalu adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kegiatan berupa Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah. Kegiatan yang dilakukan antara lain, berupa razia pemeriksaan tanda lunas Pajak Kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait dan mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Daerah dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

Berdasarkan hasil yang telah dicapai selama rentang waktu tersebut menunjukan bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi telah mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan terlampauinya target kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya, kecuali pada tahun dan. Tidak tercapainya target kinerja pada tahun dan tahun disebabkan karena menurunnya daya beli masyarakat karena pengaruh resesi ekonomi global yang terjadi. Secara keseluruhan akumulasi persentase peningkatan Pendapatan Daerah mengalami peningkatan yang signifikan. Adapun persentase capaian peningkatan Pendapatan Daerah dari tahun 2024 serta target kinerja sampai dengan tahun 2026 terhadap target kinerja tiga tahunan tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.20

Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE		
					2024	2025	2026
Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	-	91,97	92,03	92,21
Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	-	-	-	0,95	0,96	0,98
	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	-	-	-	1,00	1,12	1,18
Meningkatnya Kemandirian Daerah Dalam Pembangunan Yang Bersumber Pada Pendanaan PAD	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi	-	-	-	4,00	5,00	6,00

Sumber : Hasil Analisa Bapenda, 2024

1. Indikator Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Indikator Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, tingkat inflasi daerah serta daya beli masyarakat. Berikut ditampilkan 66able pertumbuhan pendapatan daerah periode tahunan (yoy) sebagai berikut :

Tabel 2.21

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahunan

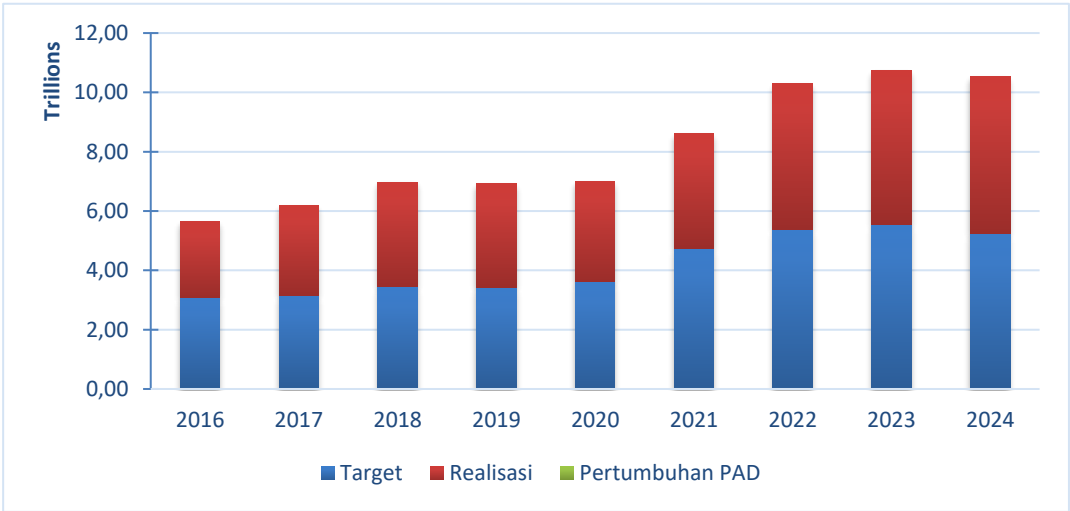
NO.	TAHUN	TARGET [Rp]	REALISASI [Rp]	CAPAIAN (%)
1.	2016	3.093.908.308.589,91	2.546.177.544.347,76	82,30
2.	2017	3.165.360.996.225,00	3.031.633.624.303,15	95,78
3.	2018	3.449.590.628.837,00	3.528.010.712.183,45	102,27
4.	2019	3.436.828.903.746,55	3.494.510.853.251,24	101,68
5.	2020	3.617.058.256.621,75	3.375.100.984.841,37	93,31
6.	2021	4.747.088.053.456,97	3.866.149.015.117,47	81,44
7.	2022	5.385.438.862.341,00	4.931.014.199.344,74	91,56
8.	2023	5.537.652.151.975,00	5.197.288.200.424,89	93,85
9.	2024	5.236.576.566.867,00	5.312.794.988.178,45	101,45
		$\sum_{k=0}^n rata - rata$		93,73

Sumber : Bapenda Prov. Sumsel, 2024

Berdasarkan tabel 2.21 diatas, realisasi capaian pendapatan asli daerah tertinggi tahunan (yoy) terjadi pada tahun 2018 yaitu tumbuh positif sebesar 102,27 %, sementara realisasi capaian pendapatan asli daerah terendah tahunan (yoy) terjadi pada tahun 2021 dengan pertumbuhan negative sebesar 81,44. Namun rata – rata pertumbuhan capaian realisasi pendapatan asli daerah dalam kurun waktu delapan tahun terakhir, masih tumbuh positif sebesar 93,73%. Tahun 2021 mengalami capaian realisasi pendapatan asli daerah terendah selama kurun waktu sembilan tahun terakhir, hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi kondisi perekonomian global dan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan juga mengalami kontraksi yang cukup signifikan.

Grafik 2.12

Realisasi Pendapatan dan Tingkat Pertumbuhan Pendapatan (yoy)



2. Indikator Rasio PAD Terhadap PDRB ADHB Non Migas

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Menurut teori ekonomi makro, perhitungan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut lapangan usaha/industri), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut pengeluaran/expenditure) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/income).

Adapun indikator rasio pendapatan asli daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Non Migas merupakan salah satu tools yang digunakan untuk mengukur kinerja kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berikut ditampilkan tabel perbandingan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan angka PDRB ADHB Non Migas tahunan (yoy) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut.

Tabel 2.22

Realisasi PAD dan PDRB ADHB Non Migas

NO.	TAHUN	REALISASI PAD [Rp]	PDRB ADHB Non Migas [Rp]	% Rasio
1.	2017	3.031.633.624.303,15	336.219.400.000.000	0,90
2.	2018	3.528.010.712.183,45	367.862.100.000.000	0,96
3.	2019	3.494.510.853.251,24	397.889.000.000.000	0,88
4.	2020	3.375.100.484.841,37	406.862.100.000.000	0,83
5.	2021	3.866.149.015.117,47	435.838.000.000.000	0,89
6.	2022	4.931.014.199.344,74	521.236.150.000.000	0,95
7.	2023	5.197.288.200.424,89	569.675.270.000.000	0,91
8.	2024	5.312.794.988.178,45	663.961.720.000.000	0,80
	$\sum_{k=0}^n rata - rata$			0,89

Sumber : Bapenda dan BPS, 2024

Berdasarkan Table 2.22 tersebut diatas, terlihat bahwa persentase rasio kontribusi pendapatan asli daerah terhadap PDRB ADHB Non Migas masih sangat kecil (yoy) dengan range kisaran antara 0,83 % - 0,96 %, hal ini memotivasi Badan Pendapatan Daerah terus melakukan terobosan inovasi dalam menggali potensi yang dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Grafik 2.13

Realisasi PAD dan PDRB ADHB Non Migas



3. Indikator Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah

Salah satu data yang menjadi dasar dalam menentukan strategi kebijakan dan sebagai bahan evaluasi capaian pembangunan di suatu wilayah adalah dengan melakukan pendekatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan salah satunya berdasarkan pengeluaran/expenditure konsumsi akhir pemerintah daerah provinsi. Hal ini untuk menunjukan kinerja pendapatan asli daerah untuk digunakan dalam belanja yang bersifat konstruktif mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ketepatan belanja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam belanja APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menghasilkan konsumsi pengeluaran pemerintah yang semakin berkualitas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berikut ditampilkan Table pendapatan asli daerah terhadap PDRB ADHB dari sisi pengeluaran konsumsi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2.23

Realisasi PAD dan PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan

NO.	TAHUN	REALISASI PAD [Rp]	PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah [Rp]	Rasio
1.	2018	3.528.010.712.183,45	32.460.270.000.000	10,87
2.	2019	3.494.510.853.251,24	36.686.870.000.000	9,53
3.	2020	3.375.100.484.841,37	31.995.000.000.000	10,55
4.	2021	3.866.149.015.117,47	34.055.600.000.000	11,35
5.	2022	4.931.014.199.344,74	34.163.920.000.000	14,43
6.	2023	5.197.288.200.424,89	37.333.910.000.000	13,92
7.	2024	5.312.794.988.178,45	40.972.970.000.000	12,97
	$\sum_{k=0}^n rata - rata$			11,95

Sumber: Bapenda dan BPS, 2024

Berdasarkan 69ocus 2.23 tersebut diatas, terlihat bahwa rasio kontribusi pendapatan asli daerah terhadap PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan masih sangat kecil (yoy) dengan range kisaran antara 0,94 – 1,40, hal ini memotivasi Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan untuk terus melakukan terobosan inovasi dalam 70ocus belanja dalam APBD untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Grafik 2.14

Realisasi PAD dan PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan



4. Indikator Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi

Revenue mobilization merupakan salah satu strategi yang diinternalisasi oleh Pemerintah Daerah dalam melihat kemandirian daerah dalam pembangunan yang mengandalkan pada kekuatan pendanaan yang bersumber pendapatan asli daerah. Hal ini untuk melihat tolok ukur kinerja pendapatan asli daerah dalam belanja APBD.

Deviasi realisasi pendapatan asli daerah terhadap total anggaran belanja APBD bersumber pada pendanaan PAD dalam batas toleransi yang ditetapkan. Dalam hal ini berdasarkan capaian kinerja lima tahun terakhir (yoy) batas toleransi bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun rumusannya sebagai berikut :

$$y = \left(\frac{\text{Nilai Absolut dari total PAD dalam realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD (sebelum perubahan)}} - 1 \times 100\% \right)$$

$$\text{Total PAD dalam realisasi} = 4.410.571.914.182,50$$

$$\text{Total PAD dalam APBD} = 4.149.362.000.000,00$$

$$\text{Revenue Mobilization} = \left(\frac{4.410.571.914.182,50}{4.149.362.000.000,00} \right) - 1 \times 100 \%$$

$$\text{Revenue Mobilization} = 0,063 \times 100 \%$$

$$\text{Revenue Mobilization} = 6,30$$

- ❖ Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi adalah nilai realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD tahun pelaporan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nilai absolut yang dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minus. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD (sesuai laporan realisasi anggaran);
- ❖ Total PAD dalam APBD adalah total anggaran PAD dalam APBD tahun pelaporan sebelum perubahan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian total pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD sebelum perubahan.

Berikut ditampilkan tabel kinerja *revenue mobilization* Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut.

Tabel 2.24

Realisasi PAD dan Belanja APBD Bersumber Pada PAD

NO.	TAHUN	REALISASI PAD [Rp]	APBD Bersumber PAD [Rp]	Deviasi
1.	2017	3.031.633.624.303,15		
2.	2018	3.528.010.712.183,45		
3.	2019	3.494.510.853.251,24	3.436.828.903.746,55	▲ 2 %
4.	2020	3.375.100.484.841,37	3.617.058.256.621,75	▲ 7 %
5.	2021	3.866.149.015.117,47	4.747.088.053.007,00	▲ 19 %
6.	2022	4.931.014.199.344,74	5.385.438.862.341,00	▲ 8,44 %
7.	2023	4.410.571.914.182,50	4.149.362.000.000,00	▲ 6,30 %
8.	2024	5.312.794.988.178,45	4.760.692.664.094,00	▲ 11,5%
	$\sum_{k=0}^n rata - rata$			10,85 %

Sumber : Bapenda dan BPKAD, 2024

Rasio PAD merupakan rumusan untuk mengukur tax ratio atau kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi pajak daerah

$$\frac{Jumlah\ PAD}{Jumlah\ Pendapatan\ pada\ APBD} \times 100\ \%$$

$$Jumlah\ PAD = 4.410.571.914.182,50$$

$$Rasio\ PAD = \frac{4.410.571.914.182,50}{9.392.144.110.299,10} \times 100\ \%$$

$$Rasio\ PAD = 46,96$$

- ❖ Jumlah PAD adalah jumlah realisasi seluruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang terdapat pada Laporan Realiasi Anggaran (LRA);
- ❖ Jumlah Pendapatan pada APBD adalah jumlah realisasi seluruh pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi, yang memuat jumlah realisasi pendapatan APBD yang terdapat pada Laporan Realiasi Anggaran (LRA).

5. Indikator RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 – 2045 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2024 tentang “Sumatera Selatan Mapan” dilihat dari sisi indikator kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pertumbuhan PDRB Sumatera Selatan yang merupakan angka imperative pajak daerah bersama 17 kabupaten/kota se Sumatera Selatan sebagai berikut:

Tabel 2.25

Persentase Rasio Realisasi Pajak Daerah Terhadap PDRB Sumatera Selatan

NO.	TAHUN	REALISASI PAJAK DAERAH* [Rp]	PDRB Lapangan Usaha [Rp]	% Rasio
1.	2015	3.406.820.910.119	663.531.400.000.000	0.513
2.	2016	3.526.989.069.934	707.733.920.000.000	0.498
3.	2017	4.050.336.921.355	765.771.410.000.000	0.529
4.	2018	4.316.838.904.068	838.784.320.000.000	0.515
5.	2019	4.988.670.521.688	906.805.420.000.000	0.550
6.	2020	4.613.355.310.632	909.214.800.000.000	0.507
7.	2021	5.099.578.490.544	987.273.700.000.000	0.517
8.	2022	5.873.331.962.105	1.180.158.860.000.000	0.498
9.	2023	6.527.926.769.290	1.327.923.440.000.000	0.492
10.	2024	6.779.275.483.730	1.258.337.350.000.000	0.539
	$\sum_{k=0}^n rata - rata$			0.516

* Total Pajak Daerah Bersama Kabupaten/Kota

Sumber : Bapenda dan DJPK Kementerian Keuangan, 2024

Secara rata-rata selama kurun waktu 10 tahun terakhir 2015 – 2024 kinerja realisasi penerimaan pajak daerah Provinsi Sumatera Selatan bersama dengan pajak daerah kabupaten/kota memberikan kontribusi persentase rasio sebesar 0.516 %. PDRB lapangan usaha menjadi prioritas untuk mendapatkan stimulus fiskal berupa insentif fiskal pengurangan tarif pajak untuk mendorong pertumbuhan sektor riil maupun menarik daya tarik investor untuk menanamkan modal dalam negeri maupun modal asing di Provinsi Sumatera Selatan. Misalnya memberikan keringan tarif pajak penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor ataupun keringan pajak air permukaan bagi perusahaan di Kawasan Industri maupun Kawasan Ekonomi Khusus.

Grafik 2.15

Perkembangan Realisasi Pajak Daerah Terhadap PDRB Lapangan Usaha

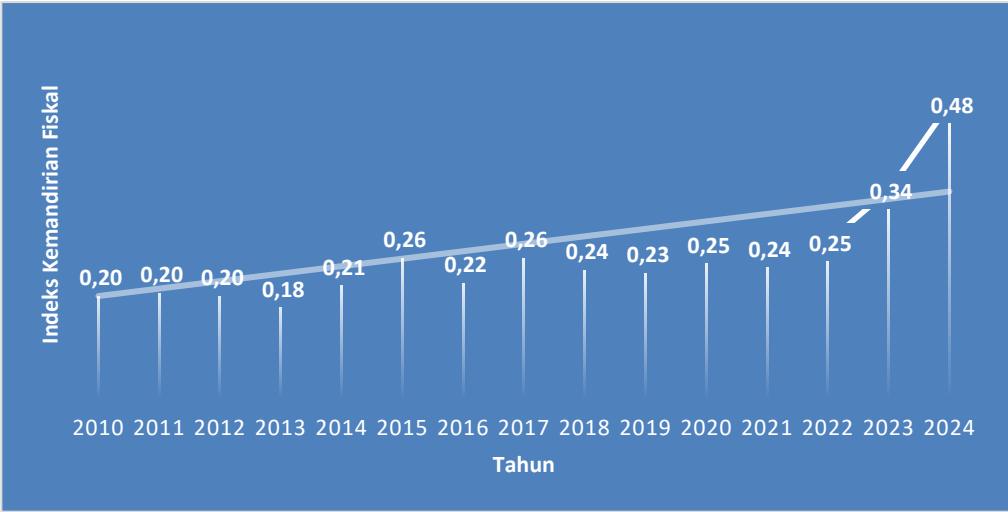


6. Indikator Indeks Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal dari sisi pendapatan daerah merupakan indikator untuk mengukur kemandirian fiskal daerah yang mengurangi ketergantungan daerah dari dana transfer pemerintah pusat. Implementasi UU Nomor 1 tahun 2022 mengharapakan agar daerah lebih mampu membiayai pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah terutama penerimaan pajak daerah. Berikut disajikan perkembangan kemandirian fiskal daerah dari sisi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah.

Grafik 2.16

Indeks Kemandirian Fiskal Provinsi Sumatera Selatan



II.4 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Penentuan isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan melakukan identifikasi peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang lebih lanjut akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT dan Foresight.

Hasil identifikasi isu strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Peluang Eksternal

I. Politik

Kecenderungan politik yang telah dan sedang berkembang akan memberikan peluang:

1. Reformasi di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah beserta peraturan pelaksanaannya sebagai perubahan dan penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah. Kebijakan ini memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah, khususnya dalam memacu peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
2. Dukungan dan komitmen yang tinggi dari eksekutif dan legislatif daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026;
3. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Uraian tugas dan Fungsi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah tentang peluang investasi di wilayah Provinsi Sumsel yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang menjadi potensi pendapatan daerah.

II. Ekonomi

Perkembangan bidang ekonomi yang turut memberikan peluang dengan adanya kontribusi positif dan situasi kondusif adalah:

1. Kondisi perekonomian masyarakat yang cenderung meningkat dan mengalami laju pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun;
2. Kondisi inflasi daerah yang mempengaruhi daya beli masyarakat;

3. Potensi Sumber Daya Alam dan peluang investasi yang besar dan belum dikelola secara optimal dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan pemerintah umumnya, dan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.

III. Sosial

Beberapa *trend* sosial yang terjadi di masyarakat memberikan peluang antara lain:

1. Masyarakat yang sudah melek teknologi menjadikan social media untuk tempat sosialisasi pelayanan pajak maupun peraturan-peraturan yang dapat diakses dengan mudah melalui *smartphone*.
2. Menguatnya kontrol sosial masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah baik langsung maupun tidak langsung untuk mewujudkan pemerintahan *clean government* dan *good governance* disertai dengan tuntutan pelayanan yang lebih baik sebagai kompensasi atas kewajiban yang telah dibayarkan oleh masyarakat.

IV. Teknologi

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, menawarkan efisiensi kerja dan akurasi dalam pengelolaan data dan arus informasi.

V. Kolaborator dan Kompetitor

1. Adanya delegasi kewenangan di antara badan-badan unit pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sehingga dapat memecahkan masalah antara Bapenda sebagai koordinator penerimaan Pendapatan Daerah;
2. Adanya 15 Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah;
3. Adanya BUMN dan BUMD di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
4. Banyaknya tawaran peningkatan SDM (diklat fungsional, beasiswa, pendidikan formal);
5. Makin terbukanya kesempatan untuk bekerjasama dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi maupun media massa dalam rangka mencari solusi yang terbaik untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah.

B. Ancaman Eksternal

I. Ekonomi

1. Banyaknya kendaraan bermotor luar daerah dengan Nopol non-BG yang beroperasi di wilayah Provinsi Sumsel;
2. Tidak Stabilitasnya Harga Komoditas Utama Sumatera Selatan Terutama Sektor Perkebunan yang berpengaruh langsung pada pendapatan masyarakat Sumatera Selatan;
3. Adanya pembelian kendaraan bermotor bekas secara kredit melalui *show room* tanpa melakukan Bea Balik Nama (BBNKB II);
4. Adanya pengaruh resesi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 sehingga pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Hal ini mengakibatkan:
 - Gejolak perekonomian global ataupun nasional sehingga penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum optimal;
 - Tunggakan pajak yang diakibatkan penarikan *dealer*/penyedia kredit terhadap kendaraan bermotor;
 - Penurunan kemampuan daya beli masyarakat.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

II. Sosial

Masih adanya penolakan wajib pajak/wajib retribusi daerah.

III. Teknologi

1. Belum optimalnya transfer informasi dan teknologi dari Pusat ke Daerah;
2. Kemampuan *utilities* teknologi belum optimal.

IV. Kolaborator

Belum optimalnya koordinasi upaya pencapaian target Pendapatan Daerah dengan mitra kerja.

C. Kekuatan Internal

1. Kebijakan pemutihan pajak;
2. Kebijakan penetapan pajak progressif;
3. Bapenda Provinsi Sumatera Selatan merupakan Perangkat Daerah dibawah Pemerintah Provinsi Sumsel;
4. Memiliki visi, misi yang jelas serta komitmen pimpinan untuk meningkatkan pendapatan daerah;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Uraian tugas dan Fungsi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

6. Tersedianya sistem dan prosedur kerja yang baku dalam pengelolaan sumber pendapatan;
7. Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang cukup memadai;
8. Terdapat 30 UPTB yang tersebar di 17 Kabupaten/kota;
9. Terdapatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pajak dan non pajak;
10. Terdapat beberapa MOU dengan instansi terkait;
11. Sistem insentif yang baku dan berjalan dengan baik.

D. Kelemahan Internal

1. Pelayanan pembayaran pajak belum optimal dalam penggunaan Sistem Informasi Manajemen berbasis Informasi Teknologi;
2. Terbatasnya SDM yang berkualitas dan masih kurangnya kompetensi SDM dalam pelayanan wajib pajak;
3. Belum optimalnya koordinasi dalam pelayanan dan manajemen penerimaan pajak;
4. Belum optimalnya sistem evaluasi dan tindak lanjut pelayanan;
5. Belum optimalnya penerapan disiplin PNS;
6. Kurangnya pemenuhan sarana prasarana kerja berbasis teknologi sesuai standar;
7. Rendahnya kemampuan *utilities* teknologi;
8. Distribusi pegawai yang belum merata pada setiap UPTB;
9. Penerapan SOP pelayanan pajak belum optimal;
10. Belum adanya Kelompok Jabatan Fungsional Pajak.

II.5. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah [RKPD] tahun anggaran 2026 tidak terlepas dari kondisi yang saat ini terjadi pada semester I tahun anggaran 2025 dimana isu perekonomian global dan laju inflasi sebagai akibat dari pemulihan ekonomi nasional dan daerah. Kondisi ini menjadi cerminan terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 dalam Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang Berkelanjutan dengan beberapa isu strategis:

1. Perlindungan sosial dan pemberdayaan peningkatan pendapatan masyarakat belum optimal;
2. Hilirisasi sektor unggulan daerah belum optimal;
3. SDM berbasis kompetensi belum optimal;
4. Kinerja pelayanan publik berbasis digital belum optimal;

5. Akses dan kualitas serta kuantitas infrastruktur layanan pendidikan dan kesehatan belum optimal;
6. Infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar belum optimal;
7. Pengelolaan SDA dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung

Masing – masing pilar Prioritas Daerah (PD) dijabarkan ke dalam Program Prioritas Daerah (PPD) dan Kegiatan Prioritas Daerah (KPD), dimana setelah dilakukan penelaahan Rancangan Awal Renja terhadap Rancangan Awal RKPD, maka prioritas belanja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 mendukung pada Program Prioritas Daerah (PPD) dan Kegiatan Prioritas Daerah (KPD) sebagai berikut :

1. Prioritas Daerah 1: Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas;
2. Prioritas Daerah 2: Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;
3. Prioritas Daerah 3: Ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
4. Prioritas Daerah 4: Pemerataan dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota serta pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan;
5. Prioritas Daerah 5: Kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan;
6. Prioritas Daerah 6: Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas; dan
7. Prioritas Daerah 7: Kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 berfokus pada program kegiatan serta sub kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah dari sisi pendapatan. Kinerja indeks kemandirian fiskal daerah Sumatera Selatan tahun 2024 mencapai angka 0,48 indeks, yang berarti bahwa fiskal Sumatera Selatan masih menuju mandiri, namun ada peningkatan 0,14 point dari tahun 2023 sebesar 0,34 indeks. Untuk itu strategi pada tahun

2026 diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, memanfaatkan opsen pajak untuk memperkuat lokal tax ratio serta diversifikasi pajak daerah.

II.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Masyarakat sebagai wajib pajak juga ikut berperan dalam menilai kinerja kesamsatan dan menilai terhadap kepuasan dalam pelayanan yang di mulai dari masyarakat pedesaan, kelurahan, kecamatan serta kabupaten/kota secara berjenjang melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Usulan program kegiatan masyarakat yang diinput melalui aplikasi e sumsel diantaranya:

1. Menginginkan adanya peningkatan akses layanan pembayaran pajak sampai ke tingkat pedesaan;
2. Kecepatan dalam memberikan pelayanan termasuk akses internet;
3. Transparansi dalam pembayaran pajak kendaraan;
4. Mengurangi tindakan terhadap praktik percaloan dalam pembayaran pajak;
5. Perbaikan sistem dalam Sistem Operasional Prosedure Kesamsatan;
6. Menerapkan sistem keamanan berlapis ganda terhadap data wajib pajak;
7. Menambah titik pelayanan di pusat – pusat perbelanjaan;
8. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak, mengharapkan pelayanan pada Kantor UPTB PPD sebagai tempat membayar pajak, agar menerapkan Zona Integritas dengan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan yang dilakukan terhadap Rencana Kerja Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2026 juga berperan terhadap upaya penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari sektor Dana Perimbangan. Arah kebijakan Kementerian Keuangan di bidang Transfer ke Daerah (desentralisasi fiskal), yaitu: (1) Efisiensi belanja Negara diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab sesuai dengan pembagian tugas, kewenangan, dan urusan antara pemerintah dan pemerintah daerah; (2) Reformulasi transfer ke daerah; (3) Sinkronisasi dana desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan; (4) Penguatan *taxing power*; (5) Peningkatan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan APBD dalam mendorong stimulus pembangunan daerah.

Strategi di bidang Transfer ke Daerah akan ditempuh melalui: (1) Mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah dan antar pusat dan daerah; (2) Mempercepat pengalihan anggaran desentralisasi fiskal langsung ke daerah untuk fungsi-fungsi yang telah menjadi wewenang daerah; (3) Penyempurnaan perhitungan alokasi DAU dengan mengurangi proporsi alokasi dasar (gaji PNSD); (4) Penyempurnaan perhitungan Netto untuk menentukan pagu DAU dengan mempertimbangkan kondisi fiskal nasional dan pengendalian defisit dalam jangka panjang; (5) Pengalihan bertahap dana dekon/TP menjadi DAK secara bertahap; (6) Pengalokasian dana penyesuaian untuk tunjangan pendidikan; (7) Pelaksanaan secara konsisten PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemda, Pemkot agar dapat mempengaruhi pola belanja daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan (8) Penyusunan *grand design* desentralisasi fiskal.

Selain Dana Perimbangan Keuangan yang merupakan dana transfer dari pusat, pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Daerah juga dipengaruhi oleh penerimaan Kepabeanan dan Cukai Kementerian Keuangan dengan salah satu strategi, yaitu penyesuaian tarif cukai rokok sejalan dengan *road map industry* rokok.

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran strategis penyelenggaraan Badan Pendapatan Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian organisasi dalam mendukung tujuan dan sasaran Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada dokumen RPD.

Mendasari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD), selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2024 – 2026. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dokumen RPD dengan menjawab isu strategis, tantangan dan peluang sektor pendapatan dan permasalahan yang ada. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi RPD, dapat dicapai melalui salah tujuan Badan Pendapatan Daerah yang menyelenggarakan urusan pendapatan. Tujuan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 - 2026 adalah “Terwujudnya Kemandirian Fiskal Daerah”

Indikator pada Tujuan yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Tujuan Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 - 2026 disusun sebagai indikator kinerja outcomes dan bukan merupakan indikator kinerja output. Indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Indeks kemandirian fiskal daerah pada tahun 2029 mencapai nilai indeks 0,52

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound and continuously improve* (SMART-C), maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien.

Sasaran strategis pendapatan daerah merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu kinerja outcome/impact dari beberapa program nomenklatur, kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dari sasaran pendapatan dalam

RPD Tahun 2024 - 2026 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pendapatan tahun 2019 - 2023 serta menjabarkan tujuan dan sasaran dalam RPD. Dengan berlandaskan pada isu strategis dimaksud dan capaian/kesinambungan terhadap Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 - 2026 serta dinamika diskusi dan pembahasan selama penyusunan Renstra ini, maka penyusunan sasaran strategis berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) nya dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Sasaran Strategis 1 (SS.1) : Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal

Untuk mewujudkan tujuan:

- a. Meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam APBD;
- b. Meningkatkan kontribusi pendapatan termobilisasi (*revenue mobilization*) dalam APBD;
- c. Meningkatkan kemandirian fiskal daerah;
- d. Meningkatkan penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain;
- e. Agar daerah lebih kreatif dan inovasi dalam menggali potensi-potensi sumber daya yang ada menjadi kekuatan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan;
- f. Mengurangi ketergantungan dana transfer pusat sebagai sumber pendapatan daerah.

2. Sasaran Strategis 2 (SS.2): Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD

Untuk mewujudkan tujuan:

- a. Meningkatkan potensi penerimaan yang digali menjadi sumber pendapatan daerah;

3. Sasaran Strategis 3 (SS.3): Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Untuk mewujudkan tujuan:

- a. Meningkatkan kekuatan pajak daerah;;
- b. Meningkatkan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB;

4. Sasaran Strategis 3 (SS.3): Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Untuk mewujudkan tujuan:

- a. Meningkatkan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 - 2026 disusun sebagai indikator kinerja outcome dan bukan merupakan indikator kinerja output, yang dijabarkan menjadi 3 (tiga) sasaran strategis dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Score Card* (BSC) yang dibagi dalam 4 (empat) perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *costumer perspective*, *internal process perspective* and *learning and growth perspective*, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. *Stakeholders Perspective*

Mencakup SS.1 dengan Indikator Kinerja Utama :

- IKSS 1 Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. *Customer Perspective*

Mencakup SS.2 dengan Indikator Kinerja Utama :

- IKSS 2 Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas;
- IKSS 3 Rasio Pendapatan Daerah Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah.

3. *Internal Process Perspektive and Learning and Growth Perspektive*

Mencakup SS.3 dengan Indikator Kinerja Utama :

- IKSS 4 Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		JENIS INDIKATOR	TARGET 2026
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)		IKU	92,21
2.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi		IKU	6,00
3.	Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD		IKU	1,28
4.	Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB		IKU	0,56
5.	Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah		IKU	49,89
6.	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)		IKU	92,21
7.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	1.	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	IKU	0,98
		2.	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi	IKU	1,18

		Pemerintah Daerah		
--	--	-------------------	--	--

2. Indikator Kinerja Sasaran Intermediate Outcomes Level 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET 2026
1.	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap GDP	Indikator Kinerja Outcomes	1,73 %
2.	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	14,81 %
3.	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	Indikator Kinerja Outcomes	5,02 %
4.	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	Indikator Kinerja Outcomes	100 %

Indikator Kinerja Sasaran Intermediate Outcomes Level 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET 2026
1.	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	Indikator Kinerja Outcomes	95,43 %
2.	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	Indikator Kinerja Outcomes	89,78 %
3.	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	Indikator Kinerja Outcomes	83,93 %
4.	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	Indikator Kinerja Outcomes	84,83 %

Indikator Kinerja Sasaran Intermediate Outcomes Level 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET 2026
1.	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	Indikator Kinerja Outcomes	Level 3
2.	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	Indikator Kinerja Outcomes	92,91 %
3.	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	Indikator Kinerja Outcomes	16,85 %

4.	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan dalam Pelaksanaan Pendapatan Daerah	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	Indikator Kinerja Outcomes	12,74 %
----	--	---	----------------------------	---------

Indikator Kinerja Sasaran Intermediate Outcomes Level 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET 2026
1.	Meningkatnya Penggalian Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	82,19 %
2.	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase Meningkatnya Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	83,81 %
3.	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Persentase Meningkatnya Kerjasama	Indikator Kinerja Outcomes	93,62 %
4.	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	Indikator Kinerja Outcomes	100 %

Indikator Kinerja Sasaran Intermediate Outcomes Level 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		JENIS INDIKATOR	TARGET 2026
1.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	Indikator Kinerja Outcomes	94,96 %
		1.2	Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	Indikator Kinerja Outcomes	4,92 %
		1.3	Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	80,92 %

Indikator Kinerja Sasaran Intermediate Outcomes Level 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET 2026
1.	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Indikator Kinerja Outcomes	62,67 %
2.	Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	Persentase Meningkatnya Kerjasama	Indikator Kinerja Outcomes	91,54 %
3.	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	Indikator Kinerja Outcomes	79,21 %
4.	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Indikator Kinerja Outcomes	41,78 %
5.	Meningkatnya Kecepatan Internet	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs	Indikator Kinerja	100 MBPs

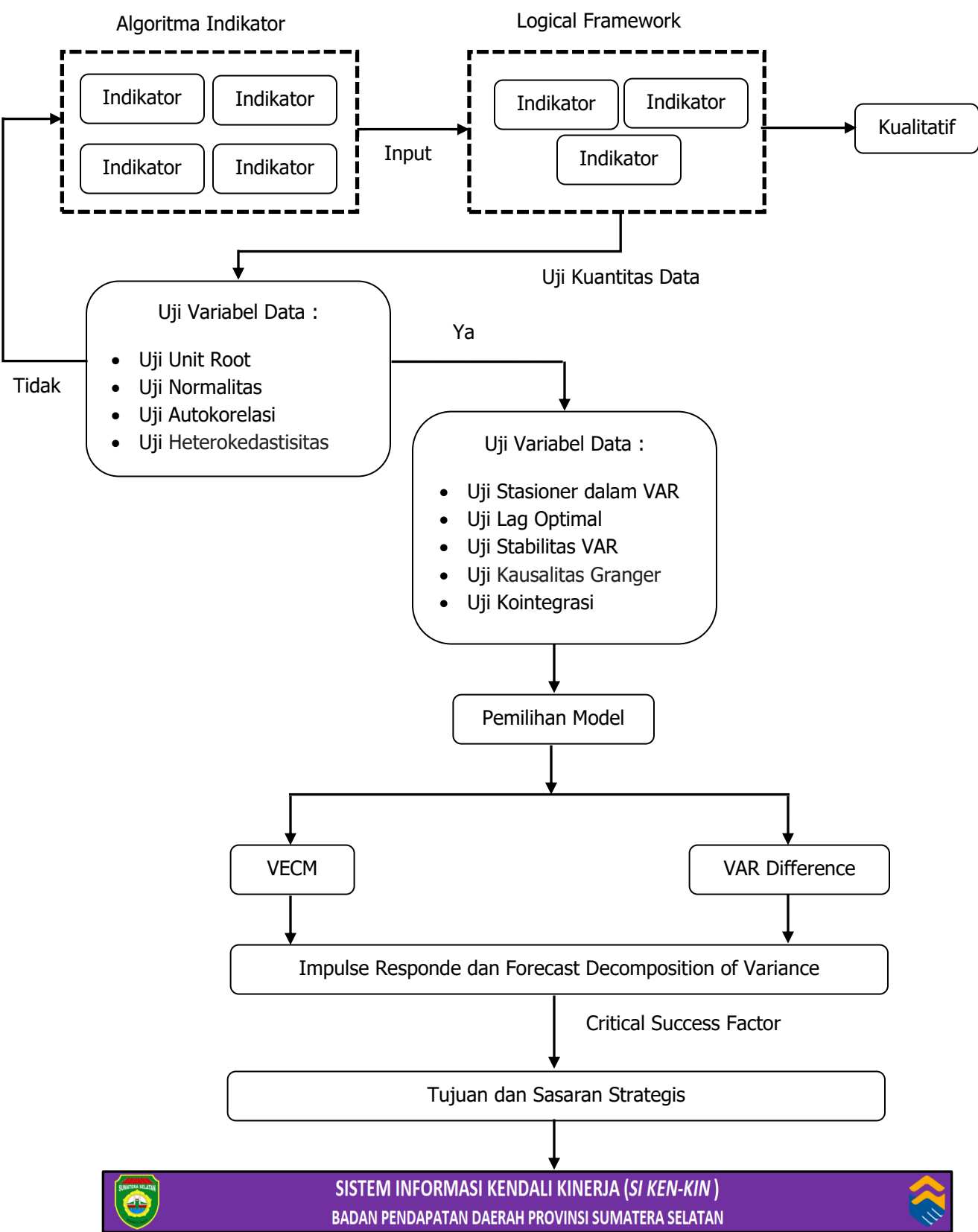
			Outcomes	
--	--	--	----------	--

Indikator Kinerja Sasaran Intermediate Outcomes Level 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	TARGET 2026
1.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	Indikator Kinerja Outcomes	100 %
2.	Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Tunggakan Pajak	Indikator Kinerja Outcomes	8,62 %
3.	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Indikator Kinerja Outcomes	9,60 %

Metodologi yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi kinerja, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menggunakan alat dan teknik analisis dengan software evIEWS versi 13 dan Sistem Informasi Kendali Kinerja (SI KEN-KIN) dengan metodologi sebagai berikut :

1. Melakukan analisis data indikator dengan melakukan pembuktian secara kuantitatif



Pada tahapan ini, semua indikator yang telah disusun berdasarkan penjenjangan atau cascading, mulai dari Indikator Tujuan, Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO) Level 1, IKSSO Level 2 dan seterusnya sampai dengan indikator kinerja output sub kegiatan.

2. Membuat Indikator Index Level Data

INDEX	INDIKATOR	LEVEL	PEMILIK
IKSS1	Persentase Pencapaian Penerimaan PAD	Sasaran Strategis 1	Kepala Daerah Badan Pendapatan
IKSS2	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Non DAU dan DAK	Sasaran Strategis 2	Kepala Daerah Badan Pendapatan
IKSS3	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi (Nilai absolut)	Sasaran Strategis 3	Kepala Daerah Badan Pendapatan
IKSS4	Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	Sasaran Strategis 4	Kepala Daerah Badan Pendapatan
IKSS5	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	Sasaran Strategis 5	Kepala Daerah Badan Pendapatan
IKSS6	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Sasaran Strategis 6	Kepala Daerah Badan Pendapatan
IKSSO1	Persentase Realisasi Penerimaan Target Terhadap GDP	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala Bidang Pajak
IKSSO2	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala Bidang PDLL
IKSSO3	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan
IKSSO4	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala Bidang P2PATDA
IKSSO5	Persentase Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Sekretaris Badan
IKSSO6	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala UPTB Puslia
IKSSO7	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	Sasaran Strategis Outcomes Level 1	Kepala UPTB PPD
IKSSO8	Persentase Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Pajak
IKSSO9	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Doleansi

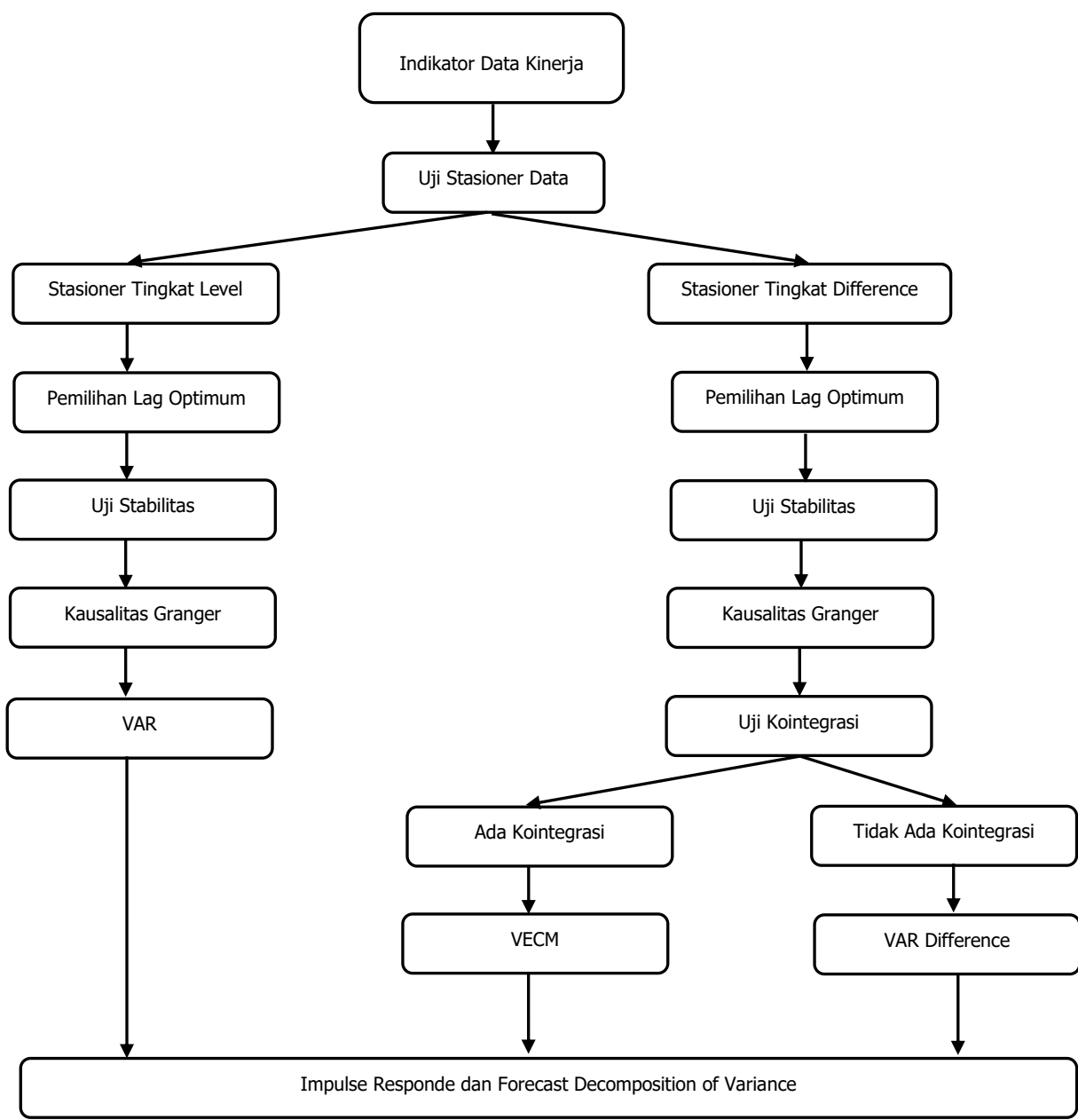
IKSSO10	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Pembukuan
IKSSO11	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Retribusi
IKSSO12	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Penerimaan Pusat
IKSSO13	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Hibah
IKSSO14	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Wilayah I
IKSSO15	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Wilayah II
IKSSO16	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Wilayah III
IKSSO17	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Statistik
IKSSO18	Persentase Meningkatnya Kerjasama	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Pengolahan Pendapatan
IKSSO19	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbid Hukum
IKSSO20	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbag Keuangan
IKSSO21	Persentase Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbag Perencanaan
IKSSO22	Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
IKSSO23	Persentase Meningkatnya Kerjasama	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Subbag TU UPTB Puslia
IKSSO24	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Seksi Jaringan UPTB Puslia
IKSSO25	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Seksi Keamanan Data dan Informasi UPTB Puslia
IKSSO26	Persentase Berkurangnya Tunggakan Pajak	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Seksi Penagihan UPTB PPD
IKSSO27	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	Sasaran Strategis Outcomes Level 2	Kepala Seksi Penetapan UPTB PPD

3. Persamaan Data

Untuk melakukan running data, persamaan data pada masing indikator index yang telah ditetapkan harus dilakukan standarisasi dengan computasi data ke logaritma natural (ln) sehingga data mempunyai level pembacaan yang sama pada software evIEWS versi 13.

4. Tahapan Pemilihan Model

Pemilihan model yang cocok pada kinerja Badan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggunakan metodologi tahapan sebagai berikut :



Metodologi yang digunakan dalam menguji kuantitatif indikator kinerja ini bertujuan untuk melihat hubungan kausalitas (sebab-akibat) dan/atau (jika-maka) antar indikator dalam mendukung tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Teknik analisis yang digunakan dengan *vector error correction model* (VECM) yaitu

pengembangan dari vector autoregression model dimana terdapat kointegrasi antar variable.

- a. Uji Stasioneritas dalam VAR menggunakan uji akar – akar (unit root test) dengan metode Augmented Dickey Fuller Test (ADF Test). Jika nilai probabilitas < 0,05 maka data tidak mengandung akar unit yang artinya data stasioner.
- b. Uji lag optimal dilihat dari nilai Akaike Information Criteria (AIC) yang paling minimum
- c. Uji stabilitas VAR, stabilitas VAR perlu diuji dahulu sebelum melakukan analisis yang lebih jauh. Model VAR dinyatakan stabil jika rootnya memiliki nilai modulus kurang dari 1 (satu).
- d. Uji kausalitas granger dilakukan untuk mengetahui apakah suatu variable endogen dapat diperlakukan sebagai variable eksogen. Hal ini bermula dari ketidaktahuan keterpengaruhannya antar variable. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka ada hubungan kausalitas.
- e. Uji kointegrasi untuk mengetahui apakah akan terjadi keseimbangan dalam jangka panjang yaitu terdapat kesamaan pergerakan dan stabilitas hubungan diantara variable-variabel di dalam metodologi ini atau tidak. Uji kointegrasi dilakukan dengan menggunakan metode Johansen’s Cointegration Test. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05 berarti terdapat persamaan kointegrasi yang berarti memiliki keseimbangan jangka panjang.

Model analisis yang digunakan dalam metodologi ini dengan pendekatan hubungan variabel dinamis dengan model faktor koreksi kesalahan (VECM) model, uji stasioner, kausalitas Granger dan kointegrasi yang terdiri dari (1) model pertama akan menjelaskan bagaimana hubungan antara Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes Level 1; (2) model kedua akan menjelaskan bagaimana hubungan antara Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes Level 1 dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes Level 2; (3) model ketiga akan menjelaskan bagaimana hubungan antara Indikator Kinerja Sasaran Strategis Level 1 dan Level 2 secara bersama-sama mempengaruhi Indikator Kinerja Sasaran Strategis.

Uji akar unit pada metodologi ini menggunakan rumusan yang dikembangkan oleh Levin dkk (2002) dan Im dkk (2005). Persamaan uji akar unit Levin dkk (2002) dan Im dkk dengan mempertimbangkan kriteria Augmented Dickey Fuller (ADF test) sebagai berikut :

$$\Delta \ln Y_t = \rho_t Y_{t-1} + \sum_{j=1}^{\rho_t} \delta_{t,j} \Delta \ln Y_{t-j} + \varepsilon_t \tag{1}$$

Dimana : Y merupakan vektor dari variabel endogen utama dalam metodologi ini yaitu tujuan Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO) Level 1 dan IKSSO Level 2. Uji unit akar oleh Levin dkk. (2002) dengan asumsi bahwa akurasi parameter p , identik dalam deret waktu (yaitu, p , p untuk semua t), sedangkan urutan lag p , dapat bervariasi secara bebas. Prosedur ini menguji hipotesis nol $p = 0$ untuk semua t terhadap hipotesis alternatif $p < 0$ untuk semua t . Penolakan hipotesis nol menunjukkan kemungkinan dilanjutkannya proses integrasi data dan sebaliknya.

Uji unit akar oleh Im et al. (2005) yang juga berdasarkan persamaan (1), berbeda dengan uji unit akar Levin dkk. (2002), dengan asumsi ρ menjadi heterogen antar bagian. Uji unit akar oleh Im et al. (2005) pengujian hipotesis nol diterima jika $\rho_t = 0$ terhadap hipotesis alternatif $\rho < 0$, ($t=1, \dots, t$); $\rho = 0$, ($t=t, \dots, t$) untuk semua t . Penerimaan hipotesis alternatif memungkinkan rangkaian individu untuk diintegrasikan. Uji unit root oleh Levin dkk. (2002) dan Im dkk. (2005) dapat diestimasi pada data pada level dan first differential dalam bentuk logaritma natural (ln).

Secara empiris metodologi ini untuk melihat dampak secara kausalitas terhadap Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO) Level 1 dan IKSSO Level 2 terhadap tujuan Perangkat Daerah dalam jangka pendek dan panjang, metodologi ini juga menggunakan uji kointegrasi, untuk melihat kemungkinan maksimal uji kointegrasi Johansen (Verbeek, 2012) untuk mengetahui hubungan jangka pendek dan panjang antar variabel-variabel data yang diteliti. Dalam pengecekan Granger analisis kausalitas juga perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang baik dari hasil pengujian dengan memilih panjang lag optimal yang tepat. Kerangka kointegrasi Johansen mengambil titik awalnya pada model koreksi kesalahan vektor (VECM), sedangkan persamaannya dapat ditampilkan sebagai berikut :

$$x_t = A_1 x_{t-1} + \dots + A_p x_{t-p} + B y_t + \varepsilon_t \tag{2}$$

Dimana: x , adalah vektor variabel data endogen, dan A mewakili matriks autoregresif. y , adalah vektor deterministik dan B mewakili matriks parameter. ε adalah vektor inovasi dan p adalah panjang lag.

Untuk mengungkap arah kausalitas antara Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO) Level 1 dan IKSSO Level 2 terhadap tujuan Perangkat Daerah dalam konteks variabel data. Maka model persamaan kausalitas VECM Granger dapat dilihat sebagai berikut :

$$\Delta \ln IKSS1_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSS1_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSS1_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO1_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO1_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO2_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO2_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO3_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSSO3_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO4_t} \pi_{6t,l} \Delta \ln IKSSO4_{t-l} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (3)$$

$$\Delta \ln IKSSO1_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO1_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO1_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO8_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO8_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO9_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO9_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO10_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSSO10_{t-l} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (4)$$

$$\Delta \ln IKSSO2_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO2_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO2_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO11_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO11_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO12_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO12_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO13_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSSO13_{t-l} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (5)$$

$$\Delta \ln IKSSO3_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO3_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO3_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO14_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO14_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO15_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO15_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO16_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSSO16_{t-l} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (6)$$

$$\Delta \ln IKSSO4_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO4_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO4_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO17_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO17_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO19_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO19_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO20_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSSO20_{t-l} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (7)$$

$$\Delta \ln IKSSO5_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO5_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO5_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO20_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO20_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO21_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO21_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO22_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSSO22_{t-l} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (8)$$

$$\Delta \ln IKSSO6_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO6_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO6_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO23_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO23_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO24_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO24_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO25_t} \theta_{3t,l} \Delta \ln IKSSO25_{t-l} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (9)$$

$$\Delta \ln IKSSO7_t = \alpha_{1t} + \sum_{l=1}^{mIKSSO7_t} \beta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO7_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO26_t} \gamma_{1t,l} \Delta \ln IKSSO26_{t-l} + \sum_{l=1}^{mIKSSO27_t} \delta_{1t,l} \Delta \ln IKSSO27_{t-l} + EC_{t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (10)$$

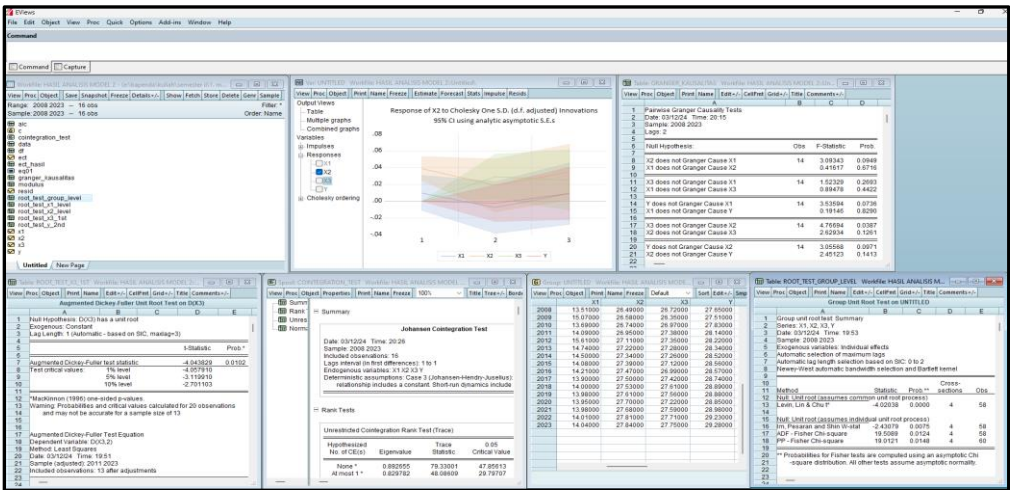
Dimana t adalah periode waktu (t = 1,..., t); l lag dari setiap variabel data; InIKSS adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis; InIKSSO adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes Level 1 dan IKSSO Level 2; EC adalah koreksi kesalahan dan $\varepsilon_1 \varepsilon_2 \varepsilon_3$ mengasumsikan tingkat kesalahan pada model (istilah kesalahan).

Menurut Lopez & Weber (2017) akan diperoleh beberapa kemungkinan mengenai nilai koefisien masing-masing variabel data tersebut, yaitu (i) misalnya pada persamaan pertama hanya terjadi kausalitas antara IKSS dan IKSSO Level 1 dan IKSSO Level 2 terhadap tujuan Perangkat Daerah, artinya hanya Y, 0 (penolakan hipotesis nol), sedangkan semua hipotesis β_{1t} dan $\theta_{1t} = 0$ berarti antara IKSS, IKSSO Level 1 dan IKSSO Level 2 dan Y tidak ada hubungan sebab akibat satu

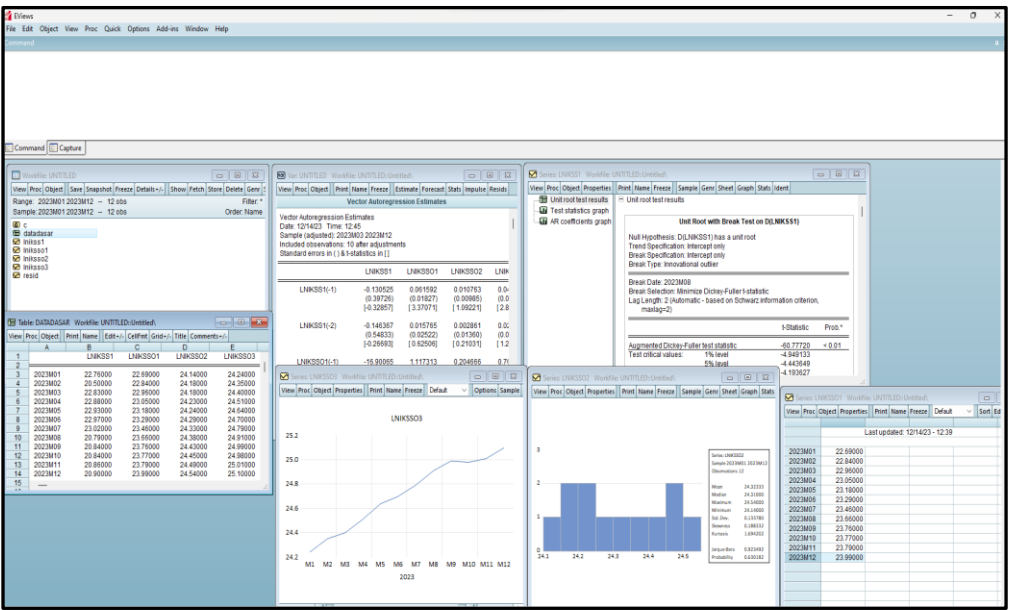
sama lain (penerimaan hipotesis nol), hal ini menunjukkan paling sedikit ada satu hubungan atau yang lainnya; (ii) penerimaan hipotesis nol terjadi, jika semua probabilitas berada pada $\gamma_{1t} \beta_{1t} \delta_{1t} = 0$, yang berarti tidak ada satu pun variabel yang memiliki hubungan sebab akibat yang baik dalam arah yang sama (berarah) atau dua arah (dua arah); (iii) penolakan hipotesis nol terjadi, jika terdapat kemungkinan lain, misalnya jika $\gamma_{1t} \beta_{1t} \delta_{1t} \neq 0$, yang berarti semua variabel mempunyai kemungkinan adanya hubungan sebab akibat dan/atau jika maka baik searah (direksional) maupun dua arah (dua arah).

5. Running Data

Untuk melakukan pengujian terhadap variabel data kinerja yang telah disusun, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan menggunakan software eviews versi 13 sebagai berikut :



Gambar 1 Tampilan Awal eviews versi 13



Gambar 2 Tampilan Running Data

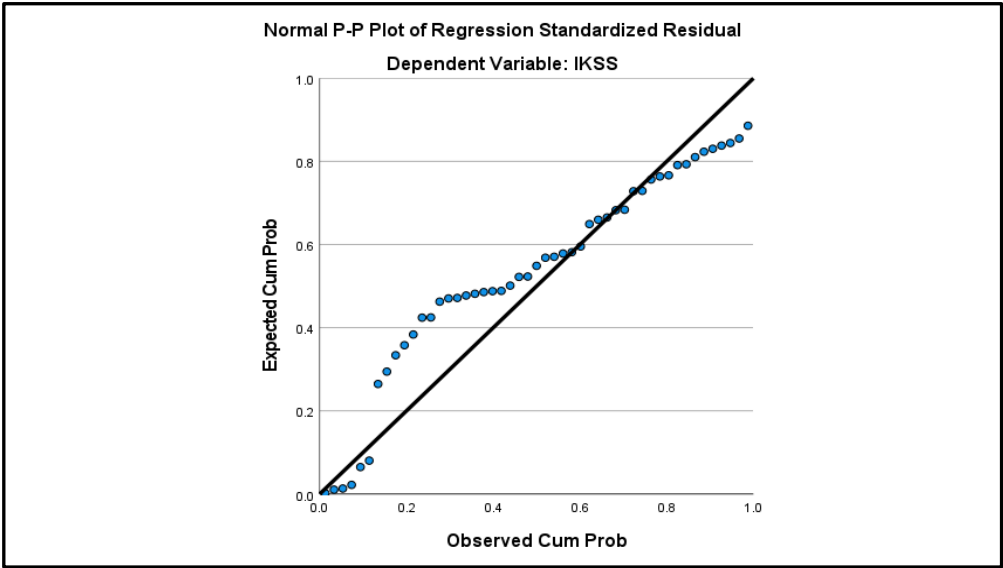
Sebelum mengestimasi kausalitas VECM Granger, beberapa kriteria ekonometrik harus dipenuhi, seperti pengujian stasioner data dengan uji unit root menggunakan kriteria uji Augmented Dickey-Fuller (ADF-Test), pengujian ini dikembangkan oleh Levin et al. (2002) dan Im dkk. (2005). Hasil pengujian unit root dapat dilihat pada Tabel berikut :

Variabel	ADF Test	t-Statistik			Prob*
		1%	5%	10%	
$\Delta (lnKSS1)$	-6.850925	-3.577723	-2.925169	-2.600658	0.0029
$\Delta (lnKSS2)$	-7.304150	-3.577723	-2.925169	-2.600658	0.0005
$\Delta (lnKSS3)$	-7.351302	-3.577723	-2.925169	-2.600658	0.0016
$\Delta (lnKSS4)$	-7.269643	-3.581152	-2.926622	-2.601424	0.0022
$\Delta (lnKSS5)$	-7.599555	-3.577723	-2.925169	-2.600658	0.0002
$\Delta (lnKSS6)$	-5.079018	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0034
$\Delta (lnKSS01)$	-3.319360	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0401
$\Delta (lnKSS02)$	-4.298721	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0100
$\Delta (lnKSS03)$	-5.701658	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0029
$\Delta (lnKSS04)$	-6.556084	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0012
$\Delta (lnKSS05)$	-5.986154	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0021
$\Delta (lnKSS06)$	-6.120437	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0009
$\Delta (lnKSS07)$	-5.033496	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0036
$\Delta (lnKSS08)$	-3.719095	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0262
$\Delta (lnKSS09)$	-4.650565	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0092
$\Delta (lnKSS010)$	-5.877345	-4.803492	-3.403313	-2.841819	0.0034
$\Delta (lnKSS011)$	-4.923968	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0042
$\Delta (lnKSS012)$	-6.636032	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0001
$\Delta (lnKSS013)$	-4.175967	-4.803492	-3.403313	-2.841819	0.0201
$\Delta (lnKSS014)$	-3.833980	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0223
$\Delta (lnKSS015)$	-5.436816	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0021
$\Delta (lnKSS016)$	-3.964601	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0001
$\Delta (lnKSS017)$	-4.209333	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0159
$\Delta (lnKSS018)$	-3.933559	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0225
$\Delta (lnKSS019)$	-7.432736	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0002
$\Delta (lnKSS020)$	-5.901626	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0012
$\Delta (lnKSS021)$	-6.013486	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0014

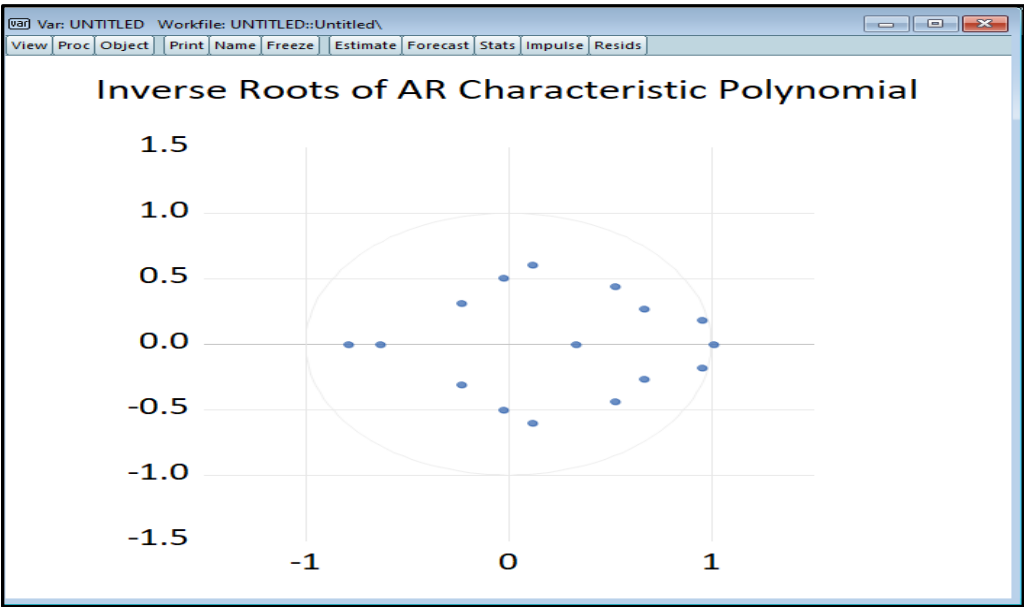
$\Delta (lnIKSSO22)$	-5.100250	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0042
$\Delta (lnIKSSO23)$	-3.710393	-4.297073	-3.212696	-2.747676	0.0237
$\Delta (lnIKSSO24)$	-3.235105	-4.803492	-3.403313	-2.841819	0.0414
$\Delta (lnIKSSO25)$	-3.464311	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0375
$\Delta (lnIKSSO26)$	-3.509086	-4.420595	-3.259808	-2.771129	0.0001
$\Delta (lnIKSSO27)$	-4.621210	-4.582648	-3.320969	-2.801384	0.0095

Null Hypothesis : $\Delta(lnIKSS)$; $\Delta(lnIKSSO \text{ Level } 1)$; $\Delta(lnIKSSO \text{ Level } 2)$ has a unit root
Lag Length: 0 (Automatic – base on SIC, max lag = 2)
*MacKinnon (1996) one-sided p-values

Tabel diatas menunjukan hasil running test dari pengujian unit root test pada tingkat perbedaan pertama (*first difference*), dimana hasilnya menunjukan nilai probabilitas < 0,05 (*stasioner) hal ini ditunjukan dengan nilai dari hasil uji ADF yang lebih tinggi dari t-nilai statistik pada tingkatan 1%, 5% dan 10%. Selanjutnya 33 (tiga puluh tiga) variabel tersebut lnIKSS; lnIKSSO Level 1; lnIKSSO Level 2; dapat digunakan untuk mengestimasi kausalitas Granger dengan model koreksi kesalahan vektor (VECM).



Dari gambar diatas menunjukan bahwa semua variabel data indikator mendekati dengan *desire line* tujuan Perangkat Daerah yang berarti dari pengujian Heterokedastisitas untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model.



Dari gambar diatas menunjukan bahwa semua variabel data indikator berada dalam lingkaran pengamatan yang artinya variabel data yang diamati berada pada normalitas data dan tidak ada penyimpangan data.

Langkah berikutnya adalah pemilihan lag optimum yang tepat pada model kausalitas. Tabel berikut ini menunjukan hasil pengujian lag optimum. Hasil running test menunjukan bahwa penentuan panjang pada lag data yang akan digunakan dalam mengestimasi kausalitas Granger adalah lag dua untuk 33 (tiga puluh tiga) variabel data yang diuji.

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-419.1810	NA	162.6512	19.28095	19.48370*	19.35614*
1	-403.6441	26.83645	252.2089	19.71110	20.92759	20.16223
2	-360.2234	65.13107*	114.2664*	18.87379*	21.10403	19.70087
3	-341.1326	24.29740	168.5682	19.14239	22.38637	20.34541
4	-313.5341	28.85291	191.8342	19.02428	23.28200	20.60325

*indicate lag order selected by the criterion
AIC : Akaike Information Criterion

Tabel diatas menunjukan bahwa nilai parameter Akaike Information Criterion (AIC) minimum berada pada lag kedua dengan nilai |18.87379|, hal ini mengisyaratkan lag optimum berada pada lag kedua.

Optimum Lag	$\Delta (lnIKSS)$	$\Delta (lnIKSS01)$	$\Delta (lnIKSS02)$	$\Delta (lnIKSS03)$	$\Delta (lnIKSS04)$	Joint
$\Delta Lag\ one$	2.561499	4.752189	1.749800	14.90229	2.404408	26.20479
	[0.7672]***	[0.4469]**	[0.8826]	[0.0108]***	[0.7908]	[0.3967]
$\Delta Lag\ two$	4.661034	1.807226	3.341873	2.993611	114.9873	157.2580
	[0.4586]	[0.8751]	[0.6474]**	[0.7010]	[0.0000]***	[0.0000]
df	5	5	5	5	5	25

Note: Chi-squared test statistic for lag exclusion
Significant level ***1%, **5% and *10%
Number in [] are p-values

Uji kointegrasi Johansen untuk mengetahui hubungan jangka pendek dan panjang antar variabel data yang diteliti. Dalam pengecekan kausalitas, analisis kausalitas Granger juga perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang baik dari hasil pengujian dengan memilih panjang lag optimal yang tepat. Kerangka kerja kointegrasi Johansen mengambil titik awalnya pada model koreksi kesalahan vektor (VECM). Berdasarkan hasil uji kointegrasi Johansen pada Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil nilai Trace Statistic lebih tinggi dari nilai kritis, begitu pula nilai Max-Eigen Statistic lebih tinggi dari nilai kritis. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka pendek dan panjang terdapat kointegrasi pada model persamaan hasil uji kointegrasi Johansen disajikan pada Tabel diatas.

Trace Test				
Null Hypothesized (H ₀)	Eigenvalue	Trace Statistic	Critical Value 0.05	Prob**
None*	0.754118	128.4782	69.81889	0.0000
At most 1*	0.456632	65.34761	47.85613	0.0005
At most 2*	0.287481	37.89900	29.79707	0.0047
At most 3*	0.270480	22.64630	15.49471	0.0035
At most 4*	0.171288	8.454713	3.841465	0.0036
Maximum Eigenvalue Test				
Null Hypothesized (H ₀)	Eigenvalue	Max-Eigen Statistic	Critical Value 0.05	Prob**
None*	0.754118	63.13059	33.87687	0.0000
At most 1	0.456632	27.44861	27.58434	0.0520
At most 2	0.287481	15.25269	21.13162	0.2716
At most 3	0.270480	14.19159	14.26460	0.0513
At most 4*	0.171288	8.454713	3.841465	0.0036

Dari persamaan (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) dan (10) yang telah diformulasikan diawal, maka hasil pengujian test terhadap model vektor koreksi kesalahan (VECM) yang dihasilkan dengan persamaan baru :

$$\begin{aligned} D(lnIKSS,2) &= 0.357687854138 * D(lnIKSS(-1), 2) + 0.255696325482 * D(lnIKSS01(-1), 2) \\ &+ 0.363554788223 * D(lnIKSS02(-1), 2) + 0.222569874236 * D(lnIKSS03(-1), 2) \\ &+ 0.555889632566 * D(lnIKSS04(-1), 2) + 0.666889566336 * D(lnIKSS05(-1), 2) \\ &+ 0.110225577956 * D(lnIKSS06(-1), 2) + 0.330000561142 \\ &* D(lnIKSS07(-1), 2) \end{aligned} \tag{11}$$

$$\begin{aligned} D(lnIKSS01,2) &= 1.6134766894 * D(lnIKSS08(-1), 2) + 0.618968722732 * D(lnIKSS09(-2), 2) \\ &+ 0.185263624107 \\ &* D(lnIKSS010(-1), 2) \end{aligned} \tag{12}$$

$$\begin{aligned} D(lnIKSS02,2) &= 0.61326312845 * D(lnIKSS011(-1), 2) + 0.340396781481 * D(lnIKSS012(-2), 2) \\ &+ 0.116692533601 \\ &* D(lnIKSS013(-1), 2) \end{aligned} \tag{13}$$

$$\begin{aligned} D(lnIKSS03,2) &= 1.07193559441 * D(lnIKSS014(-1), 2) + 0.5599794065846 \\ &* D(lnIKSS015(-2), 2) + 0.500636698415 \\ &* D(lnIKSS016(-1), 2) \end{aligned} \tag{14}$$

$$\begin{aligned} D(lnIKSS04,2) &= 0.420313895269 * D(lnIKSS017(-1), 2) + 0.200233652213 \\ &* D(lnIKSS018(-1), 2) + 0.339965221000 \\ &* D(lnIKSS019(-1), 2) \end{aligned} \tag{15}$$

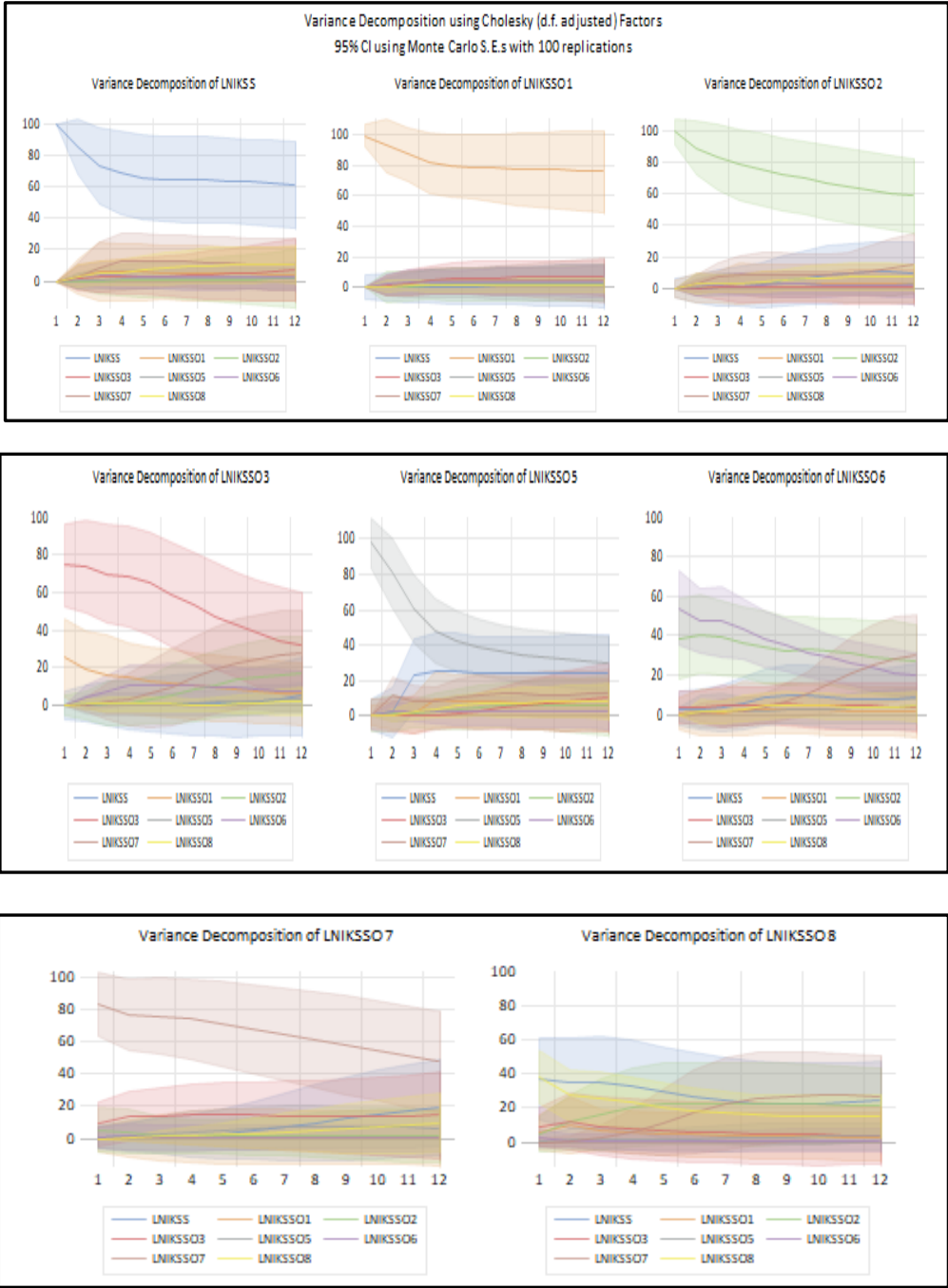
$$\begin{aligned} D(lnIKSS05,2) &= 0.604814176085 * D(lnIKSS020(-1), 2) + 0.66800500123622 \\ &* D(lnIKSS021(-1), 2) + 0.558999622300 \\ &* D(lnIKSS022(-1), 2) \end{aligned} \tag{16}$$

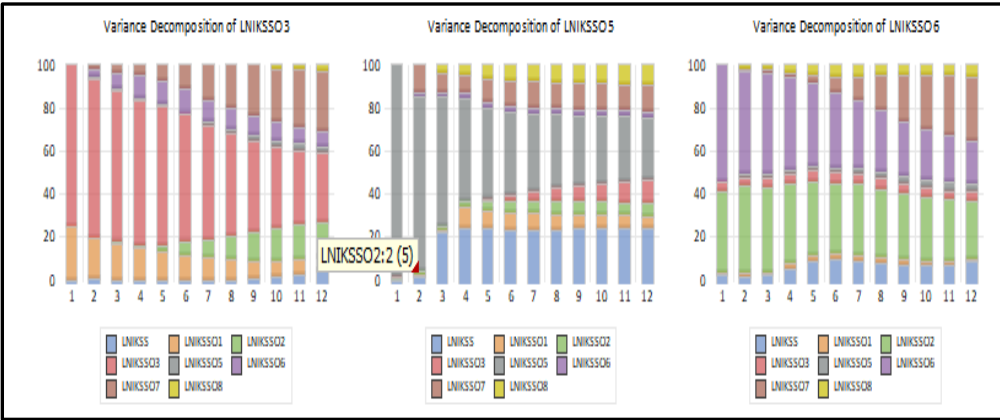
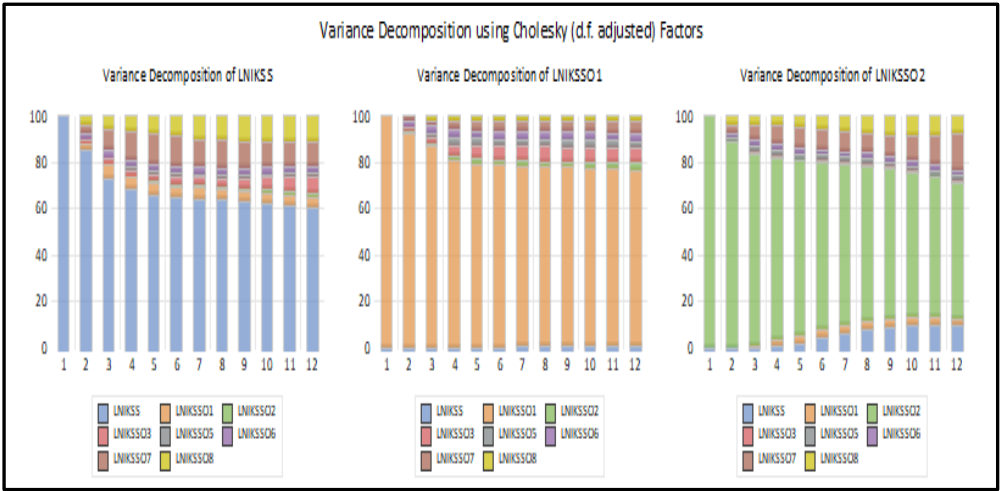
$$\begin{aligned} D(lnIKSS06,2) &= 0.460615311019 * D(lnIKSS023(-1), 2) + 0.004125563678 \\ &* D(lnIKSS024(-1), 2) + 0.445012300622 \\ &* D(lnIKSS025(-1), 2) \end{aligned} \tag{17}$$

$$\begin{aligned} D(lnIKSS07,2) &= 0.00731308357823 * D(lnIKSS027(-1), 2) + 0.008852003166 \\ &* D(lnIKSS027(-1), 2) \end{aligned} \tag{18}$$

Model koreksi kesalahan vektor merupakan salah satu bentuk model vektor autoregresif (VAR) yang memperkirakan karena adanya bentuk data yang tidak stasioner namun terkointegrasi. VECM sering juga disebut sebagai desain VAR untuk rangkaian non stasioner yang mempunyai hubungan kointegrasi. Spesifikasi VECM memulihkan hubungan jangka pendek dan panjang variabel endogen agar dapat bersatu dalam hubungan kointegrasi, namun tetap membiarkan adanya dinamika jangka pendek. Hasil estimasi model VEC dapat dilihat pada Tabel berikut.

Dependent Variabel	C	$\Delta (lnIKSS1_{t-1})$	$\Delta (lnIKSS2_{t-1})$	$\Delta (lnIKSS3_{t-1})$	$\Delta (lnIKSS4_{t-1})$	$\Delta (lnIKSS5_{t-1})$	ECT_{t-1}	Summary
$\Delta (lnIKSSO1)$	0.031 (0.249) [0.128]	0.357 (0.148) [-2.408]	0.087 (0.197) [0.445]	0.017 (0.201) [0.086]	0.097 (0.111) [0.878]	0.053 (0.078) [-0.685]	3.289	R ² : 0.8557 Adj. R ² : 0.538 F-stat : 5.661 AIC : 4.086 SC : 4.568
$\Delta (lnIKSSO2)$	0.027 (0.331) [-0.083]	1.059 (0.351) [3.010]	0.221 (0.467) [0.473]	0.479 (0.477) [1.003]	0.192 (0.263) [0.729]	1.613 (0.185) [-8.678]	2.131	R ² : 0.8663 Adj. R ² : 0.342 F-stat : 3.081 AIC : 4.654 SC : 5.136
$\Delta (lnIKSSO3)$	0.012 (0.338) [-0.038]	0.145 (0.114) [1.280]	0.029 (0.151) [-0.192]	0.613 (0.154) [-3.960]	0.080 (0.085) [-0.937]	0.185 (0.060) [-3.075]	0.561	R ² : 0.9063 Adj. R ² : 0.312 F-stat : 2.816 AIC : 4.698 SC : 5.179
$\Delta (lnIKSSO4)$	0.026 (0.186) [-0.141]	0.305 (0.208) [1.464]	0.433 (0.277) [-1.563]	0.137 (0.283) [-0.486]	1.071 (0.156) [-6.848]	0.089 (0.110) [0.810]	0.156	R ² : 0.8264 Adj. R ² : 0.491 F-stat : 4.862 AIC : 3.510 SC : 3.992
$\Delta (lnIKSSO5)$	0.045 (0.131) [0.345]	0.013 (0.149) [-0.089]	0.386 (0.199) [-1.944]	0.026 (0.203) [-0.131]	0.028 (0.112) [0.252]	0.046 (0.079) [-0.591]	8.656	R ² : 0.9380 Adj. R ² : 0.911 F-stat : 42.177 AIC : 2.810 SC : 3.291





6. Hasil

Setelah melakukan rangkaian beberapa uji variabel data Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) terhadap Indikator Kinerja Sasaran Strategis Outcomes (IKSSO) Level 1 dan IKSSO Level 2 menunjukan hasil sebagai berikut :

a. Persentase Kontribusi Peningkatan Kinerja

(1). IKSSO Level 1 Terhadap IKSS

	$\Delta (lnIKSS1)$	$\Delta (lnIKSS2)$	$\Delta (lnIKSS3)$	$\Delta (lnIKSS4)$	$\Delta (lnIKSS5)$	$\Delta (lnIKSS6)$
$\Delta (lnIKSS01)$	84.17	89.33	81.01	88.76	80.52	86.42
$\Delta (lnIKSS02)$	89.37	87.48	83.51	86.18	83.15	82.26
$\Delta (lnIKSS03)$	87.45	82.53	80.14	86.24	89.83	84.63
$\Delta (lnIKSS04)$	87.46	88.22	81.27	82.16	81.64	83.16
$\Delta (lnIKSS05)$	86.19	81.08	84.26	88.28	83.58	84.35
$\Delta (lnIKSS06)$	82.45	83.19	88.65	81.12	89.76	82.36
$\Delta (lnIKSS07)$	86.00	82.82	88.62	85.18	82.45	89.41

(2). IKSSO Level 2 Terhadap IKSSO Level 1

	$\Delta (lnIKSS01)$	$\Delta (lnIKSS02)$	$\Delta (lnIKSS03)$	$\Delta (lnIKSS04)$	$\Delta (lnIKSS05)$	$\Delta (lnIKSS06)$	$\Delta (lnIKSS07)$
$\Delta (lnIKSS08)$	86.69	85.71	83.73	87.12	88.58	85.33	81.05
$\Delta (lnIKSS09)$	81.32	87.74	89.10	84.28	84.25	84.51	82.65
$\Delta (lnIKSS010)$	87.37	84.64	86.10	86.63	85.71	83.62	89.34
$\Delta (lnIKSS011)$	82.13	85.20	80.24	87.18	84.15	86.26	83.34
$\Delta (lnIKSS012)$	86.18	85.18	87.13	84.15	82.31	88.21	84.81
$\Delta (lnIKSS013)$	85.73	88.92	86.84	85.75	86.72	89.60	86.51
$\Delta (lnIKSS014)$	85.61	82.82	88.28	87.46	87.71	83.32	84.45
$\Delta (lnIKSS015)$	88.36	84.36	81.83	82.63	87.21	86.65	87.38
$\Delta (lnIKSS016)$	83.34	82.27	82.24	87.20	87.67	84.38	81.34
$\Delta (lnIKSS017)$	80.17	83.66	86.71	81.32	80.63	89.63	84.48
$\Delta (lnIKSS018)$	82.41	81.52	85.18	88.32	80.11	83.13	85.54
$\Delta (lnIKSS019)$	89.52	88.43	86.19	82.32	87.77	85.51	86.69
$\Delta (lnIKSS020)$	88.65	88.12	85.23	81.42	81.52	88.53	87.72

$\Delta (lnIKSS021)$	84.82	82.32	89.14	83.61	88.76	81.25	85.23
$\Delta (lnIKSS022)$	86.16	89.26	80.41	87.65	85.31	86.92	87.72
$\Delta (lnIKSS023)$	87.23	82.00	82.13	84.48	85.16	83.26	84.23
$\Delta (lnIKSS024)$	84.62	81.63	84.62	85.56	84.41	84.19	89.65
$\Delta (lnIKSS025)$	84.16	87.16	85.67	85.62	83.36	84.77	88.78
$\Delta (lnIKSS026)$	88.28	86.57	84.47	87.32	81.73	85.95	81.29
$\Delta (lnIKSS027)$	81.29	84.14	85.56	86.68	84.49	89.64	82.66

b. Persentase *Cross Cutting*

(1) IKSSO Level 1 Terhadap IKSS

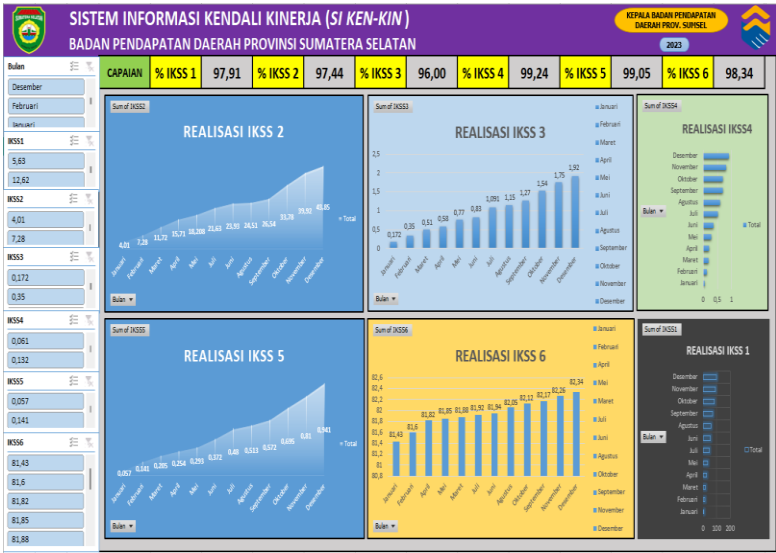
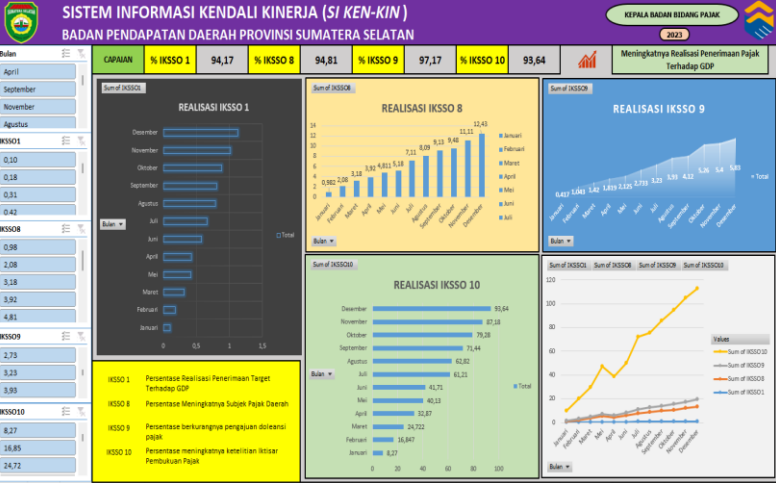
	$\Delta (lnIKSS1)$	$\Delta (lnIKSS2)$	$\Delta (lnIKSS3)$	$\Delta (lnIKSS4)$	$\Delta (lnIKSS5)$	$\Delta (lnIKSS6)$
$\Delta (lnIKSS01)$	11.63	19.27	21.73	12.44	18.25	18.27
$\Delta (lnIKSS02)$	14.28	14.17	16.37	14.74	13.25	15.43
$\Delta (lnIKSS03)$	16.18	16.18	13.34	14.74	17.27	16.82
$\Delta (lnIKSS04)$	13.24	12.27	14.21	14.13	15.14	14.16
$\Delta (lnIKSS05)$	15.62	14.29	17.16	17.32	15.12	13.14
$\Delta (lnIKSS06)$	13.26	14.38	14.72	13.42	12.38	16.51
$\Delta (lnIKSS07)$	12.32	13.18	15.62	14.41	18.25	16.38

(2) IKSSO Level 2 Terhadap IKSSO Level 1

	$\Delta (lnIKSS01)$	$\Delta (lnIKSS02)$	$\Delta (lnIKSS03)$	$\Delta (lnIKSS04)$	$\Delta (lnIKSS05)$	$\Delta (lnIKSS06)$	$\Delta (lnIKSS07)$
$\Delta (lnIKSS08)$	13.71	10.18	12.15	12.52	11.26	17.18	18.35
$\Delta (lnIKSS09)$	18.26	12.13	13.24	15.87	12.62	13.48	17.81
$\Delta (lnIKSS010)$	12.34	11.72	12.42	13.24	10.32	15.26	19.16
$\Delta (lnIKSS011)$	13.24	14.71	12.32	13.29	16.38	15.16	12.31
$\Delta (lnIKSS012)$	14.26	14.26	12.18	12.62	18.45	17.40	16.40
$\Delta (lnIKSS013)$	14.51	15.42	16.14	14.12	12.47	16.13	15.23
$\Delta (lnIKSS014)$	14.14	17.28	16.14	10.14	12.62	14.66	15.42
$\Delta (lnIKSS015)$	19.24	15.54	13.72	11.38	12.61	13.25	12.62
$\Delta (lnIKSS016)$	16.17	13.15	17.67	12.21	17.23	14.32	18.26

Δ (lnIKSS017)	10.87	16.64	15.25	14.24	12.23	19.23	14.51
Δ (lnIKSS018)	10.52	11.43	14.65	12.74	14.32	12.45	13.15
Δ (lnIKSS019)	11.24	12.87	13.32	16.61	13.28	16.82	15.65
Δ (lnIKSS020)	12.65	11.28	14.64	18.54	18.58	11.41	10.27
Δ (lnIKSS021)	15.18	16.94	10.82	16.14	11.28	18.45	14.74
Δ (lnIKSS022)	13.35	19.67	11.35	12.42	14.65	11.01	18.62
Δ (lnIKSS023)	12.17	12.16	12.23	18.26	14.53	16.74	15.80
Δ (lnIKSS024)	14.65	13.37	15.36	16.15	16.65	14.21	10.34
Δ (lnIKSS025)	15.15	14.45	14.20	16.24	12.21	15.28	11.22
Δ (lnIKSS026)	11.78	11.42	17.24	11.18	13.59	12.72	18.61
Δ (lnIKSS027)	18.72	16.64	16.62	13.13	14.55	16.33	17.41

7. Sistem Informasi Kendali Kinerja (SI KEN-KIN)

NO. KENDALI KINERJA		SISTEM INFORMASI
1.	Kepala Badan	
2.	Bidang Pajak	

Program, kegiatan serta sub kegiatan indikatif tersebut harus mendukung tujuan dan sasaran RPD periode tahun 2024 - 2026 sesuai dengan bidang terkait. Sebagai bagian dari stabilitas keuangan untuk pembangunan daerah, maka sesuai dengan strategi dan arah kebijakan pengembangan dan pembangunan ekonomi inklusif Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam dokumen RPD, maka strategi dan arah kebijakan Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 - 2026 sebagaimana tertuang pada tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan organisasi sebagai berikut ini :

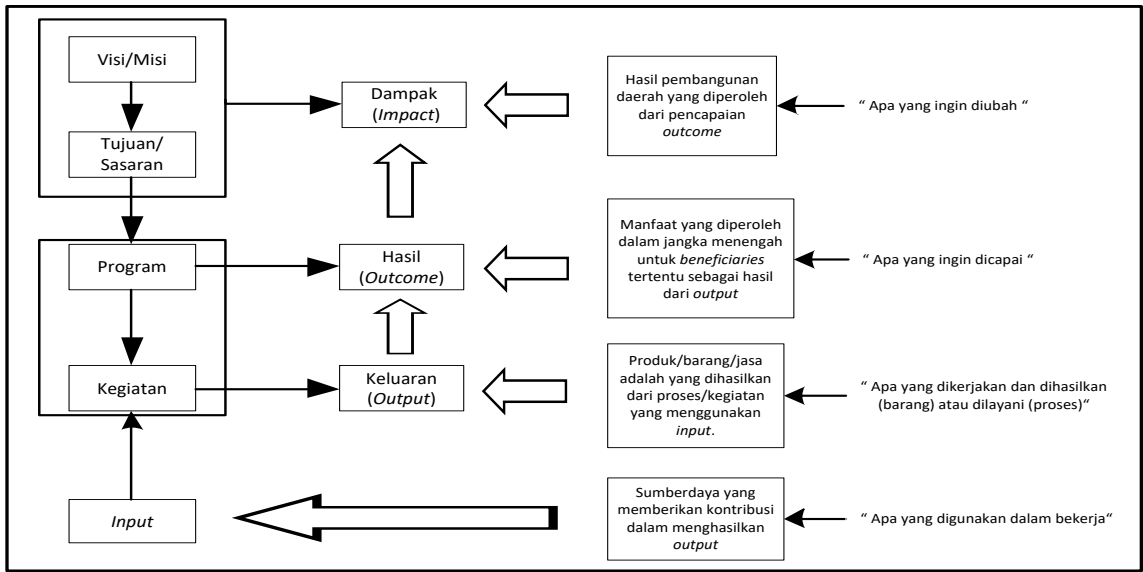
Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro	Terwujudnya Kemandirian Fiskal Daerah		Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	0,39	0,43	0,45	0,47	0,49	0,52	
		Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	Revenue Mobilization Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD	5,00	6,00	7,34	7,82	8,01	8,51	
		Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	1,26	1,28	1,32	1,38	1,42	1,48	
		Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB*)	0,54	0,56	0,58	0,61	0,62	0,64	
		Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	48,45	49,89	51,32	52,76	54,20	55,64	
		Meningkatnya	Persentase	92,03	92,21	NA	NA	NA	NA	

		Pendapatan Daerah	Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**)							
		Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	Persentase Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas**)	0,96	0,98	NA	NA	NA	NA	
			Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah**)	1,12	1,18	NA	NA	NA	NA	

Hubungan kinerja pembangunan mulai dari tujuan, sasaran strategis, sasaran kinerja intermediate outcomes, output, input, outcomes, impact menggambarkan suatu hubungan hierarki yang saling keterkaitan dan berkesinambungan dan dapat digambarkan pada arsitektur kinerja pembangunan daerah sebagai berikut.



III.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Adapun tujuan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah yaitu “ Terwujudnya Kemandirian Fiskal Daerah” dengan sasaran strategis jangka menengah pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal;
- 2. Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD;
- 3. Meningkatnya Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB;
- 4. Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah.

III.5 Strategi dan Kebijakan OPD

Strategi dan arah kebijakan pembangunan stabilitas keuangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026 disusun dengan memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026. Arah Kebijakan tersebut menuntun Provinsi Sumatera Selatan pada prioritas pembangunan ekonomi inklusif Sumatera Selatan sekaligus strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran di dalam dokumen RPD. Strategi dan kebijakan OPD diuraikan pada tabel berikut :

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI RPJMD : Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua				
MISI 2: Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat				
Tujuan OPD	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Kemandirian Fiskal Daerah	1. Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	1. Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD (<i>revenue mobilization</i>)	1. Meningkatkan penerimaan sektor pajak daerah 2. Menurunkan tindak penyimpangan pada pengelolaan pendapatan daerah; 3. Meningkatkan penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain; 4. Meningkatkan standart layanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); 5. Pengawasan Internal Yang Baik 6. Meningkatnya kemampuan (ability) atau kapasitas personil pengawasan 7. Meningkatnya Penerapan Prosedur Pelayanan yang baik	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah : a. Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah b. Analisis Investasi Pemerintah Daerah c. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah d. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah e. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah f. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah g. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi h. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan i. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak j. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah : a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah; b. Analisa dan Pengembangan Pajak

				Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah; e. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah; f. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; g. Penetapan Wajib Pajak Daerah; h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah; i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah; j. Penagihan Pajak Daerah; k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah; l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; m. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; n. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
	2. Meningkatnya pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	2. Pertumbuhan pendapatan daerah dalam APBD	1. Meningkatnya Potensi Penerimaan yang Digali Menjadi Sumber Pendapatan; 2. Meningkatnya Objek Yang Menjadi Sumber Pendapatan; 3. Optimalisasi Pemanfaatan Aset Yang Dapat Dikerjasamakan; 4. Meningkatnya Kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga; 5. Meningkatnya Sinergitas dengan Mitra Kerja; 6. Meningkatnya koordinasi yang dilakukan bersama mitra pengelolaan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah : a. Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah b. Analisis Investasi Pemerintah Daerah c. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah d. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah e. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah f. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan

			pendapatan daerah.	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah g. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi h. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan i. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak j. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah : a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah; b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah; e. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah; f. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; g. Penetapan Wajib Pajak Daerah; h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah; i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah; j. Penagihan Pajak Daerah; k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah; l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; m. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; n. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
	3. Meningkatnya Kontribusi Rasio	3. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	1. Meningkatnya Potensi Penerimaan yang Digali Menjadi Sumber Pendapatan;	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah :

	Pajak Daerah terhadap PDRB		2. Meningkatnya Objek Yang Menjadi Sumber Pendapatan; 3. Optimalisasi Pemanfaatan Aset Yang Dapat Dikerjasamakan; 4. Meningkatnya Kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga; 5. Meningkatnya Sinergitas dengan Mitra Kerja; 6. Meningkatnya koordinasi yang dilakukan bersama mitra pengelolaan pendapatan daerah.	a. Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah b. Analisis Investasi Pemerintah Daerah c. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah d. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah e. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah f. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah g. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi h. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan i. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak j. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah : a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah; b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah; e. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah; f. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; g. Penetapan Wajib Pajak Daerah; h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
--	-------------------------------	--	---	--

				i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah; j. Penagihan Pajak Daerah; k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah; l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; m. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; n. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
	4. Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	5. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	1. Berkurangnya angka koreksi PAD Terhadap Belanja APBD yang pendanaannya bersumber pada PAD; 2. Meningkatnya Potensi Penerimaan yang Digali Menjadi Sumber Pendapatan; 3. Meningkatnya Objek Yang Menjadi Sumber Pendapatan; 4. Optimalisasi Pemanfaatan Aset Yang Dapat Dikerjasamakan; 5. Meningkatnya Kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga; 6. Meningkatnya Sinergitas dengan Mitra Kerja; 7. Meningkatnya koordinasi yang dilakukan bersama mitra pengelolaan pendapatan daerah.	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah : a. Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah b. Analisis Investasi Pemerintah Daerah c. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah d. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah e. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah f. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah g. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi h. Analisis Perencanaan dan Penyaluran

				Bantuan Keuangan i. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak j. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah : a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah; b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah; e. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah; f. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; g. Penetapan Wajib Pajak Daerah; h. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah; i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah; j. Penagihan Pajak Daerah; k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah; l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; m. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
--	--	--	--	---

				n. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
--	--	--	--	---

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Provinsi Sumatera Selatan
Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Nomor	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Selatan	95%	252.163.331.140			97%	295.510.460.691		
1	5.02.01.1.01	Perencanaan, Pengganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan	Sumatera Selatan	80%	396.500.000			83%	900.000.000		
1.1	5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumatera Selatan	1 Dokumen	132.500.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	350.000.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
1.2	5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Sumatera Selatan	1 Dokumen	132.500.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	250.000.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan

1.7	5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Selatan	1 Laporan	131.500.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Laporan	300.000.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan keuangan		93%	166.258.726.721			95%	218.003.740.691		
2.1	5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sumatera Selatan	432 Orang/Bulan	165.460.626.721	Dana Transfer / Pendapatan Asli Daerah		450 Orang/Bulan	217.523.740.691	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
2.2	5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sumatera Selatan	4 dokumen	498.100.000	Pendapatan Asli Daerah		4 dokumen	250.000.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan

2.7	5.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Sumatera Selatan	1 laporan	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Laporan	230.000.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
3	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan BMD	Sumatera Selatan	87%	63.000.000			90%	30.250.000		
3.6	5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sumatera Selatan	1 Laporan	63.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Laporan	30.250.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan

4	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan pendapatan daerah	Sumatera Selatan	91%	1.158.000.000			93%	240.750.000		
4.4	5.02.01.1.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Sumatera Selatan	1 dokumen	255.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	60.500.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.5	5.02.01.1.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Sumatera Selatan	1 laporan	860.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1 laporan	150.000.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
4.7	5.02.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Sumatera Selatan	1 laporan	43.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Laporan	30.250.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan kepegawaian	Sumatera Selatan	85%	1.502.875.000			87%	1.667.920.000		

5.4	5.02.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sumatera Selatan	1 dokumen	42.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	62.920.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.9	5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sumatera Selatan	35 orang	932.000.000	Pendapatan Asli Daerah		35 orang	605.000.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
5.10	5.02.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Sumatera Selatan	200 orang	528.875.000	Pendapatan Asli Daerah		300 orang	1.000.000.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
6	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselesainya laporan umum layanan perkantoran	Sumatera Selatan	70%	26.727.772.700			75%	29.865.000.000		

6.1	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sumatera Selatan	30 Paket	975.172.700	Pendapatan Asli Daerah		30 Paket	605.000.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
6.2	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sumatera Selatan	1 Paket	2.300.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Paket	1.500.000.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
6.3	5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sumatera Selatan	1 Paket	800.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Paket	850.000.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
6.4	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sumatera Selatan	4 paket	2.600.000.000	Pendapatan Asli Daerah		4 paket	2.600.000.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan

6.5	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sumatera Selatan	4 paket	7.300.000.000	Pendapatan Asli Daerah		4 paket	6.000.000.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
6.6	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan	Sumatera Selatan	3 dokumen	80.000.000	Pendapatan Asli Daerah		3 dokumen	60.000.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
6.8	5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sumatera Selatan	1 laporan	202.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Laporan	250.000.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
6.9	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumatera Selatan	2 laporan	1.300.000.000	Pendapatan Asli Daerah		2 laporan	1.500.000.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan

6.11	5.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sumatera Selatan	1 dokumen	11.170.600.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	16.500.000.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
7	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	Sumatera Selatan	64%	15.395.453.558			68%	15.450.000.000		
7.1	5.02.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Sumatera Selatan	1 unit	1.750.000.000	Pendapatan Asli Daerah		2 unit		PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
7.2	5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sumatera Selatan	3 unit	5.200.000.000	Pendapatan Asli Daerah		4 unit	2.050.000.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan

7.5	5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sumatera Selatan	1 paket	3.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Paket	750.000.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
7.7	5.02.01.1.07.08	Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Sumatera Selatan	4 unit	400.000.000	Pendapatan Asli Daerah		4 unit	500.000.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	
7.9	5.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sumatera Selatan	1 unit	5.045.453.558	Pendapatan Asli Daerah		1 unit	12.150.000.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
8	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang perkantoran	Sumatera Selatan	78%	29.229.849.204			80%	21.352.800.000		

8.1	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumatera Selatan	1 Laporan	92.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Laporan	100.000.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
8.2	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sumatera Selatan	1 Laporan	3.257.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Laporan	2.300.000.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
8.3	5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sumatera Selatan	1 Laporan	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Laporan	200.000.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
8.4	5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sumatera Selatan	13 Laporan	25.680.849.204	Pendapatan Asli Daerah		13 Laporan	18.752.800.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan

9	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	Sumatera Selatan	71%	11.431.153.957			74%	8.000.000.000		
9.1	5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Sumatera Selatan	37 unit	3.221.153.957	Pendapatan Asli Daerah		37 unit	2.350.000.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
9.2	5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sumatera Selatan	29 unit	3.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah		29 unit	3.000.000.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
9.6	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sumatera Selatan	2 unit	700.000.000	Pendapatan Asli Daerah		2 unit	450.000.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan

9.10	5.02.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sumatera Selatan	2 unit	4.510.000.000	Pendapatan Asli Daerah		2 Unit	2.200.000.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
II	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penerimaan Dana Transfer	Sumatera Selatan	95%	302.000.000			97%	242.000.000		
2	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang pengelolaan keuangan daerah	Sumatera Selatan	66%	302.000.000			70%	242.000.000		
2.10	5.02.02.1.05.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Sumatera Selatan	3 Laporan	302.000.000	Pendapatan Asli Daerah		3 Laporan	242.000.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
III	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Sumatera Selatan	-5% s/d 5%	9.082.172.300			-5% s/d 5%	11.911.560.000		
3	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase SOP pengelolaan pendapatan yang terselesaikan	Sumatera Selatan	85%	9.082.172.300			90%	11.911.560.000		
3.1	5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Sumatera Selatan	1 Dokumen	953.400.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen	560.000.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan

3.2	5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Sumatera Selatan	1 Laporan	948.500.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Laporan	512.000.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
3.3	5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Sumatera Selatan	3 laporan	2.400.000.000	Pendapatan Asli Daerah		3 laporan	2.500.000.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
3.4	5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sumatera Selatan	5 Sarana dan Prasarana	55.000.000	Hibah/Pendapatan Asli Daerah		5 Sarana dan Prasarana	3.000.000.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
3.5	5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Sumatera Selatan	2 laporan	1.625.000.000	Pendapatan Asli Daerah		2 laporan	1.150.000.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan

3.6	5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Sumatera Selatan	2 laporan	402.500.000	Pendapatan Asli Daerah		2 laporan	832.560.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
3.7	5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Sumatera Selatan	1 Dokumen Ketetapan	175.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen Ketetapan	121.000.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
3.8	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	Sumatera Selatan	2 laporan	1.074.821.800	Pendapatan Asli Daerah		2 Laporan	1.100.000.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
3.9	5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Sumatera Selatan	12 dokumen	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah		12 Dokumen	115.000.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan

3.10	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	Sumatera Selatan	29 dokumen SSPD	689.450.500	Pendapatan Asli Daerah		29 dokumen SSPD	1.200.000.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
3.11	5.02.04.1.01.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Sumatera Selatan	1 Dokumen Surat Perset ujuan/Penola kan	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Dokumen Surat Perset ujuan/Penola kan	121.000.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
3.12	5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Sumatera Selatan	29 Laporan	408.000.000	Pendapatan Asli Daerah		29 Laporan	340.000.000	PD6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja [Renja SKPD] tahun anggaran 2026 sebagai kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan harapan :

- Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja [Renja SKPD] tahun anggaran 2024 terutama pada program kegiatan serta sub kegiatan yang belum tercapai sebagai cerminan pelaksanaan Rencana Kerja [Renja SKPD] tahun anggaran 2026;
- Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan implementasi Rencana Strategis [Renstra SKPD], mengenai target dan capaian indikator kinerja utama serta target pelayanan jangka menengah didalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah [RPD] 2024 – 2026.
- Untuk menjamin kesesuaian dan keselarasan antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
- Untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran strategis Renstra Perangkat Daerah.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP. 19810923 200012 1 001

RANCANGAN AKHIR RENJA TAHUN 2026

LAMPIRAN



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



GOVERNOR SOUTH SUMATRA

Palembang, 12 February 2025

Yth. Kepada
Seluruh Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi
South Sumatra
di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 011/SE/BAPPEDA/2025

TENTANG

ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN,
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH, SERTA
PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM PERANGKAT DAERAH (RATEK OPD)
TAHUN 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi South Sumatra Tahun 2026 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi South Sumatra Tahun 2024 – 2026 dan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi South Sumatra Tahun 2025 – 2045. Dalam rangka memberikan arah kebijakan pembangunan agar selaras dengan Pemerintah Pusat, Kebijakan Pemerintah Provinsi South Sumatra dan tetap melibatkan partisipasi masyarakat, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RKPD

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU Nomor 23 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang RPJPD 2025-2045; dan
10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026.

2. KEBIJAKAN UMUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026;
2. Tema Pembangunan Tahun 2026 adalah “Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang Berkelanjutan”;
3. RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 memperhatikan evaluasi capaian pembangunan Tahun 2024, keberlanjutan kinerja RKPD Tahun 2025, serta dinamika kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi;
4. RKPD Provinsi Sumatera Selatan diselaraskan dengan kebijakan nasional dan Provinsi, di antaranya RPJPN, RPJMN, RKP, RPJPD, RTRW Provinsi, dan Rancangan teknokratik RPJMD;
5. Penyusunan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan masukan pemangku kepentingan pembangunan;
6. Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, berorientasi pada hasil, terpadu lintas sektor, inovatif, kreatif, dengan pendekatan *money follow program* dan *program follow result*, dan berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan serta menjaga integritas dan profesionalisme dengan tidak melakukan praktik korupsi dalam rangka perwujudan tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
7. Pengembangan potensi sumber pendanaan baru dengan mengembangkan berbagai skema pendanaan alternatif;
8. Tahapan Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah RI (SIPD-RI); dan
9. Dalam pelaksanaan penyempurnaan Rancangan Awal Renja-PD Tahun 2026, agar OPD memperhatikan Agenda Penyusunan RKPD Tahun 2026 yaitu waktu pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian Rancangan Awal Renja-PD (terlampir).

3. ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

1. Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

Pada tahun 2026 Provinsi Sumatera Selatan masih dihadapkan pada isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Perlindungan sosial dan pemberdayaan peningkatan pendapatan masyarakat belum optimal;
- b. Hilirisasi sektor unggulan daerah belum optimal;
- c. SDM berbasis kompetensi belum optimal;
- d. Kinerja pelayanan publik berbasis digital belum optimal;
- e. Akses, Kualitas, dan Kuantitas Infrastruktur Layanan Pendidikan dan Kesehatan belum optimal;
- f. Infrastruktur Wilayah dan Infrastruktur Dasar belum optimal; dan
- g. Pengelolaan SDA dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung.

2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dirumuskan menjadi tema “Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang Berkelanjutan”.

- a. Prioritas Daerah 1 : Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas;
- b. Prioritas Daerah 2 : Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat;
- c. Prioritas Daerah 3 : Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru;
- d. Prioritas Daerah 4 : Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
- e. Prioritas Daerah 5 : Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan;
- f. Prioritas Daerah 6 : Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik Yang Berkualitas; dan
- g. Prioritas Daerah 7 : Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, dan Berorientasi Pada Kearifan Lokal.

3. Sasaran Makro Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

Sasaran Makro Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 beserta targetnya yaitu:

- a. Persentase Rata-Rata LPE : 7,1 %;
- b. PDRB per Kapita (ADHB) : 92,14 juta;
- c. Kontribusi PDRB Provinsi : 3,14 %;
- d. Tingkat Kemiskinan : 9,47 – 9,97 %;
- e. Rasio Gini : 0,312 – 0,316 poin;
- f. Indeks Modal Manusia : 0,55 poin;
- g. Penurunan Intensitas Emisi GRK : 72,88 %;
- h. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah : 68,39 poin; dan
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka : 3,83 – 3,93 %.

4. PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

1. Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju anggaran.
2. Penyusunan Renja PD Tahun 2026 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, evaluasi kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan keberlanjutan kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
3. Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan;
 - a. Persiapan Penyusunan;
 - b. Penyusunan Rancangan Awal;
 - c. Penyusunan Rancangan;
 - d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 - e. Perumusan Rancangan Akhir; dan
 - f. Penetapan.

dan disusun dengan mengikuti jadwal yang menjadi lampiran dari Surat Edaran ini.

4. Berdasarkan Pasal 136 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Kepala Perangkat Daerah yang belum melaksanakan forum perangkat daerah (Rapat Teknis OPD) untuk segera melaksanakan forum tersebut dan mengakomodir masukan dan usulan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan.

5. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 agar disempurnakan menjadi rancangan renja perangkat daerah sesuai dengan Surat Edaran ini dan Rancangan Awal RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.
6. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Bab I Pendahuluan; memuat gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang terdiri dari: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
 - b. Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu; memuat;
 - 1) Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) serta capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2) Kajian capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator yang ditentukan dalam SPM maupun indikator kinerja kunci
 - 3) Isu-isu penting/strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
 - 4) Reviu terhadap rancangan awal RKPD yang berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisa kebutuhan
 - 5) Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat yaitu hasil kajian terhadap Program/Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.
 - c. Bab III Tujuan dan sasaran perangkat daerah; memuat:
 - 1) Telaah terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - 2) Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - d. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; berisi perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.
 - e. Bab V Penutup; memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
7. Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ditetapkan oleh Kepala Daerah 1 (satu) bulan setelah RKPD ditetapkan.

5. POKOK-POKOK PIKIRAN DAN HASIL RESES DPRD

1. Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan narasi yang memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah dan prioritas pembangunan daerah, yang menjadi salah satu bahan penyusunan rancangan awal RKPD.
2. Pokok-pokok pikiran dan usulan program/kegiatan hasil reses DPRD diselaraskan dengan prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil potensi pendanaan.
3. DPRD melalui Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan Pokok-Pokok pikiran secara tertulis kepada Gubernur dan diinput ke dalam aplikasi SIPD-RI menggunakan akun masing-masing anggota DPRD.
4. Penginputan pokok-pokok pikiran dan hasil reses DPRD dilaksanakan mulai minggu pertama Februari sampai dengan satu minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang Provinsi.
5. Hasil reses DPRD menjadi salah satu bahan dalam penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2026 yang akan dibahas dalam Musrenbang Provinsi.

6. LAIN-LAIN

Surat Edaran ini merupakan arahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2026 yang bersifat dinamis, sehingga apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



ELEN SETIADI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI, cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah di Jakarta.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan POM IX Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 310633 Faksimile : (0711) 319819 Kode Pos 30137
Website : <https://bapenda.sumselprov.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 003 /KPTS/BAPENDA/2025

t e n t a n g

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sebagai bentuk implementasi dari Rencana Pembangunan Daerah serta Rencana Strategis perlu dilakukan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 1814);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 114);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025.
- P E R T A M A : Membagi tugas kewenangan kepada pejabat/pegawai tersebut sebagai Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- K E D U A : Pejabat/Pegawai yang disertai tugas kewenangan sebagai Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
2. Merumuskan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
3. Menyusun program dan kegiatan serta sub kegiatan, indikator kinerja, keluaran sasaran dan pendanaan indikatif;
4. Melaksanakan keselarasan indikator kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Rencana Pembangunan Daerah.

K E T I G A : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penanggungjawab : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Ketua Tim : Sekretaris Bapenda Prov. Sumsel
3. Wakil Ketua Tim : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
4. Sekretariat
 - a. Koordinator : Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Wk. Koordinator I : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - c. Wk. Koordinator II : Kepala Sub Bagian Keuangan
 - d. Anggota : Staf Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
5. Kelompok Kerja I
 - a. Koordinator : Kepala Bidang Pajak
 - b. Wk. Koordinator I : Kepala Sub Bidang Pajak
 - c. Wk. Koordinator II : Kepala Sub Bidang Pembukuan
 - d. Wk. Koordinator III : Kepala Sub Bidang Sengketa Pajak dan Doleansi
 - e. Anggota : Seluruh Staff Bidang Pajak
6. Kelompok Kerja II : Ruang Lingkup Bidang Pendapatan Lain-lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat

- a. Koordinator : Kepala Bidang Pendapatan Lain-lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat
 - b. Wk. Koordinator I : Kepala Sub Bidang Retribusi
 - c. Wk. Koordinator II : Kepala Seksi Penerimaan Pusat
 - d. Wk. Koordinator III : Kepala Sub Bagian Bidang Hibah dan Penerimaan Lain-lain
 - e. Anggota : Seluruh Staff Bidang Pendapatan Lain-lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat
- 7. Kelompok Kerja III : Ruang Lingkup Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah
 - a. Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah
 - b. Wk. Koordinator I : Kepala Sub Bidang Pengolahan Pendapatan Daerah
 - c. Wk. Koordinator II : Kepala Sub Bidang Pengembangan Statistik
 - d. Wk. Koordinator III : Kepala Seksi Hukum dan Perundang-undangan
 - e. Anggota : Seluruh Staff Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah
- 8. Kelompok Kerja IV : Ruang Lingkup Bidang Pengawasan dan Pembinaan
 - a. Koordinator : Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan
 - b. Wk. Koordinator I : Kepala Sub Bidang Wilayah I
 - c. Wk. Koordinator II : Kepala Sub Bidang Wilayah II
 - d. Wk. Koordinator III : Kepala Sub Bidang Wilayah III
 - e. Anggota : Seluruh Staff Bidang Pengawasan dan Pembinaan
- 9. Kelompok Kerja V : Ruang Lingkup Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan
 - a. Koordinator : Kepala UPTB Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan
 - b. Wk. Koordinator I : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

- c. Wk. Koordinator II : Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- d. Wk. Koordinator III : Kepala Seksi Pengelolaan Pengembangan Sistem dan Aplikasi Pendapatan serta Infrastruktur Jaringan
- e. Anggota : Seluruh Staff UPTB Pusat Pengelolaan Informasi dan Aplikasi Pendapatan

K E E M P A T : Masing-masing Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Uraian tugas Penanggungjawab Penyusun Rencana Kerja :
 - a. Bertanggungjawab dan menetapkan atas tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
 - b. Bertanggungjawab dan menetapkan atas program dan kegiatan serta sub kegiatan, indikator kinerja, keluaran sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
 - c. Bertanggungjawab dan menetapkan atas keselarasan indikator kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Rencana Pembangunan Daerah.
 - d. Bertanggungjawab atas pengesahan Rencana Kerja (Renja) oleh Kepala Daerah
2. Uraian tugas Ketua Tim Penyusun :
 - a. Merumuskan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Bidang dan UPTB untuk diarahkan menjadi tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
 - b. Merumuskan program dan kegiatan serta sub kegiatan, indikator kinerja dan keluaran sasaran Bidang dan UPTB untuk menjadi program dan kegiatan, indikator kinerja dan keluaran sasaran Perangkat Daerah agar diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. Merumuskan indikator kinerja Bidang dan UPTB untuk menjadi indikator kinerja Perangkat Daerah

agar selaras dengan indikator Rencana Pembangunan Daerah;

- d. Merumuskan isu-isu strategi Bidang dan UPTB sesuai dengan tugas dan fungsi Bidang dan UPTB agar menjadi isu-isu strategi Perangkat Daerah.
3. Uraian tugas Sekretariat :
 - a. Membantu Ketua Tim Penyusun dalam merumuskan Penyusunan Rencana Kerja (Renja);
 - b. Mengumpulkan dan menganalisa data masing-masing Bidang dan UPTB untuk dirumuskan di dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja);
 - c. Mengarsipkan data dan informasi terkait Penyusunan Rencana Kerja (Renja);
 - d. Mengelompokkan program dan kegiatan masing-masing Bidang dan UPTB sesuai dengan urusannya;
 - e. Membantu administrasi perumusan Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
4. Uraian tugas Kelompok Kerja I :
 - a. Merumuskan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan di Ruang Lingkup Bidang Pajak;
 - b. Merumuskan program dan kegiatan serta sub kegiatan, indikator kinerja dan keluaran sasaran di Ruang Lingkup Bidang Pajak;
 - c. Merumuskan isu-isu strategis, peluang dan tantangan di Ruang Lingkup Bidang Pajak;
 - d. Merumuskan arah kebijakan di Ruang Lingkup Bidang Pajak dan UPTB PPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Uraian tugas Kelompok Kerja II :
 - a. Merumuskan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan di Ruang Lingkup Bidang Pendapatan Lain-lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat;
 - b. Merumuskan program dan kegiatan serta sub kegiatan, indikator kinerja dan keluaran sasaran di Ruang Lingkup Bidang Pendapatan Lain-lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat;
 - c. Merumuskan isu-isu strategis, peluang dan tantangan di Ruang Lingkup Bidang Pendapatan Lain-lain, Hibah, Retribusi dan Penerimaan Pusat;
 - d. Merumuskan arah kebijakan di Ruang Lingkup Bidang Pendapatan Lain-lain, Hibah, Retribusi dan

Penerimaan Pusat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Uraian tugas Kelompok Kerja III :
- Merumuskan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan di Ruang Lingkup Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah;
 - Merumuskan program dan kegiatan serta sub kegiatan, indikator kinerja dan keluaran sasaran di Ruang Lingkup Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah;
 - Merumuskan isu-isu strategis, peluang dan tantangan Ruang Lingkup Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah;
 - Merumuskan arah kebijakan di Ruang Lingkup Bidang Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

K E L I M A : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal: 14 Januari 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M. M
PEJABAT UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19810923 200012 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Pj. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang, sebagai laporan;
- Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
- Kepala Bappeda Prov. Sumsel di Palembang;
- Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel di Palembang;
- Yang bersangkutan;
- Arsip.

ORIENTASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

I. Latar Belakang

Pelaksanaan desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan pendapatan memasuki era baru dengan terbitnya Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana terdapat perubahan kebijakan bagi hasil pajak PKB dan BBN-KB dengan pola opsen yang secara real time diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada saat wajib pajak membayar pajak. Dengan adanya kebijakan opsen PKB dan BBN-KB diharapkan penguatan pajak berbasis pada wilayah pendaftaran wajib pajak. Penguatan pajak daerah sebagaimana yang diamanatkan pada UU 1 tahun 2022 tersebut bertujuan untuk mendorong kemandirian fiskal daerah dari sisi penerimaan pendapatan asli daerah terus menguat dan mengeliminasi ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat.

Dengan adanya pola opsen tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan melaksanakan sinkronisasi perencanaan program kegiatan serta sub kegiatan yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk tahun 2024 – 2026 sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, dokumen perencanaan menggunakan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 serta Rencana Strategis (Renstra) RPD Tahun 2024 – 2026.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan jangka pendek bagi Perangkat Daerah yang memuat arah dan kebijakan, tujuan dan sasaran strategis, program kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan indikatif pada periode waktu jangka pendek 1 (satu) tahunan. Adapun yang melatarbelakangi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah kondisi makro perekonomian Sumatera Selatan, laju inflasi daerah dan kemampuan daya beli masyarakat dimana tahun 2026 merupakan tahapan pertama pelaksanaan dari kebijakan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 mempertimbangkan :

1. Arah dan kebijakan jangka panjang yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025 – 2045;
2. Evaluasi terakhir dari pelaksanaan desentralisasi fiskal periode kebijakan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Evaluasi pelaksanaan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 – 2026;
4. Kolaborasi dan realisasi terhadap janji politik dari Kepala Daerah terpilih yang akan dijadikan rancangan visi dan misi Kepala Daerah periode 2025 – 2030;
5. Evaluasi capaian Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 serta evaluasi pelaksanaan Renja berjalan tahun 2025;
6. Kekuatan dan peluang serta tantangan dan ancaman yang mempengaruhi kinerja pendapatan daerah pasca diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Beberapa indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu :

1. Indikator Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB
Merupakan indikator yang tertuang di dalam Dokumen RPJPD Sumatera Selatan periode 2025 – 2045, untuk melihat peran pajak daerah terhadap indikator pertumbuhan ekonomi dari sisi PDRB. Rasio pajak daerah ini merupakan indikator imperatif bersama dengan pajak Pemerintah Kabupaten/Kota. Pajak daerah sebagai kontrol untuk mendorong stimulus ekonomi serta daya beli masyarakat.

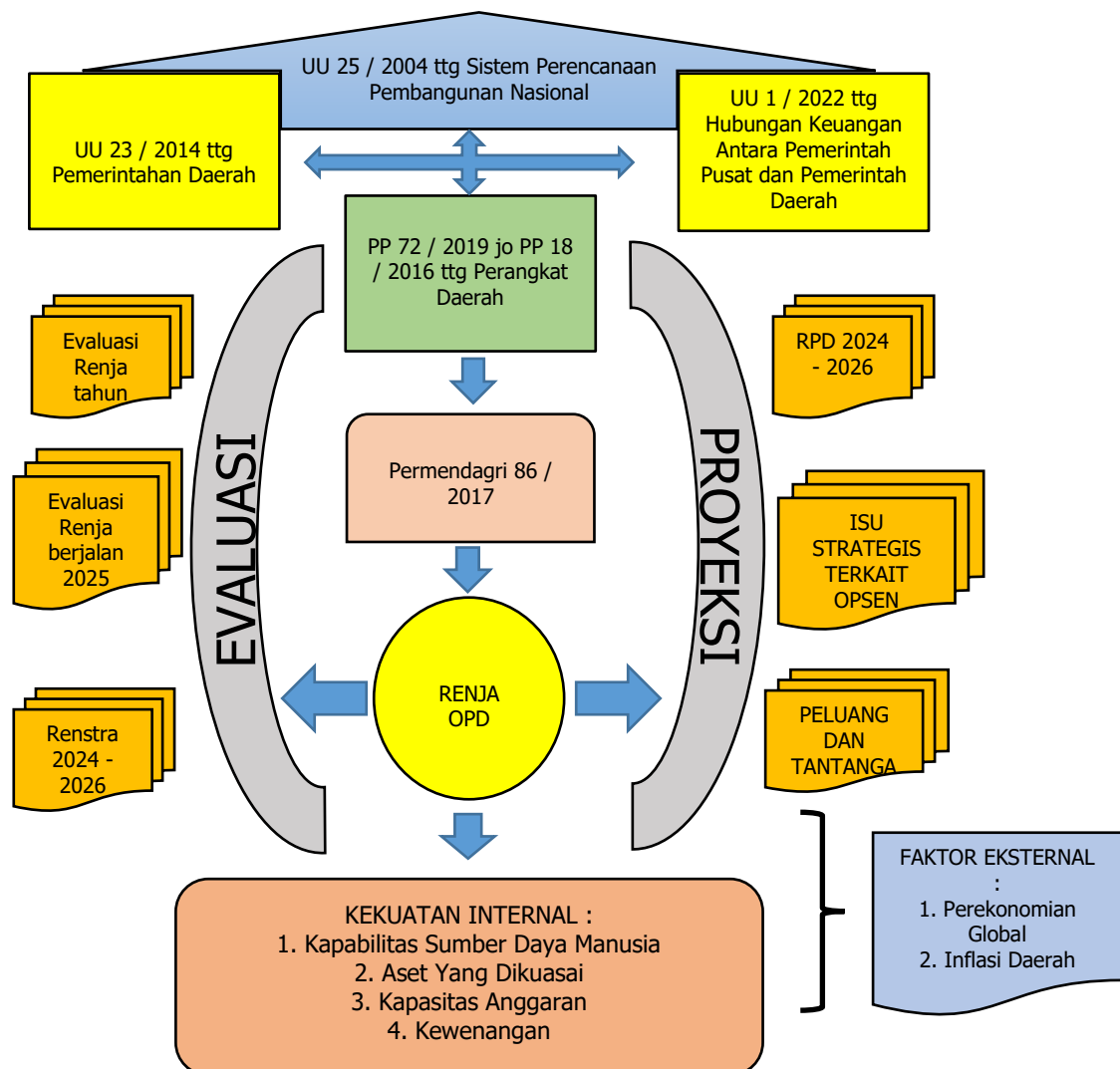
2. Indikator Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, tingkat inflasi daerah serta daya beli masyarakat.
3. Indikator Rasio PAD Terhadap PDRB ADHB Non Migas
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Menurut teori ekonomi makro, perhitungan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut lapangan usaha/industri), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut pengeluaran/expenditure) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/income).
Adapun indikator rasio pendapatan asli daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Non Migas merupakan salah satu tools yang digunakan untuk mengukur kinerja kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Indikator Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap PDRB ADHB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah
Salah satu data yang menjadi dasar dalam menentukan strategi kebijakan dan sebagai bahan evaluasi capaian pembangunan di suatu wilayah adalah dengan melakukan pendekatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan salah satunya berdasarkan pengeluaran/expenditure konsumsi akhir pemerintah daerah provinsi. Hal ini untuk menunjukkan kinerja pendapatan asli daerah untuk digunakan dalam belanja yang bersifat konstruktif mendukung pertumbuhan ekonomi.
Ketepatan belanja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam belanja APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menghasilkan konsumsi pengeluaran pemerintah yang semakin berkualitas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Berikut ditampilkan tabel pendapatan asli daerah terhadap PDRB ADHB dari sisi pengeluaran konsumsi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.

5. Indikator Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi

Revenue mobilization merupakan salah satu strategi yang diinternalisasi oleh Pemerintah Daerah dalam melihat kemandirian daerah dalam pembangunan yang mengandalkan pada kekuatan pendanaan yang bersumber pendapatan asli daerah. Hal ini untuk melihat tolok ukur kinerja pendapatan asli daerah dalam belanja APBD.

Deviasi realisasi pendapatan asli daerah terhadap total anggaran belanja APBD bersumber pada pendanaan PAD dalam batas toleransi yang ditetapkan. Dalam hal ini berdasarkan capaian kinerja lima tahun terakhir (yoy) batas toleransi bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Berikut disajikan kerangka logis penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2026 :



Gambar

Kerangka Pikir Proses Penyusunan Rencana Kerja

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang membantu Gubernur dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Keuangan Sub Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijakan teknis serta program kerja;
2. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah;
3. Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
4. Pengkoordinasian yang meliputi segala usaha yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan asli daerah;
5. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur serta perundang-undangan yang berlaku;
6. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
7. Pembinaan terhadap UPTB;
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Orientasi mengenai Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD kepada seluruh anggota tim perlu dilakukan, untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renja OPD, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renja OPD.

Bahan orientasi mengenai Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD :

1. Peraturan perundang-undangan, antara lain : tentang keuangan negara, sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintahan daerah,

pengelolaan keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD dan penyusunan anggaran.
3. Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran

II. Maksud dan Tujuan

Maksud orientasi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD yaitu :

1. Mendukung tujuan, sasaran, strategi, arah dan kebijakan serta program kegiatan dan sub kegiatan, kerangka pendanaan indikatif yang mengacu pada Dokumen RPJPD, Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024 – 2026 serta penyesuaian dengan janji politik Kepala ;
2. Memberikan gambaran tentang tujuan, sasaran, strategi, arah dan kebijakan serta program kegiatan dan sub kegiatan, kerangka pendanaan indikatif OPD Badan Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan;

Tujuan orientasi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan bidang keuangan sub pendapatan daerah;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024 – 2026.

III. Data dan Informasi

Pengumpulan data dan informasi penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD bidang keuangan sub bidang pendapatan daerah dilakukan dengan melihat hasil evaluasi kinerja 1 (satu) tahunan pelaksanaan Renstra tahun 2024 – 2026 dan membandingkan dengan data dan informasi yang ada saat ini sesuai dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah, laju inflasi serta daya beli masyarakat.

Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut :

1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis;
2. Mengumpulan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang perlu dikumpulkan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD, antara lain :

1. Peraturan perundang-undangan yang terkait bidang keuangan sub bidang pendapatan;
2. Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam skala prioritas;
3. Dokumen perencanaan lainnya, diantaranya :
 - a. Dokumen RPJPD tahun 2025 – 2045;
 - b. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024 – 2026;
 - c. Dokumen Renja tahun 2024 dan 2025;
 - d. Program janji politik Kepala Daerah terpilih.

Data dan informasi terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1. Data pertumbuhan kendaraan wajib pajak tahun 2018 – 2024;
2. Data kendaraan diatas air tahun 2018 – 2024;
3. Data target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun 2018 – 2024;
4. Data proyeksi penerimaan pendapatan daerah tahun 2024 – 2026 (amanah UU 1 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah);
5. Data proyeksi penerimaan opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
6. Data penerimaan per jenis Retribusi tahun 2018 – 2024;
7. Data perbandingan dan proyeksi per jenis Retribusi (perbandingan UU Nomor 28 tahun 2009 dengan UU Nomor 1 tahun 2022);
8. Cascading pohon kinerja Renstra tahun 2024 – 2026;
9. Data proyeksi tujuan dan sasaran strategis tahun 2024 – 2026;

10. Data capaian indikator kinerja utama tahun 2018 – 2024;
11. Data proyeksi untuk indikator kinerja utama tahun 2024 – 2026;
12. Data Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tahun 2018 – 2024;
13. Data neraca asset tahun 2018 – 2024;
14. Data jumlah pegawai tahun 2018 – 2024;
15. Data program/kegiatan/sub kegiatan serta realisasi anggaran tahun 2018 – 2024;
16. Data proyeksi program/kegiatan/ sub kegiatan serta kerangka pendanaan indikatif tahun 2024 – 2026;
17. Serta data lainnya yang dibutuhkan dalam analisis.

IV. Metodologi dan Analisis Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD

Pendekatan metodologi dan analisis yang diperlukan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai berikut :

1. Metode estimasi Dinamis IV-Generalized Method of Moment
2. Metode analisis statistik deskriptif;
3. Metode analisis jangka pendek – jangka panjang;
4. Dan metode lainnya.

V. Penutup

Demikian, orientasi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD, kiranya dapat memberikan pemahaman dan persepsi yang sama dalam menyusun Renja OPD.

Palembang, 14 Januari 2025

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



H. ACHMAD RIZWAN, S. STP., M.M
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19810923 200012 1 001

SKPD : BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	URAIAN KEGIATAN	TAHUN / BULAN / MINGGU																				Keterangan
		TAHUN 2025																				
		JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
A	Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah																					
	1 Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah																					Kepala Badan
	2 Orientasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah																					Kepala Badan
	3 Pengumpulan Data dan Informasi																					Sekretariat
B	Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah																					
	1 Perumusan Rancangan Awal Penyusunan Renja Perangkat Daerah																					Seluruh Tim Pokja
	a Penelaahan kebijakan UU 1 / 2022																					Sekretariat
	b Penelaahan partisipatif masyarakat																					Sekretariat
	c Penelaahan Rencana Pembangunan Daerah																					Seluruh Tim Pokja
	d Perumusan Isu Strategis Berdasarkan Tusi																					Seluruh Tim Pokja
	e Analisis Gambaran Pelayanan SKPD																					Sekretariat
	f Analisis SPM																					Seluruh Tim Pokja
	g Penelaahan Tujuan dan Sasaran Renstra RPD																					Seluruh Tim Pokja
	h Perumusan Tujuan																					Seluruh Tim Pokja
	i Perumusan Sasaran Strategis																					Seluruh Tim Pokja
	j Perumusan Indikator Sasaran Strategis																					
	k Perumusan Strategi dan Kebijakan																					Seluruh Tim Pokja
	l Perumusan Indikator Program/Kegiatan																					Seluruh Tim Pokja
	m Perumusan Indikator Kinerja SKPD																					Seluruh Tim Pokja

NO	URAIAN KEGIATAN	TAHUN / BULAN / MINGGU																				Keterangan
		TAHUN 2025																				
		JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
	2	Penyajian Rancangan Awal Penyusunan Renja Perangkat Daerah																				
	a	Rapat Rancangan Awal Penyusunan Renja PD																				Kepala Badan
	b	Perbaikan Atas Saran dan Masukan Point 1 huruf a s/d m																				Sekretariat
	c	Rapat Draft Final Rancangan Awal Penyusunan Renja PD																				Kepala Badan
	d	Masa Perbaikan Saran dan Masukan																				Sekretariat
C		Rapat Koordinasi Internal																				
	1	Diskusi dan Pembahasan Internal Penyusunan Renja PD																				Kepala Badan
	2	Masa Perbaikan Hasil Pembahasan Internal Penyusunan Renja PD																				Sekretariat
D		Rancangan Akhir Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah																				
	1	Rapat Penyempurnaan Rancangan Akhir Penyusunan Renja PD																				Kepala Badan
	2	Penyampaian Rancangan Akhir Penyusunan Renja PD																				Kepala Badan
F		Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah																				Kepala Badan

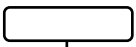
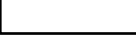
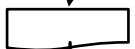
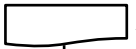
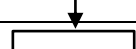
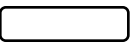
Palembang, 14 Januari 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



H. ACHMAD RIZWAN, S.STP., M.M
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19810923 200012 1 001

Alur Proses Penyusunan Rencana Kerja

No	Aktivitas	Pelaksana				Kualitas Mutu Baku		
		Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III	Pejabat Eselon IV	Staff	Kelengkapan	Waktu	Keluaran (output)
	Mulai							
1.	Keputusan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja					• Permendagri 86/2017	1 hari	• Surat Keputusan
2.	Orientasi Rencana Kerja serta Pengumpulan Data dan Informasi					• Orientasi Renja • Data dan Informasi	1 hari	• Dokumen hasil analisa
3.	Analisa sinkronisasi Dokumen RPD dengan Dokumen Renstra					• RPD • Renstra	1 hari	• Dokumen hasil analisa
4.	Analisa sinkronisasi Dokumen RKPD dengan Dokumen Renja					• RKPD • Renja	1 hari	• Dokumen hasil analisa
5.	Analisa sinkronisasi Dokumen Renstra dengan Dokumen Renja					• Renstra • Renja	1 hari	• Dokumen hasil analisa
6.	Telaaha Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah					• Indeks Kepuasan Masyarakat	1 hari	• Dokumen telaaha
7.	Telaaha Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah					• Cascading Pohon Kinerja	1 hari	• Dokumen telaaha
8.	Telaaha Strategi dan Kebijakan serta Program/Kegiatan					• Kepmendagri 900.1.15.5-3406	1 hari	• Dokumen telaaha
9.	Telaaha Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Tidak				• PermenPAN RB 53/2014	1 hari	• Dokumen telaaha
10.	Rancangan Rencana Kerja	Ya 				• Permendagri 86/2017	1 hari	• Rancangan Rencana Kerja
	Selesai							



Copyright 2025, Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Jalan POM IX Kampus – Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Telpon : 0711 – 310633

Email : bapendasumateraselatan@gmail.com